

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 8 /SEOJK.03/2019  
TENTANG  
LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut POJK Pelaporan BPR dan BPRS, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) POJK Pelaporan BPR dan BPRS, BPR diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan BPR melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dapat diperbandingkan, dan tepat waktu.
2. Penyampaian Laporan Bulanan BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup data dan informasi gabungan seluruh kantor serta masing-masing kantor BPR.
3. Sesuai Pasal 8 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, Laporan Bulanan BPR memuat data dan informasi yang meliputi:
  - a. data pokok;
  - b. laporan posisi keuangan;
  - c. rekening administratif;
  - d. laba rugi;

- e. daftar rincian dari pos tertentu laporan posisi keuangan;
- f. informasi terkait pelanggaran dan pelampauan batas maksimum pemberian kredit (BMPK); dan
- g. rasio keuangan triwulanan.

## II. FORMAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN BPR

1. Format dan tata cara penyusunan Laporan Bulanan BPR mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Prosedur pengoperasian aplikasi untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPR dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Bulanan BPR pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

## III. PERSYARATAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN BPR

Untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPR, BPR harus mempersiapkan dan menyediakan sarana sebagai berikut:

1. Komputer dan jaringan internet dengan konfigurasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Bulanan BPR pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pedoman tertulis tentang sistem dan prosedur konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, yang paling sedikit mencakup penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPR dan/atau koreksi atas Laporan Bulanan BPR termasuk pemetaan seluruh pos laporan keuangan dalam aplikasi inti perbankan (*core banking system*) untuk seluruh pos dalam Laporan Bulanan BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Fasilitas teknologi informasi berupa:
  - a. sistem pengamanan yang memadai terhadap perangkat komputer, aplikasi yang digunakan, dan data Laporan Bulanan BPR; dan

- b. rekam cadang (*back up*) data dan informasi Laporan Bulanan BPR yang ditatausahakan dengan baik.

#### IV. PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN BPR DAN/ATAU KOREKSI ATAS LAPORAN BULANAN BPR

1. BPR menyampaikan Laporan Bulanan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan sesuai dengan format dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. BPR menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan sesuai dengan format dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Dalam hal BPR menyampaikan Laporan Bulanan BPR dan/atau koreksi atas Laporan Bulanan BPR secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, Laporan Bulanan BPR disampaikan dalam bentuk *file* kirim yang telah divalidasi, dienkripsi, dan dikompresi oleh aplikasi *client* sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Bulanan, dengan menggunakan sarana rekaman data antara lain berupa diska lepas (*flashdisk*) atau cakram digital (*compact disk*).
4. Penyampaian Laporan Bulanan BPR dan/atau koreksi atas Laporan Bulanan BPR secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mewilayahi kantor pusat BPR.
5. Dalam hal terjadi kerusakan *file* kirim yang telah diterima secara luring oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, BPR menyampaikan ulang *file* kirim dengan menggunakan sarana rekaman data setelah diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. Sesuai Pasal 7 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, BPR menyampaikan:
  - a. nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPR untuk pertama kali; dan/atau
  - b. setiap perubahan nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPR.

Nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPR dan/atau perubahan nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPR disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

#### V. PENGENAAN SANKSI PADA MASA PERALIHAN

1. Ketentuan mengenai penyampaian Laporan Bulanan BPR dan koreksi atas Laporan Bulanan BPR sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat; dan
  - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/39/DPNP tanggal 17 September 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat;dinyatakan tetap berlaku terhadap pelanggaran pada Laporan Bulanan BPR sampai dengan posisi laporan bulan November 2019 yang ditemukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Sesuai Pasal 27 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pada Laporan Bulanan BPR sampai dengan posisi laporan bulan November 2019 yang ditemukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.  
Beberapa contoh pengenaan sanksi dimaksud:
  - a. BPR A menyampaikan Laporan Bulanan BPR posisi bulan November 2019 secara luring. Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK yang dilakukan pada bulan Januari 2020, BPR tidak memenuhi persyaratan pengecualian

penyampaian Laporan Bulanan BPR secara daring sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

Atas pelanggaran tersebut, BPR A dikenakan sanksi kewajiban membayar berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tata cara pemenuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK (*exit meeting*) tanggal 5 Desember 2019, BPR B harus melakukan koreksi atas Laporan Bulanan BPR posisi bulan Oktober 2019 yang disampaikan paling lambat tanggal 18 Desember 2019. Namun demikian, BPR B baru menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPR tersebut pada tanggal 2 Januari 2020. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat, BPR dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPR.

Atas pelanggaran tersebut, BPR B dikenakan sanksi kewajiban membayar berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat yaitu sebesar Rp750.000,00 (15 hari x Rp50.000,00) dengan tata cara pemenuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.

- c. BPR C sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 tidak menyampaikan Laporan Bulanan BPR posisi bulan Oktober 2019. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan

Rakyat, BPR dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan BPR.

Atas pelanggaran tersebut, BPR C dikenakan sanksi kewajiban membayar berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tata cara pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

- d. Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK yang dilakukan pada bulan Januari 2020 terhadap BPR D berdasarkan Laporan Bulanan BPR posisi bulan November 2019, ditemukan 10 (sepuluh) item kesalahan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat, atas pelanggaran tersebut BPR D dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (10 item x Rp10.000,00) dengan tata cara pemenuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.

## VI. PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat; dan
  - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/39/DPNP tanggal 17 September 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

3. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;
  - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat;dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 8 /SEOJK.03/2019

TENTANG

LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

## DAFTAR ISI

BAB I	PENJELASAN UMUM.....	- 1 -
BAB II	PENJELASAN UMUM KOLOM DALAM <i>FORM</i> DAFTAR DAN <i>FORM</i> RINCIAN.....	- 5 -
BAB III	PENJELASAN <i>FORM</i> LAPORAN BULANAN BPR.....	- 14 -
<i>FORM</i> 00.00 – 1	INFORMASI POKOK BPR.....	- 14 -
<i>FORM</i> 00.00 – 2	PENJELASAN INFORMASI POKOK BPR.....	- 15 -
<i>FORM</i> 00.01 – 1	DATA KEPEMILIKAN BPR.....	- 18 -
<i>FORM</i> 00.01 – 2	SANDI DATA KEPEMILIKAN BPR.....	- 19 -
<i>FORM</i> 00.01 – 3	PENJELASAN DATA KEPEMILIKAN BPR.....	- 20 -
<i>FORM</i> 00.02 – 1	DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR .....	- 22 -
<i>FORM</i> 00.02 – 2	SANDI DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR .....	- 24 -
<i>FORM</i> 00.02 – 3	PENJELASAN DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR .....	- 27 -
<i>FORM</i> 00.03 – 1	DATA ORGAN PELAKSANA BPR .....	- 31 -
<i>FORM</i> 00.03 – 2	SANDI DATA ORGAN PELAKSANA BPR .....	- 33 -
<i>FORM</i> 00.03 – 3	PENJELASAN DATA ORGAN PELAKSANA BPR .....	- 35 -
<i>FORM</i> 00.04 – 1	DATA KANTOR BPR.....	- 38 -
<i>FORM</i> 00.04 – 2	SANDI DATA KANTOR BPR .....	- 40 -
<i>FORM</i> 00.04 – 3	PENJELASAN DATA KANTOR BPR .....	- 42 -
<i>FORM</i> 00.05 – 1	DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA.....	- 44 -
<i>FORM</i> 00.05 – 2	SANDI DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA.....	- 45 -
<i>FORM</i> 00.05 – 3	PENJELASAN DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA.....	- 47 -
<i>FORM</i> 01.00 – 1	LAPORAN POSISI KEUANGAN .....	- 49 -
<i>FORM</i> 01.00 – 2	PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN .....	- 52 -
<i>FORM</i> 01.01 – 1	REKENING ADMINISTRATIF.....	- 64 -
<i>FORM</i> 01.01 – 2	PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF .....	- 65 -
<i>FORM</i> 02.00 – 1	LAPORAN LABA RUGI .....	- 67 -
<i>FORM</i> 02.00 – 2	PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI .....	- 71 -
<i>FORM</i> 03.00 – 1	DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING .....	- 83 -
<i>FORM</i> 03.00 – 2	SANDI DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING .....	- 84 -
<i>FORM</i> 03.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING ..	- 85 -
<i>FORM</i> 04.00 – 1	DAFTAR SURAT BERHARGA .....	- 86 -
<i>FORM</i> 04.00 – 2	SANDI DAFTAR SURAT BERHARGA.....	- 88 -
<i>FORM</i> 04.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR SURAT BERHARGA.....	- 89 -
<i>FORM</i> 05.00 – 1	DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN .....	- 92 -
<i>FORM</i> 05.00 – 2	SANDI DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN.....	- 94 -

<i>FORM</i> 05.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN .....	- 96 -
<i>FORM</i> 06.00 – 1	DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN.....	- 100 -
<i>FORM</i> 06.00 – 2	SANDI DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN.....	- 105 -
<i>FORM</i> 06.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN...	- 110 -
<i>FORM</i> 06.01 – 1	DAFTAR AGUNAN .....	- 124 -
<i>FORM</i> 06.01 – 2	SANDI DAFTAR AGUNAN .....	- 125 -
<i>FORM</i> 06.01 – 3	PENJELASAN DAFTAR AGUNAN .....	- 126 -
<i>FORM</i> 07.00 – 1	DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH.....	- 129 -
<i>FORM</i> 07.00 – 2	SANDI DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH.....	- 130 -
<i>FORM</i> 07.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH.....	- 131 -
<i>FORM</i> 08.00 – 1	DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS, DAN ASET TIDAK BERWUJUD .....	- 133 -
<i>FORM</i> 08.00 – 2	DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS, DAN ASET TIDAK BERWUJUD .....	- 134 -
<i>FORM</i> 08.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS DAN ASET TIDAK BERWUJUD.....	- 135 -
<i>FORM</i> 09.00 – 1	RINCIAN ASET LAINNYA .....	- 138 -
<i>FORM</i> 09.00 – 2	PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA .....	- 139 -
<i>FORM</i> 09.01 – 1	RINCIAN ASET LAINNYA – LAIN-LAIN.....	- 141 -
<i>FORM</i> 09.01 – 2	PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA – LAIN-LAIN .....	- 142 -
<i>FORM</i> 10.00 – 1	RINCIAN LIABILITAS SEGERA.....	- 143 -
<i>FORM</i> 10.00 – 2	PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS SEGERA.....	- 144 -
<i>FORM</i> 11.00 – 1	DAFTAR TABUNGAN .....	- 146 -
<i>FORM</i> 11.00 – 2	SANDI DAFTAR TABUNGAN .....	- 148 -
<i>FORM</i> 11.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR TABUNGAN .....	- 149 -
<i>FORM</i> 12.00 – 1	DAFTAR DEPOSITO .....	- 151 -
<i>FORM</i> 12.00 – 2	SANDI DAFTAR DEPOSITO .....	- 153 -
<i>FORM</i> 12.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR DEPOSITO .....	- 154 -
<i>FORM</i> 13.00 – 1	DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN.....	- 156 -
<i>FORM</i> 13.00 – 2	SANDI DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN.....	- 158 -
<i>FORM</i> 13.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN.....	- 160 -
<i>FORM</i> 14.00 – 1	RINCIAN LIABILITAS LAINNYA .....	- 163 -
<i>FORM</i> 14.00 – 2	PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA.....	- 164 -
<i>FORM</i> 14.01 – 1	RINCIAN LIABILITAS LAINNYA – LAIN-LAIN.....	- 167 -
<i>FORM</i> 14.01 – 2	PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA – LAIN-LAIN .....	- 168 -
<i>FORM</i> 15.00 – 1	DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU..	- 169 -

<i>FORM</i> 15.00 – 2	SANDI DAFTAR RINCIAN ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU .....	- 171 -
<i>FORM</i> 15.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU .....	- 172 -
<i>FORM</i> 00.06 – 1	DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL - EKUITAS .....	- 175 -
<i>FORM</i> 00.06 – 2	SANDI DAFTAR MODAL DISETOR , MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL - EKUITAS .....	- 176 -
<i>FORM</i> 00.06 – 3	PENJELASAN DAFTAR MODAL DISETOR , MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL – EKUITAS .....	- 177 -
<i>FORM</i> 00.07 – 1	DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA.....	- 179 -
<i>FORM</i> 00.07 – 2	SANDI DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA .....	- 181 -
<i>FORM</i> 00.07 – 3	PENJELASAN DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA .....	- 183 -
<i>FORM</i> 00.08 – 1	RASIO KEUANGAN TRIWULANAN .....	- 187 -
<i>FORM</i> 00.08 – 2	PENJELASAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN .....	- 188 -
DAFTAR LAMPIRAN.....		- 190 -
LAMPIRAN 01	DAFTAR SANDI JENIS AGUNAN.....	- 190 -
LAMPIRAN 02	DAFTAR SANDI PIHAK LAWAN.....	- 192 -
LAMPIRAN 03	DAFTAR SANDI KABUPATEN ATAU KOTA.....	- 194 -
LAMPIRAN 04	DAFTAR SANDI VALUTA ASING .....	- 211 -
LAMPIRAN 05	DAFTAR SANDI SEKTOR EKONOMI .....	- 217 -

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

#### A. Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan BPR yang disusun menurut sistematika dalam buku pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan:

1. Pengawasan BPR.
2. Penyusunan statistik perbankan untuk perumusan kebijakan pengembangan BPR.
3. Penyampaian informasi yang dilaporkan terkait pelanggaran atau pelampauan BMPK sesuai dengan perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat (POJK BMPK BPR).
4. Penyampaian rasio yang dimuat dalam laporan keuangan publikasi triwulanan BPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat. Dalam penyusunan laporan keuangan publikasi, BPR tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Untuk memenuhi tujuan pelaporan tersebut, Laporan Bulanan BPR ini harus diisi secara lengkap, akurat, kini, dan utuh serta disampaikan tepat waktu. Sehubungan dengan itu diperlukan laporan yang didasarkan atas definisi yang seragam.

#### B. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi yang mencakup pencatatan dan penilaian atas transaksi kegiatan usaha BPR mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

#### C. Asas Pelaporan

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif. Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan ekuitas BPR dilaporkan dalam laporan posisi keuangan secara bulanan beserta daftar rincian. Pos yang masih merupakan komitmen dan kontinjensi serta catatan lain dilaporkan dalam rekening administratif.

D. Metode Penyajian Laporan

Penyajian laporan didasarkan pada pengelompokan berdasarkan transaksi yang mendasari. Sebagai contoh, kredit yang diberikan kepada bank lain dilaporkan sebagai kredit yang diberikan bukan sebagai penempatan pada bank lain, deposito yang jatuh tempo namun belum ditarik oleh nasabah dilaporkan sebagai deposito bukan sebagai liabilitas segera.

E. Jenis Laporan

BPR menyampaikan laporan dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Gabungan

BPR menyampaikan Laporan Bulanan BPR secara gabungan dari seluruh kantor BPR, meliputi:

No	Form	Nama Form
1.	Form 00.00	Informasi Pokok BPR
2.	Form 00.01	Data Kepemilikan BPR
3.	Form 00.02	Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR
4.	Form 00.03	Data Organ Pelaksana BPR
5.	Form 00.04	Data Kantor BPR
6.	Form 00.05	Data Pihak Terkait Lainnya
7.	Form 00.06	Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal – Ekuitas
8.	Form 00.07	Daftar Pinjaman Yang Diterima
9.	Form 00.08	Rasio Keuangan Triwulanan
10.	Form 01.00	Laporan Posisi Keuangan
11.	Form 01.01	Rekening Administratif
12.	Form 02.00	Laporan Laba Rugi

Dalam hal BPR tidak memiliki kantor cabang, laporan gabungan untuk *Form 01.00: Laporan Posisi Keuangan*, *Form 01.01: Rekening Administratif*, dan *Form 02.00: Laporan Laba Rugi* sama dengan laporan per kantor.

2. Laporan per Kantor

BPR menyampaikan laporan per kantor, yaitu Laporan Bulanan BPR untuk setiap kantor yang dimiliki oleh BPR, meliputi:

No	Form	Nama Form
1.	Form 01.00	Laporan Posisi Keuangan

2.	<i>Form 01.01</i>	Rekening Administratif
3.	<i>Form 02.00</i>	Laporan Laba Rugi
4.	<i>Form 03.00</i>	Daftar Kas dalam Valuta Asing
5.	<i>Form 04.00</i>	Daftar Surat Berharga
6.	<i>Form 05.00</i>	Daftar Penempatan pada Bank Lain
7.	<i>Form 06.00</i>	Daftar Kredit yang Diberikan
8.	<i>Form 06.01</i>	Daftar Agunan
9.	<i>Form 07.00</i>	Daftar Agunan yang Diambil Alih
10.	<i>Form 08.00</i>	Daftar Aset Tetap, Inventaris dan Aset Tidak Berwujud
11.	<i>Form 09.00</i>	Rincian Aset Lainnya
12.	<i>Form 09.01</i>	Rincian Aset Lainnya-Lain-lain
13.	<i>Form 10.00</i>	Rincian Liabilitas Segera
14.	<i>Form 11.00</i>	Daftar Tabungan
15.	<i>Form 12.00</i>	Daftar Deposito
16.	<i>Form 13.00</i>	Daftar Simpanan dari Bank Lain
17.	<i>Form 14.00</i>	Rincian Liabilitas Lainnya
18.	<i>Form 14.01</i>	Rincian Liabilitas Lainnya - Lain-lain
19.	<i>Form 15.00</i>	Daftar Aset Produktif yang Dihapus Buku

F. Cara Penyampaian Laporan Bulanan BPR

BPR menyiapkan data dan informasi Laporan Bulanan BPR dan koreksi atas Laporan Bulanan BPR (apabila ada) dalam bentuk *text file*, dan menyampaikan hasil proses berupa *file* kirim kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

*Form* dalam Laporan Bulanan BPR dilaporkan dengan sandi, angka, huruf, dan jumlah dalam rupiah penuh untuk *form* data pokok BPR, *form* laporan posisi keuangan, *form* rekening administratif, *form* laporan laba rugi, *form* daftar, *form* rincian, dan *form* rasio keuangan triwulanan.

G. Penyampaian Koreksi atas Laporan Bulanan BPR

Dalam hal terdapat koreksi pada sebagian *form* dari Laporan Bulanan BPR atau dari salah satu kantor BPR, BPR menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPR untuk seluruh *form* Laporan Bulanan BPR yang disampaikan sebagaimana huruf E.

H. Penyampaian Laporan Bulanan BPR

1. Laporan Bulanan BPR dan koreksi atas Laporan Bulanan BPR disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR ini.
2. BPR yang diberikan pengecualian dari kewajiban penyampaian Laporan Bulanan BPR melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, menyampaikan Laporan Bulanan BPR dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pelaporan BPR dan BPRS.

I. Penyampaian Pertanyaan

Pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi Laporan Bulanan BPR disampaikan kepada *Help Desk* Otoritas Jasa Keuangan, telp. 021 - 29600000 atau *e-mail address*: [helpdesk@ojk.go.id](mailto:helpdesk@ojk.go.id).

**BAB II**  
**PENJELASAN UMUM KOLOM DALAM FORM DAFTAR DAN**  
**FORM RINCIAN**

Dalam bab ini dijelaskan pengertian dan istilah umum dari kolom yang terdapat pada sebagian *form* daftar dan *form* rincian. Untuk pengertian yang lebih khusus, diuraikan pada penjelasan masing-masing *form*.

A. Bank

Bank meliputi BPR, BPRS, bank umum, dan bank umum syariah, termasuk unit usaha syariah atau kantor cabang (KC) syariah dari bank umum yang melakukan transaksi dengan BPR.

B. Sandi Bank

Sandi bank yaitu sandi BPR, BPRS, bank umum termasuk unit usaha syariah atau kantor cabang (KC) syariah dari bank umum, atau bank umum syariah di Indonesia yang melakukan transaksi dengan BPR.

Jika bank yang melakukan transaksi dengan BPR adalah BPR atau BPRS maka sandi bank yang digunakan terdiri dari 6 (enam) digit sandi BPR atau BPRS sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Jika bank adalah bank umum, unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum atau bank umum syariah maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Pihak Ketiga Bukan Bank

Pihak ketiga bukan bank yaitu pihak ketiga bukan bank yang melakukan transaksi dengan BPR, yang terdiri atas:

1. Sektor Pemerintah

a. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat yaitu seluruh instansi pemerintah baik kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian yang anggaran keuangannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah atau kantor perwakilan daerah.

b. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yaitu seluruh instansi atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi serta anggaran keuangannya dibiayai Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Perusahaan Pemerintah

Perusahaan pemerintah yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang mengenai badan usaha milik negara dan Undang-Undang mengenai pemerintah daerah, terdiri atas:

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

a) BUMN yang melakukan usaha penjaminan kredit dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat (POJK KPMM);

b) BUMN lain, yaitu:

- i. BUMN yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK KPMM; atau
- ii. BUMN yang melakukan usaha selain usaha penjaminan kredit.

2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a) BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit dengan memenuhi persyaratan sebagaimana POJK KPMM;

b) BUMD lain, yaitu:

- i. BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK KPMM; atau
- ii. BUMD yang melakukan usaha selain usaha penjaminan kredit.

Jika perusahaan pemerintah berbentuk perusahaan umum (Perum) atau Perusahaan Perseroan (Persero) maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi BUMN. Jika perusahaan pemerintah berbentuk perusahaan umum daerah (Perumda) atau perusahaan perseroan daerah (Perseroda) maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi BUMD.

d. Lainnya

Lainnya yaitu pihak ketiga bukan bank sektor pemerintah yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf c.

2. Sektor Pemerintah Campuran

Sektor pemerintah campuran yaitu perusahaan yang sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau perusahaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 dan sebagian dimiliki oleh swasta nasional atau asing.

3. Sektor Swasta

a. Perusahaan

Perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba selain koperasi.

b. Koperasi

Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai perkoperasian.

c. Kelompok

Kelompok yaitu sekumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha sejenis dengan pola pengikatan tanggung renteng.

d. Perorangan

Perorangan yaitu individu yang tidak merupakan badan hukum yang terdiri dari:

1) Pegawai atau Pensiunan

Pegawai atau pensiunan yaitu pegawai atau pensiunan dari pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pegawai lembaga negara atau pegawai BUMN atau BUMD yang kreditnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK KPMM BPR.

Jika pegawai atau pensiunan Perum atau Persero maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi pegawai BUMN. Jika pegawai atau pensiunan Perumda atau Perseroda maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi pegawai BUMD.

2) Lainnya

Lainnya yaitu kredit kepada perorangan termasuk pegawai atau pensiunan yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1).

e. Swasta Lainnya

Swasta lainnya yaitu pihak ketiga bukan bank sektor swasta yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf d, antara lain yayasan, badan sosial, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga yang didirikan untuk melakukan kegiatan sosial dan tidak mencari keuntungan.

D. Golongan Nasabah

Golongan nasabah yaitu pihak ketiga bukan bank yang memiliki tabungan dan/atau deposito yang dikelompokkan dalam huruf C.

E. Jenis Debitur

Jenis debitur yaitu bank dan pihak ketiga bukan bank yang menerima kredit yang dikelompokkan dalam huruf A dan huruf C.

F. Golongan Penjamin

Golongan penjamin yaitu pihak penjamin yang mengeluarkan jaminan atas kredit yang diberikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan. Tidak termasuk dalam kategori ini asuransi atas agunan kredit.

G. Golongan Kreditur

Golongan kreditur adalah Bank Indonesia atau bank atau pihak ketiga bukan bank yang memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan kepada BPR yang dikelompokkan dalam huruf A dan huruf C.

H. Lokasi

Lokasi yaitu tempat keberadaan bank, usaha debitur, nasabah, atau kreditur yang melakukan transaksi dengan BPR berupa wilayah Kabupaten atau Kota. Sandi lokasi dilaporkan dengan mengacu pada Lampiran 03 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.

I. Hubungan dengan Bank

Hubungan dengan bank yaitu keterkaitan BPR dengan pihak lain yang melakukan transaksi dengan BPR sebagaimana diatur dalam POJK BMPK BPR sebagai berikut:

1. Terkait

Terkait yaitu pihak yang melakukan transaksi dengan BPR yang memenuhi kriteria sebagai pihak terkait sebagaimana diatur dalam POJK BMPK BPR.

Khusus untuk *Form* 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan dan *Form* 15.00 – Daftar Aset Produktif yang Dihapus buku, pihak terkait dibedakan atas:

- a. Terkait dalam rangka kesejahteraan, dalam hal kredit kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pegawai BPR yang memenuhi kriteria pihak terkait ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR yang bersangkutan.
- b. Terkait lainnya, dalam hal tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a.

2. Tidak Terkait

Tidak terkait yaitu pihak yang melakukan transaksi dengan BPR dan tidak dapat dikelompokkan pada angka 1.

J. Kualitas

Kualitas yaitu kualitas aset produktif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank

perkreditan rakyat (POJK KAP dan PPAP BPR), dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

1. lancar;
2. dalam perhatian khusus;
3. kurang lancar;
4. diragukan; atau
5. macet.

K. Jangka Waktu

Jangka waktu yaitu jangka waktu dari aset atau liabilitas keuangan yang dimiliki BPR berdasarkan perjanjian.

1. Tanggal Mulai

Tanggal mulai yaitu tanggal, bulan, dan tahun aset atau liabilitas dimiliki oleh BPR atau tanggal, bulan, dan tahun penerbitan awal aset atau liabilitas keuangan berdasarkan perjanjian.

2. Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhir perjanjian atas aset atau liabilitas keuangan.

Untuk aset atau liabilitas keuangan yang tidak memiliki jatuh tempo, tanggal jatuh tempo dikosongkan.

Untuk aset atau liabilitas keuangan yang diperpanjang, tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo dilaporkan berdasarkan perpanjangan perjanjian terakhir.

L. Suku Bunga

Suku bunga yaitu persentase suku bunga setahun atau yang disetahunkan yang diterima (pendapatan bunga) untuk aset atau biaya bunga setahun yang dibayarkan (biaya bunga) untuk liabilitas. Jika suku bunga berbeda-beda untuk satu rekening pada bulan laporan maka yang dilaporkan yaitu suku bunga tertinggi.

M. Provisi

Provisi yaitu pendapatan yang diterima dari debitur atas kredit yang disetujui dan dinyatakan dalam persentase tertentu dari plafon kredit.

N. Biaya Transaksi

Biaya transaksi yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh aset keuangan ataupun liabilitas keuangan, misalnya *marketing fee*. Dalam hal biaya

transaksi dibebankan kepada nasabah, biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit.

O. Pengukuran

Pengukuran yaitu saldo dari aset atau liabilitas keuangan yang disajikan di laporan posisi keuangan pada tanggal laporan. Jumlah aset atau liabilitas keuangan dapat berupa:

1. Biaya perolehan yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan (diterima) atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan (diterima) untuk memperoleh suatu aset (menerbitkan suatu liabilitas) pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan diamortisasi yaitu jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh tempo.
3. Nilai wajar yaitu nilai suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).
4. Nilai tercatat yaitu nilai yang disajikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan/atau cadangan kerugian penurunan nilai.
5. Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) yaitu nilai pasar agunan dikurangi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menjual.

P. PPAP yang telah Dibentuk

Penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) yang telah dibentuk yaitu PPAP yang telah dibentuk BPR sebagaimana diatur dalam POJK KAP dan PPAP BPR.

Q. No. CIF (*Customer Identification File*)

No. CIF yaitu nomor informasi nasabah yang digunakan pada *single Customer Identification File* (CIF) atau profil nasabah secara terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Yang disebut dengan nasabah yaitu nasabah penyimpan, debitur, dan/atau kreditur BPR.

Nasabah penyimpan yang juga merupakan debitur pada BPR, harus memiliki nomor CIF yang sama sebagaimana yang dilaporkan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dalam pelaporan ini, setiap nomor CIF harus diisi dengan kode unik dalam format angka dan/atau huruf. Nomor CIF merupakan informasi individu nasabah sebagaimana berikut:

1. Kolom ini diisi dengan nomor CIF nasabah penyimpan, debitur, dan/atau kreditur BPR.
2. Setiap nomor CIF harus unik untuk setiap nasabah penyimpan, debitur, dan/atau kreditur yaitu 1 (satu) nomor CIF untuk setiap 1 (satu) nasabah penyimpan, debitur, dan/atau kreditur.
3. Nomor CIF nasabah penyimpan, debitur dan/atau kreditur tidak dapat diubah selama nasabah penyimpan, debitur dan/atau kreditur tersebut tercatat di dalam Laporan Bulanan BPR.
4. Nomor CIF yang telah digunakan oleh 1 (satu) nasabah penyimpan, debitur dan/atau kreditur tidak dapat digunakan oleh nasabah penyimpan, debitur dan/atau kreditur lainnya (*no reuse/no recycle*).
5. Jika nomor CIF mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
6. Kolom nomor CIF harus diisi (*mandatory*).

Contoh pengisian data:

No.	No. CIF	Pengisian
1.	nasabah penyimpan, debitur dan/atau kreditur memiliki nomor CIF 123456789	123456789
2.	nasabah penyimpan, debitur dan/atau kreditur memiliki nomor CIF C – 12345	C12345
3.	nasabah penyimpan, debitur dan/atau kreditur memiliki nomor CIF ABC/12345	ABC12345

R. Jenis Agunan

Agunan yaitu jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah debitur kepada BPR dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau jaminan tambahan yang diserahkan oleh BPR kepada kreditur atas pinjaman yang diterima oleh BPR. Sandi jenis agunan dilaporkan dengan mengacu pada Lampiran 01 – Daftar Sandi Jenis Agunan.

**BAB III**  
**PENJELASAN FORM LAPORAN BULANAN BPR**

**FORM 00.00 – 1**  
**INFORMASI POKOK BPR**

1. Nama BPR :
2. Alamat BPR :
3. Kabupaten/Kota :
4. No. Telepon :
5. NPWP :
6. Penanggung Jawab Laporan
  - a. Nama :
  - b. Bagian/Divisi :
  - c. No. Telepon :
  - d. *E-mail* :
7. Dividen yang Dibayar
  - a. Nominal :
  - b. Tahun RUPS/RAT :
8. Bonus Tahunan dan Tantiem :
9. Informasi Audit Laporan Keuangan Tahunan
  - a. Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) yang Mengaudit :
  - b. Nama Akuntan Publik (AP) yang Mengaudit :
  - c. Pemeriksaan ke... dari KAP yang Sama :
10. Nilai Nominal per Lembar Saham :
11. Pedagang Valuta Asing (PVA)
  - a. Memiliki izin PVA : (1) Ya / (2) Tidak
  - b. Tanggal Izin PVA :
  - c. Jumlah PVA :
12. Nama *Ultimate Shareholders* : 1.  
: 2.  
: 3.  
: 4.dst

**FORM 00.00 – 2**  
**PENJELASAN INFORMASI POKOK BPR**

Informasi pokok BPR meliputi:

1. Nama BPR  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu badan hukum BPR, baik perseroan terbatas (PT), perusahaan daerah (PD), Perumda, Perseroda, atau koperasi (Kop) dan nama BPR sesuai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Alamat BPR  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor pusat BPR.
3. Kabupaten/Kota  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi lokasi Kabupaten atau Kota tempat kedudukan kantor pusat BPR mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.
4. No. Telepon  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon kantor pusat BPR.
5. NPWP  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor pokok wajib pajak (NPWP) BPR.
6. Penanggung Jawab Laporan
  - a. Nama  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama penanggung jawab laporan yang ditunjuk dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Bagian/Divisi  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama bagian atau divisi di mana penanggung jawab laporan bertugas.
  - c. No. Telepon  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon penanggung jawab laporan.
  - d. *E-mail*  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat surat elektronik (surel) penanggung jawab laporan.

7. Dividen yang Dibayar

a. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah dividen atau sisa hasil usaha untuk BPR yang berbadan hukum koperasi yang dibagikan kepada pemegang saham atau anggota berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat anggota tahunan (RAT) terakhir. Diisi dalam rupiah penuh.

b. Tahun RUPS/RAT

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun pelaksanaan RUPS/RAT yang membahas pembagian dividen atau sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a.

8. Bonus Tahunan dan Tantiem

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah dalam rupiah penuh atas bonus tahunan, tantiem, dan sejenisnya yang dibayarkan oleh BPR pada tahun yang bersangkutan sampai dengan bulan pelaporan (akumulasi dalam satu tahun).

9. Informasi Audit Laporan Keuangan Tahunan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu informasi mengenai kegiatan audit atas laporan keuangan tahunan BPR yang meliputi:

a. Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) yang Mengaudit

Diisi dengan nama KAP yang mengaudit BPR jika posisi laporan keuangan tahunan BPR diaudit oleh KAP. Jika posisi laporan keuangan tahunan BPR tidak diaudit oleh KAP maka dapat dikosongkan.

b. Nama Akuntan Publik (AP) yang Mengaudit

Diisi dengan nama AP yang bertanggung jawab terhadap audit laporan jika posisi laporan keuangan tahunan BPR diaudit oleh AP. Jika posisi laporan keuangan tahunan BPR tidak diaudit oleh AP maka dapat dikosongkan.

c. Pemeriksaan ke... dari KAP yang Sama

Diisi dengan jumlah pemeriksaan BPR yang dilakukan oleh KAP yang sama secara berurutan.

10. Nilai Nominal per Lembar Saham

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai nominal yang tercantum dalam lembar saham.

11. Pedagang Valuta Asing (PVA)

a. Memiliki Izin PVA

Diisi "1" jika BPR melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing (*money changer*), diisi "2" jika BPR tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing (*money changer*).

b. Tanggal Izin PVA

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal persetujuan BPR dari otoritas untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.

c. Jumlah PVA

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kantor BPR yang melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.

12. Nama *Ultimate Shareholders*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama *ultimate shareholders* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

**FORM 00.01 - 1**

**DATA KEPEMILIKAN BPR**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>
<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis</b>	<b>No. Identitas</b>	<b>Status Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Nominal</b>	<b>Persentase Kepemilikan</b>

**FORM 00.01 - 2**

**SANDI DATA KEPEMILIKAN BPR**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I. Nama</b>	Diisi dengan nama lengkap pemegang saham BPR.	
<b>II. Alamat</b>	Diisi dengan alamat lengkap masing-masing pemegang saham BPR.	
<b>III. Jenis</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perorangan.</li><li>2. Badan Hukum.</li><li>3. Pemerintah Daerah.</li></ol>	01 02 03
<b>IV. No. Identitas</b>	Diisi dengan nomor identitas pemegang saham.	
<b>V. Status Pemegang Saham</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PSP</li><li>2. Non PSP</li></ol>	01 02
<b>VI. Jumlah Nominal</b>	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>VII. Persentase Kepemilikan</b>	Diisi dengan persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham BPR.	

**FORM 00.01 – 3**  
**PENJELASAN DATA KEPEMILIKAN BPR**

Data kepemilikan BPR meliputi:

1. Nama  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap pemegang saham BPR sesuai dengan akta atau perubahan anggaran dasar BPR terakhir.
2. Alamat  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing pemegang saham BPR. Dalam hal alamat lengkap pemegang saham BPR tidak diketahui, untuk kepemilikan kurang dari 2% (dua persen) kolom ini dapat dikosongkan.
3. Jenis  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis kepemilikan pemegang saham BPR:
  - a. Perorangan dalam hal pemegang saham adalah perorangan.
  - b. Badan Hukum dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.
  - c. Pemerintah Daerah dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah.
4. No. Identitas  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas pemegang saham, yaitu nomor identitas kependudukan (NIK) dalam hal pemegang saham BPR merupakan perorangan, atau NPWP dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum. Dalam hal nomor identitas pemegang saham BPR tidak diketahui, untuk kepemilikan kurang dari 2% (dua persen) kolom ini dapat dikosongkan.
5. Status Pemegang Saham  
Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal pemegang saham merupakan pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.  
Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal pemegang saham bukan merupakan pemegang saham pengendali BPR.
6. Jumlah Nominal  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah nominal saham yang dimiliki oleh pemegang saham BPR.

7. Persentase Kepemilikan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase kepemilikan pemegang saham sesuai dengan akta atau perubahan anggaran dasar BPR terakhir.





**FORM 00.02 – 2**

**SANDI DATA ANGGOTA DIREKSI DAN  
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<p><b>Nama</b></p> <p>Diisi dengan nama lengkap masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.</p>	
<b>II.</b>	<p><b>Alamat</b></p> <p>Diisi dengan alamat lengkap masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.</p>	
<b>III.</b>	<p><b>NIK</b></p> <p>Diisi dengan NIK masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.</p>	
<b>IV.</b>	<p><b>Jabatan</b></p> <p><b>Anggota Direksi</b></p> <p>1. Direktur Utama</p> <p>2. Direktur</p> <p><b>Anggota Dewan Komisaris</b></p> <p>1. Komisaris Utama</p> <p>2. Komisaris</p>	<p>110</p> <p>120</p> <p>210</p> <p>220</p>
<b>V.</b>	<p><b>Tanggal Mulai Menjabat</b></p> <p>Diisi dengan tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris mulai menjabat di BPR.</p>	<p>TT-BB-</p> <p>TTTT</p>
<b>VI.</b>	<p><b>Tanggal Selesai Menjabat</b></p> <p>Diisi dengan tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris selesai menjabat di BPR.</p>	<p>TT-BB-</p> <p>TTTT</p>
<b>VII.</b>	<p><b>Surat Persetujuan</b></p> <p>1. No. SK</p> <p>Diisi dengan nomor surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2. Tanggal SK</p> <p>Diisi dengan tanggal surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>TT-BB-</p> <p>TTTT</p>

<p><b>VIII.</b></p>	<p><b>Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya</li> <li>2. Tidak</li> </ol>	<p>1 2</p>
<p><b>IX.</b></p>	<p><b>Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja</b> Diisi dengan tanggal berakhir masa berlaku sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki anggota direksi dan anggota dewan komisaris.</p>	<p>TT-BB- TTTT</p>
<p><b>X.</b></p>	<p><b>Pendidikan Formal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Terakhir. Diisi dengan S3/S2/S1/D3/SLTA/Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. S3</li> <li>b. S2</li> <li>c. S1</li> <li>d. D3</li> <li>e. SLTA</li> <li>f. Lainnya</li> </ol> </li> <li>2. Tanggal Kelulusan Diisi dengan tanggal kelulusan pendidikan terakhir.</li> <li>3. Nama Lembaga Diisi dengan nama lembaga pendidikan terakhir.</li> </ol>	<p>01 02 03 04 05 99  TT-BB- TTTT</p>
<p><b>XI.</b></p>	<p><b>Pendidikan Non Formal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Pelatihan Terakhir Diisi dengan jenis pelatihan terakhir yang telah diikuti oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris.</li> <li>2. Tanggal Pelatihan Diisi dengan tanggal pelatihan terakhir.</li> <li>3. Lembaga Penyelenggara Diisi dengan nama lembaga penyelenggara pelatihan.</li> </ol>	<p>TT-BB- TTTT</p>
<p><b>XII.</b></p>	<p><b>Keanggotaan Komite</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak Menjabat</li> <li>2. Ketua</li> <li>3. Anggota</li> </ol>	<p>00 01 02</p>

<b>XIII.</b>	<b>Membawahkan Fungsi Kepatuhan</b>	
	1. Ya	1
	2. Tidak	2
<b>XIV.</b>	<b>Komisaris Independen</b>	
	1. Ya	1
	2. Tidak	2

**FORM 00.02 – 3**  
**PENJELASAN DATA ANGGOTA DIREKSI DAN**  
**ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR**

Anggota direksi dan anggota dewan komisaris yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat dan penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

Data anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR meliputi:

1. Nama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang menjabat di BPR yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.

3. NIK

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NIK masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.

4. Jabatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.

Anggota Direksi

a. Direktur Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 110 dalam hal anggota direksi menjabat sebagai direktur utama.

b. Direktur

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 120 dalam hal anggota direksi menjabat sebagai direktur.

Anggota Dewan Komisaris

a. Komisaris Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 210 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris utama.

b. Komisaris

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 220 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris, termasuk komisaris independen.

5. Tanggal Mulai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris mulai menjabat di BPR sesuai dengan keputusan RUPS.

6. Tanggal Selesai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris selesai menjabat di BPR sesuai dengan keputusan RUPS.

7. Surat Persetujuan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

8. Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku

Dilaporkan dengan sandi 1 apabila anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR memiliki sertifikat kompetensi kerja dengan masa berlaku sertifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Dilaporkan dengan sandi 2 apabila masa berlaku sertifikat kompetensi kerja anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR telah berakhir.

9. Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal berakhir masa berlaku sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.

10. Pendidikan Formal

a. Pendidikan Terakhir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenjang pendidikan terakhir dari anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

- 1) S3 (sandi 01).
- 2) S2 (sandi 02).
- 3) S1 (sandi 03).
- 4) D3 (sandi 04).
- 5) SLTA (sandi 05).
- 6) Lainnya (sandi 99).

b. Tanggal Kelulusan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal kelulusan pendidikan terakhir anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

c. Nama Lembaga  
Diisi dengan nama lembaga pendidikan terakhir sebagaimana dimaksud pada huruf a.

11. Pendidikan Non Formal

a. Jenis Pelatihan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pelatihan terakhir yang telah diikuti oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Pelatihan dimaksud yaitu pelatihan yang mendukung operasional BPR.

b. Tanggal Pelatihan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Lembaga Penyelenggara  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

12. Keanggotaan Komite

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu keanggotaan masing-masing anggota dewan komisaris dalam komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bank perkreditan rakyat.

a. Tidak Menjabat (Sandi 00).

b. Ketua (Sandi 01).

c. Anggota (Sandi 02).

Bagi anggota direksi kolom ini dikosongkan.

13. Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota direksi membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal anggota direksi tidak membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

Bagi anggota dewan komisaris kolom ini dikosongkan.

14. Komisaris Independen

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal anggota dewan komisaris tidak menjabat sebagai komisaris independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

Bagi anggota direksi kolom ini dikosongkan.

**FORM 00.03 – 1**

**DATA ORGAN PELAKSANA BPR**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>				<b>V</b>	
<b>Nama Organ Pelaksana</b>	<b>Alamat</b>	<b>NIK</b>	<b>Jabatan</b>				<b>Tanggal Mulai Menjabat</b>	
			<b>Kepatuhan</b>	<b>Manajemen Risiko</b>	<b>Audit Intern</b>	<b>APU dan PPT</b>		<b>Lainnya</b>

**FORM 00.03 - 1**

**DATA ORGAN PELAKSANA BPR**

<b>VI</b>		<b>VII</b>		<b>VIII</b>		
<b>Surat Pengangkatan</b>		<b>Surat Penegasan</b>		<b>Keanggotaan Komite</b>		
<b>No.</b>	<b>Tanggal</b>	<b>No.</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Komite Audit</b>	<b>Komite Pemantau Risiko</b>	<b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b>

**FORM 00.03 – 2**

**SANDI DATA ORGAN PELAKSANA BPR**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<p><b>Nama Organ Pelaksana</b></p> <p>Diisi dengan nama lengkap kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</p>	
<b>II.</b>	<p><b>Alamat</b></p> <p>Diisi dengan alamat lengkap masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</p>	
<b>III.</b>	<p><b>NIK</b></p> <p>Diisi dengan NIK masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</p>	
<b>IV.</b>	<p><b>Jabatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak Menjabat</li> <li>2. Kepala Satuan Kerja</li> <li>3. Pejabat Eksekutif</li> </ol>	<p>00</p> <p>01</p> <p>02</p>
<b>V.</b>	<p><b>Tanggal Mulai Menjabat</b></p> <p>Diisi dengan tanggal kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif mulai menjabat di BPR.</p>	<p>TT-BB-</p> <p>TTTT</p>
<b>VI.</b>	<p><b>Surat Pengangkatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No. Surat Pengangkatan Diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</li> <li>2. Tanggal Surat Pengangkatan Diisi dengan tanggal surat keputusan pengangkatan kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</li> </ol>	<p>TT-BB-</p> <p>TTTT</p>
<b>VII.</b>	<p><b>Surat Penegasan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No. Surat Penegasan Diisi dengan nomor surat penegasan terkait organ pelaksana BPR.</li> <li>2. Tanggal Surat Penegasan Diisi dengan tanggal surat penegasan terkait organ pelaksana BPR.</li> </ol>	<p>TT-BB-</p> <p>TTTT</p>

<b>VIII.</b>	<b>Keanggotaan Komite</b>	
	1. Tidak Menjabat	00
	2. Ketua	01
	3. Anggota	02

**FORM 00.03 – 3**  
**PENJELASAN DATA ORGAN PELAKSANA BPR**

Data organ pelaksana BPR meliputi:

1. Nama Organ Pelaksana

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.

2. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.

3. NIK

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NIK masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.

4. Jabatan

Dilaporkan dengan sandi 00 dalam hal organ pelaksana tidak menjabat sebagai kepala satuan kerja dan/atau pejabat eksekutif pada fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, fungsi audit intern, fungsi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT), atau fungsi lain.

Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi tertentu di BPR.

Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi tertentu di BPR.

Organ pelaksana yaitu kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi tertentu sebagai berikut:

a. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan yaitu serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

- b. Fungsi Manajemen Risiko  
Fungsi manajemen risiko yaitu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.
  - c. Fungsi Audit Intern  
Fungsi audit intern yaitu segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.
  - d. Fungsi APU dan PPT  
Fungsi APU dan PPT yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
  - e. Fungsi Lainnya  
Kolom ini diisi dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf d.
5. Tanggal Mulai Menjabat  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal organ pelaksana mulai menjabat berdasarkan surat keputusan direksi BPR.
  6. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengangkatan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat keputusan direksi BPR mengenai pengangkatan organ pelaksana yang menjabat di BPR.
  7. Nomor dan Tanggal Surat Penegasan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan organ pelaksana yang menjabat di BPR.
  8. Keanggotaan Komite  
Dilaporkan dengan keanggotaan organ pelaksana dalam komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

Dilaporkan dengan sandi 00 dalam hal organ pelaksana tidak menjabat dalam komite.

Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai ketua komite.

Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal organ pelaksana merupakan anggota komite.

**FORM 00.04 - 1**

**DATA KANTOR BPR**

I	II	III	IV				V	VI	VII											
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Nama Kantor</b>	<b>Koordinat Kantor</b>	<b>Alamat Kantor</b>				<b>Nama Pimpinan</b>	<b>No. Telepon</b>	<b>Jumlah Karyawan</b>											
			<b>Nama Jalan dan No.</b>	<b>Desa/ Kelurahan dan Kecamatan</b>	<b>Kab./ Kota</b>	<b>Kode Pos</b>			<b>Pegawai Tetap</b>					<b>Pegawai Tidak Tetap</b>						
									<b>S3</b>	<b>S2</b>	<b>S1</b>	<b>D3</b>	<b>SLTA</b>	<b>Lainnya</b>	<b>S3</b>	<b>S2</b>	<b>S1</b>	<b>D3</b>	<b>SLTA</b>	<b>Lainnya</b>

**FORM 00.04 - 1**

**DATA KANTOR BPR**

<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>			<b>XII</b>	
<b>Jumlah Kantor Kas</b>	<b>Status Kepemilikan Gedung</b>	<b>Jumlah Kas Keliling</b>	<b>Jumlah EDC</b>			<b>Jumlah ATM</b>	
			<b>EDC Milik Sendiri</b>	<b>EDC milik Bank Umum</b>	<b>EDC Milik BPR Lain</b>	<b>Dikelola Sendiri</b>	<b>Bekerja Sama dengan Pihak Lain</b>

<b>FORM 00.04 – 2</b>	
<b>SANDI DATA KANTOR BPR</b>	
<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
<p><b>I. Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor pusat dan kantor cabang BPR.</p>	
<p><b>II. Nama Kantor</b> Diisi dengan nama kantor BPR.</p>	
<p><b>III. Koordinat Kantor</b> Diisi dengan koordinat masing-masing kantor BPR.</p>	
<p><b>IV. Alamat Kantor</b> Diisi dengan alamat lengkap masing-masing kantor BPR.</p>	
<p><b>V. Nama Pimpinan</b> Diisi dengan nama pimpinan masing-masing kantor BPR.</p>	
<p><b>VI. No. Telepon</b> Diisi dengan nomor telepon masing-masing kantor BPR.</p>	
<p><b>VII. Jumlah Karyawan</b> Diisi dengan jumlah karyawan BPR sesuai dengan status dan jenjang pendidikan terakhir.</p>	
<p><b>VIII. Jumlah Kantor Kas</b> Diisi dengan jumlah kantor kas yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat atau kantor cabang).</p>	
<p><b>IX. Status Kepemilikan Gedung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sewa.</li> <li>2. Milik sendiri</li> <li>3. Lainnya.</li> </ol>	<p>01</p> <p>02</p> <p>99</p>
<p><b>X. Jumlah Kas Keliling</b> Diisi dengan jumlah kas keliling antara lain kas mobil atau kas terapung yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat atau kantor cabang).</p>	

<b>XI.</b>	<b>Jumlah EDC</b> Diisi dengan jumlah <i>Electronic Data Capture</i> (EDC) yang ditempatkan di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat dan kantor cabang).	
<b>XII.</b>	<b>Jumlah ATM</b> Diisi dengan jumlah unit <i>Automated Teller Machine</i> (ATM) yang ditempatkan di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat dan kantor cabang).	

**FORM 00.04 – 3**  
**PENJELASAN DATA KANTOR BPR**

Data kantor BPR meliputi:

1. Sandi Kantor  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu 3 (tiga) angka sandi kantor pusat dan kantor cabang BPR.
2. Nama Kantor  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kantor pusat dan nama masing-masing kantor cabang BPR.  
Contoh: BPR Sejahtera memiliki 1 (satu) kantor cabang yang berlokasi di Kabupaten Purworejo maka nama kantor untuk kantor pusat diisi dengan “kantor pusat” sedangkan untuk kantor cabang diisi dengan “Purworejo”.
3. Koordinat Kantor  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu koordinat masing-masing kantor pusat dan kantor cabang BPR.
4. Alamat Kantor  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap kantor pusat dan kantor cabang BPR, meliputi:
  - a. Nama Jalan dan No.  
Diisi dengan nama jalan dan nomor gedung kantor pusat dan kantor cabang.
  - b. Desa/Kelurahan dan Kecamatan  
Diisi dengan nama desa atau nama kelurahan dan nama kecamatan lokasi kantor pusat dan kantor cabang BPR.
  - c. Kabupaten atau Kota
  - d. Kode Pos
5. Nama Pimpinan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama direktur utama untuk kantor pusat BPR, dan pimpinan cabang untuk kantor cabang BPR.
6. No. Telepon  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon kantor pusat dan masing-masing kantor cabang BPR.
7. Jumlah Karyawan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah karyawan BPR sesuai dengan status dan jenjang pendidikan terakhir.

8. Jumlah Kantor Kas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kantor kas yang yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat atau kantor cabang).

9. Status Kepemilikan Gedung

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status kepemilikan gedung antara lain sewa, milik sendiri, atau lainnya.

10. Jumlah Kas Keliling

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kas keliling antara lain kas mobil, kas terapung, atau konter BPR nonpermanen (tidak termasuk kegiatan promosi) yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat atau kantor cabang).

11. Jumlah EDC

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah EDC yang dikelola sendiri oleh BPR maupun bekerja sama dengan pihak lain yang ditempatkan di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat dan kantor cabang).

12. Jumlah ATM

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah unit ATM yang dikelola sendiri oleh BPR maupun bekerja sama dengan pihak lain yang ditempatkan di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat dan kantor cabang).

**FORM 00.05 - 1**

**DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>
<b>Nama Pihak Terkait</b>	<b>No. Identitas</b>	<b>Alamat Pihak Terkait</b>	<b>Jenis Pihak Terkait</b>	<b>Hubungan Pihak Terkait</b>

**FORM 00.05 – 2**

**SANDI DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<p><b>Nama Pihak Terkait</b></p> <p>Diisi dengan nama lengkap pihak terkait BPR, selain pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif BPR.</p>	
<b>II.</b>	<p><b>No. Identitas</b></p> <p>Diisi dengan nomor identitas pihak terkait BPR.</p>	
<b>III.</b>	<p><b>Alamat Pihak Terkait</b></p> <p>Diisi dengan alamat lengkap masing-masing pihak terkait BPR.</p>	
<b>IV.</b>	<p><b>Jenis Pihak Terkait</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perorangan</li> <li>2. Perusahaan atau Badan</li> <li>3. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat</li> </ol>	<p>01</p> <p>02</p> <p>03</p>
<b>V.</b>	<p><b>Hubungan Pihak Terkait</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham.</li> <li>2. Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1.</li> <li>3. BPR lain yang dimiliki oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1.</li> <li>4. BPR lain yang anggota dewan komisarisnya merangkap sebagai anggota dewan komisaris BPR dengan jumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada BPR lain.</li> <li>5. Perusahaan yang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris merupakan anggota dewan komisaris BPR.</li> </ol>	<p>01</p> <p>02</p> <p>03</p> <p>04</p> <p>05</p>

	6. Peminjam yang diberikan jaminan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5.	06
--	---	----

**FORM 00.05 – 3**

**PENJELASAN DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA**

Pihak terkait yaitu perorangan, perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan dengan BPR sebagaimana diatur dalam POJK BMPK BPR.

*Form* ini memuat data pihak terkait BPR selain pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif yang meliputi:

1. Nama Pihak Terkait

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap pihak terkait BPR selain pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif BPR.

2. No. Identitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas pihak terkait BPR, yaitu NIK dalam hal pihak terkait merupakan perorangan atau NPWP dalam hal pihak terkait merupakan badan usaha.

3. Alamat Pihak Terkait

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing pihak terkait BPR.

4. Jenis Pihak Terkait

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis pihak terkait BPR:

- a. Perorangan dalam hal pihak terkait BPR adalah perorangan.
- b. Perusahaan atau badan dalam hal pihak terkait BPR berbentuk perusahaan atau badan, baik badan hukum maupun non badan hukum.
- c. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam hal pihak terkait BPR adalah pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

5. Hubungan Pihak Terkait

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu hubungan pihak terkait dengan BPR tidak termasuk pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif BPR sebagaimana diatur dalam POJK BMPK BPR:

- a. Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan pemegang saham dengan kepemilikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris.

- b. Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pemegang saham dengan kepemilikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan.
- c. BPR lain yang dimiliki oleh pemegang saham dengan kepemilikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif dan pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a yang kepemilikannya secara individu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada BPR lain tersebut.
- d. BPR lain yang anggota dewan komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris BPR dan rangkap jabatan pada BPR lain tersebut paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada BPR lain.
- e. Perusahaan yang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris merupakan anggota dewan komisaris BPR.
- f. Peminjam yang diberikan jaminan oleh pemegang saham dengan kepemilikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.

**FORM 01.00 - 1**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

<b>Sandi Kantor</b>	<b>Aset</b>	<b>Sandi</b>	<b>Jumlah</b>
	Kas dalam Rupiah	1101010000	
	Kas dalam Valuta Asing 3)	1101020000	
	Surat Berharga 4)	1102000000	
	Penempatan pada Bank Lain 5)	1103010000	
	-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	1103020000	
	Kredit yang Diberikan (Baki Debet) 6)	1104010100	
	-/- Provisi Belum Diamortisasi 6.1)	1104010200	
	Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	1104010300	
	-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi	1104010400	
	-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	1104010500	
	-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	1104020000	
	Agunan yang Diambil Alih 7)	1201000000	
	Aset Tetap dan Inventaris 8)	1202010000	
	-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	1202020000	
	Aset Tidak Berwujud 8)	1203010000	
	-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	1203020000	
	Aset Antarkantor	1204000000	
	Aset Lainnya 9)	1299000000	
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>1000000000</b>	

**FORM 01.00 - 1**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

<b>Sandi Kantor</b>	<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>Sandi</b>	<b>Jumlah</b>
	<b>LIABILITAS</b>		
	Liabilitas Segera	10)	2101000000
	Simpanan		
	a Tabungan	11)	2102010100
	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		2102010200
	b Deposito	12)	2102020100
	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		2102020200
	Simpanan dari Bank Lain	13)	2103010000
	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		2103020000
	Pinjaman yang Diterima	00.7)	2201010000
	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		2201020000
	-/- Diskonto Belum Diamortisasi		2201030000
	Dana Setoran Modal - Kewajiban		2202000000
	Liabilitas Antarkantor		2203000000
	Liabilitas Lainnya	14)	2299000000
	<b>Total Liabilitas</b>		2000000000
	<b>EKUITAS</b>		
	Modal Disetor	00.6)	
	a. Modal Dasar		3101010000
	b. Modal yang Belum Disetor -/-		3101020000
	Tambahan Modal Disetor		
	a. Agio (Disagio)		3102010000
	b. Modal Sumbangan	00.6)	3102020000
	c. Dana Setoran Modal – Ekuitas	00.6)	3102030000
	d. Tambahan Modal Disetor Lainnya		3102990000
	Ekuitas lain		
	a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual		3103010000
	b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		3103020000
	c. Lainnya		3103990000

	d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain		3103980000	
	Cadangan			
	a. Umum		3104010000	
	b. Tujuan		3104020000	
	Laba (rugi)			
	a. Tahun-Tahun Lalu		3105010000	
	b. Tahun Berjalan		3105020000	
	<b>Total Ekuitas</b>		3000000000	
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				

**FORM 01.00 – 2**  
**PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Laporan posisi keuangan yaitu aset, liabilitas dan ekuitas yang dimiliki BPR pada posisi tanggal pelaporan.

A. Aset

Aset yaitu sumber daya yang dikuasai BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menjadi sumber perolehan manfaat ekonomi di masa depan.

1. Kas dalam Rupiah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pada pos ini yaitu kas besar, kas dalam mesin ATM, dan kas dalam perjalanan.

2. Kas dalam Valuta Asing

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu uang kertas asing, uang logam asing, dan cek pelawat (*travellers cheque*) yang masih berlaku yang dimiliki BPR sebagai pedagang valuta asing. Pos ini dirinci pada *Form 03.00 – Daftar Kas dalam Valuta Asing*.

3. Surat Berharga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu surat pengakuan utang yang dimiliki oleh BPR antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dimiliki oleh BPR.

Kategori SBI terbagi dua yaitu:

- a. Dimiliki hingga jatuh tempo dilaporkan sebesar biaya perolehan dikurangi diskonto yang belum diamortisasi dan ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi; dan
- b. Tersedia untuk dijual dilaporkan sebesar nilai wajar.

Pos ini dirinci pada *Form 04.00 – Daftar Surat Berharga*.

4. Penempatan pada Bank Lain dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

a. Penempatan pada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito,

sertifikat deposito, dan penempatan dana lain yang sejenis. Saldo penempatan pada bank lain tidak dapat disalinghapuskan dengan saldo simpanan atau dana yang diterima dari bank lain.

Pos ini dirinci pada *Form* 05.00 – Daftar Penempatan pada Bank Lain.

b. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu PPAP yang telah dibentuk BPR atas penempatan pada bank lain sebagaimana diatur dalam POJK KAP dan PPAP BPR.

Pos ini dirinci pada *Form* 05.00 – Daftar Penempatan pada Bank Lain.

5. Kredit yang Diberikan dan PPAP

a. Kredit yang Diberikan (Baki Debet)

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kredit yang diberikan oleh BPR kepada bank atau pihak ketiga bukan bank sebesar baki debet kredit sebelum dikurangi provisi yang belum diamortisasi dan sebelum ditambah dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Khusus untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam hal terdapat pendapatan ditangguhkan dan kerugian restrukturisasi maka yang dilaporkan adalah baki debet kredit sebelum dikurangi pendapatan ditangguhkan dan dikurangi cadangan kerugian restrukturisasi.

Kredit yang diberikan untuk pembiayaan bersama, konsorsium, atau sindikasi, baik BPR bertindak sebagai bank induk (*arranger*) maupun sebagai bank peserta (*participant*), dilaporkan pada pos ini sebesar porsi tagihan BPR kepada debitur yang bersangkutan.

Dana yang diterima BPR dari pihak lain untuk penerusan kredit tidak dilaporkan pada pos ini melainkan pada rekening administratif.

Pos ini dirinci pada *Form* 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan.

- b. Provisi Belum Diamortisasi  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari provisi yang belum menjadi pendapatan bunga periode berjalan atas kredit yang diberikan.
  - c. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi pengurang pendapatan bunga pada periode berjalan atas kredit yang diberikan.
  - d. Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka Restrukturisasi  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan kapitalisasi tunggakan bunga ke dalam pokok kredit.
  - e. Cadangan Kerugian Restrukturisasi  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih antara nilai perkiraan arus kas masa depan berdasarkan perjanjian restrukturisasi dengan tingkat diskonto tertentu dan baki debit kredit sebelum restrukturisasi.
  - f. PPAP  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu PPAP yang telah dibentuk BPR atas kredit yang diberikan sebagaimana diatur dalam POJK KAP dan PPAP BPR.  
Pos ini dirinci pada *Form* 06.00 – Daftar Kredit Yang Diberikan.  
Agunan dari kredit yang diberikan dirinci pada *Form* 06.01 – Daftar Agunan.
6. Agunan yang Diambil Alih (AYDA)  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu aset yang diperoleh BPR untuk penyelesaian kredit, baik melalui lelang atau tidak melalui lelang berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR.  
Nilai pada saat pengakuan awal yaitu nilai wajar AYDA setelah dikurangi estimasi biaya penjualan (nilai realisasi bersih/*net*

*realizeable value*) pada saat agunan diambil alih, paling tinggi sebesar baki debit kredit debitur.

Untuk periode selanjutnya, nilai yang dilaporkan yaitu nilai terendah antara nilai realisasi bersih pada posisi laporan dan nilai tercatat. Nilai tercatat yaitu nilai wajar dikurangi saldo akumulasi kerugian penurunan nilai.

Jika nilai realisasi bersih pada posisi laporan lebih rendah dari nilai tercatat maka penurunan nilai disajikan pada *Form 02.00 – Laporan Laba Rugi*, dan pos AYDA dicatat sebesar nilai setelah penurunan. Kerugian atas penurunan nilai AYDA dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar akumulasi kerugian penurunan nilai yang telah diakui.

AYDA yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam POJK KAP dan PPAP BPR diperhitungkan sebagai pengurang komponen modal inti dalam perhitungan KPMM.

Pos ini dirinci pada *Form 07.00 – Daftar Agunan yang Diambil Alih*.

7. Aset Tetap dan Inventaris serta Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai

a. Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dan inventaris yaitu aset berwujud yang dimiliki BPR dan digunakan dalam kegiatan operasional untuk periode lebih dari satu tahun, antara lain:

1) Tanah dan Bangunan

Dilaporkan sebesar biaya perolehan atas aset tetap antara lain tanah dan bangunan gedung milik BPR sampai dengan kondisi aset tetap siap digunakan untuk operasional. Aset tetap dapat dilaporkan sebesar nilai revaluasi yaitu nilai hasil penilaian kembali aset tetap yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Inventaris

Dilaporkan sebesar biaya perolehan atas inventaris sampai dengan kondisi inventaris siap digunakan untuk operasional, seperti peralatan, perlengkapan,

dan kendaraan milik BPR. Inventaris dapat dilaporkan sebesar nilai revaluasi yaitu nilai hasil penilaian kembali aset tetap yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inventaris dalam bentuk komputer, server, dan peralatan sejenis dilaporkan sebesar nilai perangkat keras (*hardware*), sedangkan nilai perangkat lunak (*software*) dilaporkan pada pos aset tidak berwujud.

Pos ini dirinci pada *Form* 08.00 – Daftar Aset Tetap, Inventaris, dan Aset Tidak Berwujud.

b. Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akumulasi penyusutan dan penurunan nilai aset tetap dan inventaris yang dimiliki BPR antara lain:

1) Tanah dan Bangunan

Dilaporkan sebesar akumulasi beban penyusutan atas biaya perolehan atau nilai revaluasi aset tetap milik BPR yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan dan akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan atau nilai revaluasi bangunan gedung milik BPR berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar biaya perolehan atau nilai awal bersih dari penyusutan.

2) Inventaris

Dilaporkan sebesar akumulasi beban penyusutan atas biaya perolehan atau nilai revaluasi inventaris milik BPR yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan dan akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan atau nilai revaluasi inventaris milik BPR berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari penyusutan.

Pos ini dirinci pada *Form* 08.00 – Daftar Aset Tetap, Inventaris dan Aset Tidak Berwujud.

Aset yang tidak digunakan dalam operasional BPR atau aset dalam masa pembangunan tidak dilaporkan pada pos ini melainkan pada pos aset lainnya.

8. Aset Tidak Berwujud serta Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai

Aset tidak berwujud yaitu aset nonmoneter yang dimiliki oleh BPR yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik dan digunakan untuk operasional antara lain program aplikasi bisnis dalam bentuk perangkat lunak (*software*) yang diperoleh dari pihak ekstern.

a. Aset Tidak Berwujud

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya perolehan atas aset tidak berwujud milik BPR sampai dengan kondisi aset tidak berwujud siap digunakan untuk operasional.

Pos ini dirinci pada *Form* 08.00 – Daftar Aset Tetap, Inventaris dan Aset Tidak Berwujud.

b. Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akumulasi beban amortisasi atas biaya perolehan aset tidak berwujud yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan melalui alokasi sistematis selama masa manfaat aset. Termasuk pada pos ini yaitu akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan aset tidak berwujud milik BPR berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari amortisasi.

Pos ini dirinci pada *Form* 08.00 – Daftar Aset Tetap, Inventaris dan Aset Tidak Berwujud.

9. Aset Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tagihan atau penempatan BPR terhadap kantor pusat dan/atau kantor cabang BPR.

Saldo aset antarkantor disajikan secara tidak saling hapus dengan liabilitas antarkantor (*gross*).

## 10. Aset Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu nilai perolehan atas seluruh aset yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 9. Termasuk pada pos ini antara lain pendapatan bunga yang akan diterima, biaya dibayar di muka, uang muka pajak, tagihan kepada perusahaan asuransi, *commemorative coins* atau *commemorative notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, saldo mata uang rupiah dan asing yang telah ditarik dari peredaran namun masih dalam masa tenggang penukaran, dan lainnya.

Pos ini dirinci pada *Form* 09.00 – Rincian Aset Lainnya dan *Form* 09.01 – Rincian Aset Lainnya – Lain-lain.

## B. Liabilitas

Liabilitas yaitu utang masa kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik BPR yang mengandung manfaat ekonomi.

### 1. Liabilitas Segera

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas BPR yang telah jatuh tempo dan/atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

Pos ini dirinci pada *Form* 10.00 – Rincian Liabilitas Segera.

### 2. Tabungan

Tabungan yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu. Tabungan berjangka yang sudah jatuh tempo dan belum ditarik oleh pemilik atau dipindahkan ke rekening lain, tetap dilaporkan pada pos ini.

#### a. Tabungan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sebesar saldo tabungan nasabah.

#### b. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas tabungan.

Pos ini dirinci pada *Form* 11.00 – Daftar Tabungan.

3. Deposito

Deposito yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Deposito yang telah jatuh tempo namun belum ditarik oleh pemilik atau dipindahkan ke rekening lain, tetap dilaporkan pada pos ini.

a. Deposito

Nilai yang dilaporkan yaitu sebesar nilai deposito nasabah.

b. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan.

Pos ini dirinci pada *Form 12.00 – Daftar Deposito*.

4. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain yaitu semua liabilitas BPR berupa tabungan dan deposito kepada bank lain di Indonesia.

Saldo atau nilai simpanan dari bank lain tidak dapat saling hapus dengan saldo pos penempatan pada bank lain.

a. Simpanan dari Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sebesar saldo atau nilai simpanan dari bank lain.

b. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas tabungan atau deposito.

Pos ini dirinci pada *Form 13.00 – Daftar Simpanan dari Bank Lain*.

5. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang Diterima yaitu pinjaman yang diterima dari Bank, Bank Indonesia dan/atau pihak ketiga bukan bank dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian utang piutang. Pada pos ini termasuk pula pinjaman yang diperhitungkan sebagai modal dan pinjaman yang diterima untuk disalurkan kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka *linkage*.

a. Pinjaman yang Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sebesar baki debet pinjaman yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia, dan/atau pihak ketiga bukan bank.

b. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas pinjaman yang diterima.

c. Diskonto Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari diskonto yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas pinjaman yang diterima.

Pos ini dirinci pada *Form* 00.07 – Daftar Pinjaman yang Diterima.

6. Dana Setoran Modal – Kewajiban

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk penambahan modal, namun belum atau dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan modal inti minimum dan kewajiban penyediaan modal minimum bank perkreditan rakyat (POJK KPMM BPR).

7. Liabilitas Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu semua liabilitas BPR terhadap kantor pusat dan/atau kantor cabang BPR.

Saldo liabilitas antarkantor dilaporkan secara tidak saling hapus dengan aset antarkantor (*gross*).

8. Liabilitas Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh liabilitas yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 7.

Pos ini dirinci pada *Form* 14.00 – Rincian Liabilitas Lainnya dan *Form* 14.01 – Rincian Liabilitas Lainnya - Lain-Lain.

## C. EKUITAS

Ekuitas yaitu hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua liabilitas.

### 1. Modal Disetor

Pos ini dirinci atas:

#### a. Modal Dasar

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu jumlah modal dasar atau simpanan pokok dan simpanan wajib (bagi BPR yang berbadan hukum koperasi) yang tercantum dalam anggaran dasar kantor pusat BPR.

#### b. Modal yang Belum Disetor

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu jumlah modal dasar atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum disetor.

Pos ini dirinci pada *Form* 00.06 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal – Ekuitas.

### 2. Tambahan Modal Disetor

#### a. Agio (Disagio)

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu selisih lebih atau kurang dari setoran modal yang diterima oleh BPR sebagai akibat harga saham yang lebih tinggi atau rendah dari nilai nominalnya.

#### b. Modal Sumbangan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual dalam hal saham tersebut dijual dan modal yang berasal dari donasi pemegang saham atau pihak luar yang diterima oleh BPR dalam bentuk dana atau aset lainnya.

Termasuk modal sumbangan yaitu modal yang diterima dari donasi anggota koperasi untuk BPR yang berbadan hukum Koperasi.

Sub pos ini dirinci pada *Form* 00.06 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal – Ekuitas.

#### c. Dana Setoran Modal – Ekuitas

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang

saham dan diblokir untuk tujuan penambahan modal serta telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan untuk dapat digolongkan sebagai Dana Setoran Modal – Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam POJK KPMM BPR.

Sub pos ini dirinci pada *Form* 00.06 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal – Ekuitas.

d. Tambahan Modal Disetor Lainnya

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu tambahan modal disetor selain huruf a sampai dengan huruf c.

3. Ekuitas Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akumulasi saldo keuntungan atau kerugian yang tergolong dalam kelompok penghasilan komprehensif lain.

a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu seluruh potensi keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga kategori tersedia untuk dijual dan transaksi lain yang berdasarkan standar akuntansi harus diakui sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah.

b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu akumulasi nilai yang dibentuk sebagai akibat adanya selisih antara nilai revaluasi atau penilaian kembali dengan nilai tercatat dari aset tetap dan inventaris milik BPR setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

c. Lainnya

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu akumulasi keuntungan atau kerugian lain yang tergolong dalam kelompok penghasilan komprehensif lain.

d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu akumulasi pajak penghasilan terkait dengan keuntungan atau kerugian dalam kelompok penghasilan komprehensif lain.

4. Cadangan

a. Umum

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu cadangan yang dibentuk dari penyesihan saldo laba atau laba *netto* setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.

b. Tujuan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu cadangan yang dibentuk dari penyesihan saldo laba atau laba *netto* setelah dikurangi pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS.

5. Laba (Rugi)

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu laba atau rugi baik tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan yang belum dibagikan.

a. Tahun-Tahun Lalu

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu laba BPR pada periode tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, yang oleh RUPS atau RAT belum diputuskan penggunaannya, atau rugi pada periode tahun-tahun yang lalu.

b. Tahun Berjalan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu laba atau rugi BPR pada periode tahun buku berjalan.

Sub pos ini dirinci pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi.

**FORM 01.01 - 1**

**REKENING ADMINISTRATIF**

<b>Sandi Kantor</b>	<b>Nama Rekening</b>	<b>Sandi</b>	<b>Jumlah</b>
	Tagihan Komitmen		
	a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	6101010000	
	b. Tagihan Komitmen Lainnya	6101990000	
	Kewajiban Komitmen		
	a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	6102010000	
	b. Penerusan Kredit	6102020000	
	c. Kewajiban Komitmen Lainnya	6102990000	
	Tagihan Kontinjensi		
	a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
	1) Bunga Kredit yang Diberikan	6201010100	
	2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	6201010200	
	b. Aset Produktif yang Dihapus 15) Buku		
	1) Kredit yang Diberikan	6201020100	
	2) Penempatan pada Bank Lain	6201020200	
	3) Pendapatan Bunga atas Kredit yang Dihapus Buku	6201020300	
	4) Pendapatan Bunga atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang Dihapus Buku	6201020400	
	c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	6201030000	
	d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	6201990000	
	Kewajiban Kontinjensi	6202000000	
	Rekening Administratif Lainnya	6900000000	

**FORM 01.01 – 2**  
**PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF**

Rekening administratif yaitu rekening dari transaksi yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas BPR serta beberapa catatan penting lainnya. Seluruh pos rekening administratif diisi dalam rupiah penuh.

Rekening administratif dirinci atas:

1. Tagihan Komitmen

Tagihan BPR yang timbul dari perjanjian dengan pihak lain yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dalam hal persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu fasilitas pinjaman yang diterima oleh BPR dari bank lain dan/atau pihak ketiga yang belum ditarik.

b. Tagihan Komitmen Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tagihan komitmen BPR yang tidak dapat dikelompokkan selain huruf a.

2. Kewajiban Komitmen

Kewajiban BPR yang timbul dari perjanjian dengan pihak lain yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dalam hal persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu fasilitas kredit yang masih disediakan oleh BPR bagi nasabah dan belum ditarik.

b. Penerusan Kredit

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu penerusan kredit kepada nasabah yang dananya berasal dari pihak lain dan BPR tidak menanggung risiko atas penerusan kredit tersebut.

c. Kewajiban Komitmen Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh kewajiban komitmen BPR yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a dan huruf b.

3. Tagihan Kontinjensi

Tagihan BPR yang timbulnya didasarkan pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bunga atas penanaman dana BPR yang kualitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet namun hingga saat pelaporan masih belum diterima pembayaran. Pendapatan bunga dari aset produktif yang dihapus buku tidak dilaporkan pada pos ini, namun dilaporkan pada pos Aset Produktif yang Dihapus Buku.

Pos ini dirinci atas:

i. Bunga Kredit yang Diberikan

Pos ini dirinci pada *Form* 06.00 – Daftar Kredit Yang Diberikan.

ii. Bunga Penempatan Pada Bank Lain

Pos ini dirinci pada *Form* 05.00 – Daftar Penempatan Pada Bank Lain

b. Aset Produktif yang Dihapus Buku

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu semua aset produktif baik kredit yang diberikan maupun aset produktif lainnya yang telah dihapus buku. Untuk aset produktif yang telah dilakukan hapus tagih tidak dilaporkan lagi pada rekening administratif.

Sandi ini akan dirinci lebih lanjut pada *Form* 15.00 – Daftar Aset Produktif yang Dihapus Buku.

c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit

Yang dilaporkan pada pos ini merupakan agunan milik debitur yang masih dalam proses pengambilalihan oleh BPR untuk proses penyelesaian kredit.

d. Tagihan Kontinjensi Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tagihan kontinjensi yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf c.

4. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban BPR yang timbulnya didasarkan pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

5. Rekening Administratif Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh rekening administratif BPR yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.

**FORM 02.00 - 1**

**LAPORAN LABA RUGI**

<b>Sandi Kantor</b>	<b>Nama Rekening</b>	<b>Sandi</b>	<b>Jumlah</b>
	Pendapatan Operasional	4100000000	
	1. Pendapatan Bunga		
	a. Bunga Kontraktual		
	i. Surat Berharga	4101010100	
	ii. Penempatan pada Bank Lain		
	Giro	4101010201	
	Tabungan	4101010202	
	Deposito	4101010203	
	Sertifikat Deposito	4101010204	
	iii. Kredit yang Diberikan		
	Kepada Bank Lain	4101010301	
	Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101010302	
	b. Provisi Kredit		
	i. Kepada Bank Lain	4101020100	
	ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101020200	
	c. Biaya Transaksi -/-		
	i. Surat Berharga	4101030100	
	ii. Kredit yang Diberikan		
	Kepada Bank Lain	4101030201	
	Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101030202	
	d. Koreksi atas Pendapatan Bunga -/-	4101040000	
	2. Pendapatan Lainnya		
	a. Pendapatan Jasa Transaksi	4102010000	
	b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	4102020000	
	c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	4102030000	
	d. Penerimaan Aset Produktif yang Dihapus Buku	4102040000	
	e. Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	4102050000	
	f. Lainnya	4102990000	

Beban Operasional	5100000000	
1. Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual		
i. Tabungan	5101010100	
ii. Deposito	5101010200	
iii. Simpanan dari Bank Lain	5101010300	
iv. Pinjaman yang Diterima		
1) Dari Bank Indonesia	5101010401	
2) Dari Bank Lain	5101010402	
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	5101010403	
4) Berupa Pinjaman Subordinasi	5101010404	
v. Lainnya	5101019900	
b. Biaya Transaksi		
i. Kepada Bank Lain	5101020100	
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5101020200	
2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	5102000000	
3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
a. Surat Berharga	5103010000	
b. Penempatan pada Bank Lain	5103020000	
c. Kredit yang Diberikan		
i. Kepada Bank Lain	5103030100	
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5103030200	
4. Beban Pemasaran	5104000000	
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	5105000000	
6. Beban Administrasi dan Umum		
a. Beban Tenaga Kerja		
i. Gaji dan Upah	5106010100	
ii. Honorarium	5106010200	
iii. Lainnya	5106019900	
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	5106020000	
c. Beban Sewa		
i. Gedung Kantor	5106030100	
ii. Lainnya	5106039900	
d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	5106040000	

e.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5106050000
f.	Beban Premi Asuransi	5106060000
g.	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	5106070000
h.	Beban Barang dan Jasa	5106080000
i.	Pajak-Pajak	5106090000
7.	Beban Lainnya	
a.	Kerugian Penjualan Valuta Asing	5199010000
b.	Kerugian Penjualan Surat Berharga	5199020000
c.	Lainnya	5199990000
	Laba (Rugi) Operasional	3104040100
	Pendapatan Nonoperasional	4200000000
1.	Keuntungan Penjualan	
a.	Aset Tetap dan Inventaris	4201010000
b.	AYDA	4201020000
2.	Pemulihan Penurunan Nilai	
a.	Aset Tetap dan Inventaris	4202010000
b.	AYDA	4202020000
3.	Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	4203000000
4.	Bunga Antarkantor	4204000000
5.	Selisih Kurs	4205000000
6.	Lainnya	4299000000
	Beban Nonoperasional	5200000000
1.	Kerugian Penjualan/Kehilangan	
a.	Aset Tetap dan Inventaris	5201010000
b.	AYDA	5201020000
2.	Kerugian Penurunan Nilai	
a.	Aset Tetap dan Inventaris	5202010000
b.	AYDA	5202020000
3.	Bunga Antarkantor	5203000000
4.	Selisih Kurs	5204000000
5.	Lainnya	5299000000
	Laba (Rugi) Nonoperasional	3104040200
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	3104040300
	Taksiran Pajak Penghasilan	5300000000
	Pendapatan Pajak Tangguhan	4400000000
	Beban Pajak Tangguhan	5400000000
	Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3104040400

	Penghasilan Komprehensif Lain		
	1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
	a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	7101010000	
	b. Lainnya	7101990000	
	c. Pajak Penghasilan Terkait	7101980000	
	2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
	a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	7102010000	
	b. Lainnya	7102990000	
	c. Pajak Penghasilan Terkait	7102980000	
	Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	3104040500	
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	3104040600	

**FORM 02.00 – 2**  
**PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI**

Laporan laba rugi adalah angka kumulatif pendapatan dan beban BPR sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan. Seluruh pos laba rugi diisi dalam rupiah penuh.

A. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional yaitu semua pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan usaha utama BPR dan dirinci atas:

1. Pendapatan Bunga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan bunga dari penanaman dana BPR dalam bentuk aset produktif antara lain SBI, penempatan pada bank lain, serta kredit yang diberikan pada bank dan pihak ketiga bukan bank. Termasuk yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi diskonto, provisi, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset produktif.

Pendapatan bunga antarkantor tidak dilaporkan pada pos ini, tetapi dilaporkan pada pos pendapatan nonoperasional.

Pendapatan bunga dirinci atas:

a. Bunga Kontraktual

Pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan perjanjian dengan pihak lain atas SBI, penempatan pada bank lain, atau kredit yang diberikan pada bank dan pihak ketiga bukan bank, tidak termasuk amortisasi provisi atau biaya transaksi.

i. Surat Berharga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi diskonto SBI yang dimiliki BPR tidak termasuk pendapatan yang diperoleh atas penjualan SBI.

ii. Penempatan pada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pendapatan bunga/amortisasi diskonto yang diterima BPR atas penempatan pada bank lain yang dirinci atas:

a) Giro

b) Tabungan

- c) Deposito
    - d) Sertifikat deposito
  - iii. Kredit yang Diberikan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pendapatan bunga yang diterima BPR atas kredit yang diberikan kepada bank lain dan pihak ketiga bukan bank yang dirinci atas:

    - a) Kepada Bank Lain
    - b) Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank
- b. Provisi Kredit

Pendapatan yang diterima BPR atas provisi kredit yang diberikan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank. Pengakuan provisi kredit dilakukan secara amortisasi sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR. Provisi kredit dilaporkan menurut kelompok sebagai berikut:

  - i. Kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi atas pendapatan provisi kredit yang diberikan kepada bank lain.
  - ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi atas pendapatan provisi kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.
- c. Biaya Transaksi -/-

Biaya yang dikeluarkan oleh BPR yang terkait secara langsung dengan penempatan pada SBI, penempatan pada bank lain serta kredit yang diberikan kepada bank lain dan pihak ketiga bukan bank. Pengakuan biaya transaksi dilakukan secara amortisasi sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

  - i. Surat Berharga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi atas biaya transaksi perolehan SBI.

ii. Kredit yang Diberikan

a) Kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi atas biaya transaksi kredit yang diberikan kepada bank lain.

b) Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi atas biaya transaksi kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

d. Koreksi atas Pendapatan Bunga -/-

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu koreksi pendapatan bunga akrual atas aset produktif yang mengalami penurunan kualitas atau penurunan nilai.

2. Pendapatan Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga. Pos ini dirinci atas:

a. Pendapatan Jasa Transaksi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan jasa untuk peningkatan pelayanan oleh BPR, antara lain *payment point* dan ATM.

b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan yang diperoleh BPR sehubungan dengan kegiatan sebagai pedagang valuta asing.

c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan yang diakui atas realisasi atau penjualan surat berharga tersedia untuk dijual yang sebelumnya dilaporkan di ekuitas.

d. Penerimaan Aset Produktif yang Dihapus Buku

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus buku.

e. Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas pemulihan PPAP atau koreksi PPAP yang

merupakan selisih lebih dari nilai PPAP yang telah dibentuk dan yang wajib dibentuk.

f. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan operasional selain bunga yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf e, antara lain pendapatan atas denda yang diperoleh BPR dan lain-lain.

B. Beban Operasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan usaha utama BPR yang dirinci atas:

1. Beban Bunga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga atas kegiatan penghimpunan dana atau penerimaan pinjaman BPR, seperti tabungan atau deposito, pinjaman dari Bank Indonesia atau bank lain. Beban bunga termasuk amortisasi biaya transaksi dan provisi pinjaman yang diterima serta amortisasi biaya promosi yang dapat diatribusikan secara langsung pada rekening tabungan atau deposito.

Beban bunga antarkantor tidak dilaporkan pada pos ini tetapi dilaporkan pada pos beban nonoperasional.

Beban bunga dirinci atas:

a. Beban Bunga Kontraktual

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga berdasarkan perjanjian antara BPR dengan bank lain atau pihak ketiga bukan bank. Beban bunga kontraktual tidak termasuk amortisasi biaya transaksi.

i. Tabungan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga atas dana tabungan dari pihak ketiga bukan bank.

ii. Deposito

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga atas dana deposito dari pihak ketiga bukan bank.

iii. Simpanan dari Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga atas dana tabungan dan/atau deposito dari bank lain.

iv. Pinjaman yang Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga dan amortisasi diskonto atas pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia, bank lain, pihak ketiga bukan bank, dan/atau pinjaman subordinasi.

v. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga kontraktual yang tidak termasuk dalam butir i sampai dengan butir iv. Termasuk pada pos ini antara lain premi penjaminan simpanan.

b. Biaya Transaksi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang dikeluarkan BPR untuk memperoleh dana dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank, antara lain biaya promosi seperti *cash back* atau hadiah yang dapat diatribusikan secara langsung per nasabah.

i. Kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi biaya transaksi atas dana dari bank lain meliputi tabungan, deposito, pinjaman yang diterima, dan/atau pinjaman subordinasi.

ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi biaya transaksi atas dana dari pihak ketiga bukan bank meliputi tabungan, deposito, pinjaman yang diterima, dan/atau pinjaman subordinasi.

2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi cadangan kerugian yang timbul atas penurunan nilai kredit akibat restrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas kredit dalam rangka restrukturisasi.

3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya PPAP baik berupa kredit yang diberikan maupun penempatan pada aset produktif lain, sebagaimana diatur dalam POJK KAP dan PPAP BPR. Pos ini dirinci atas:

- a. Surat Berharga
  - b. Penempatan pada Bank Lain
  - c. Kredit yang Diberikan:
    - i. Kepada Bank Lain
    - ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank
4. Beban Pemasaran
- Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang berkaitan dengan promosi produk perbankan BPR antara lain biaya edukasi terhadap masyarakat tentang produk perbankan BPR, biaya pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan langsung pada rekening nasabah, dan biaya iklan untuk promosi.
5. Beban Penelitian dan Pengembangan
- Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR. Termasuk pada pos ini yaitu biaya perjalanan dan akomodasi terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dilakukan BPR serta biaya penelitian dan pengembangan untuk pendirian dan pembukaan kantor cabang BPR.
6. Beban Administrasi dan Umum
- Beban ini terdiri atas:
- a. Beban Tenaga Kerja
    - i. Gaji dan upah  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu gaji pokok, upah beserta tunjangan yang dibayarkan kepada direksi atau pengurus harian bagi BPR berbadan hukum koperasi dan karyawan BPR, baik yang berstatus pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan lain.  
Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh BPR, jumlahnya ditambahkan pada pos ini.
    - ii. Honorarium  
Termasuk pada pos ini yaitu biaya untuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas BPR.  
Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh BPR, jumlahnya ditambahkan pada pos ini.

iii. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh biaya tenaga kerja di luar gaji, upah, dan honorarium, antara lain uang lembur, perawatan kesehatan, dan insentif yang diberikan kepada pegawai BPR.

b. Beban Pendidikan dan Pelatihan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pegawai BPR baik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maupun intern BPR, termasuk kursus dan seminar serta biaya perjalanan dan akomodasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut.

c. Beban sewa

i. Gedung kantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sewa yang dibayar oleh BPR terkait dengan gedung operasional kantor BPR.

ii. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban sewa yang dibayarkan oleh BPR terkait dengan beban sewa alat dan sewa perlengkapan kantor, dan beban sewa lainnya terkait dengan operasional BPR.

d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban penyusutan atau penghapusan aset tetap dan inventaris.

e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban amortisasi terhadap aset tidak berwujud, antara lain amortisasi atas program aplikasi (*software*).

f. Beban Premi Asuransi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban asuransi pertanggung jawaban atas beban BPR, antara lain asuransi aset tetap dan inventaris, asuransi tenaga kerja, dan beban asuransi uang kas. Jika premi asuransi dibayar di muka maka jumlah yang belum diamortisasi atau dibebankan dilaporkan pada pos aset lainnya.

g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan oleh BPR untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan atas aset tetap dan inventaris yang dimiliki atau disewa oleh BPR.

h. Beban Barang dan Jasa

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang dikeluarkan oleh BPR terkait penerimaan atau pemakaian dan jasa, antara lain biaya listrik, air, telepon, jaringan internet, alat tulis, percetakan, perjalanan, penginapan, koran, dan majalah.

i. Pajak-Pajak

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pajak yang dibayar oleh BPR, antara lain pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan milik BPR, tidak termasuk pajak penghasilan.

7. Beban lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban operasional yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 6. Pos ini dirinci atas:

a. Kerugian Penjualan Valuta Asing

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian yang diperoleh BPR terkait kegiatan sebagai pedagang valuta asing.

b. Kerugian Penjualan Surat Berharga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian yang diakui atas realisasi atau penjualan surat berharga tersedia untuk dijual yang sebelumnya dilaporkan pada ekuitas.

c. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban operasional yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a dan huruf b termasuk biaya pungutan yang dibayar oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

C. Laba (Rugi) Operasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih positif (negatif) dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional.

#### D. Pendapatan Nonoperasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR yang dirinci atas:

1. Keuntungan Penjualan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan karena penjualan aset tetap dan inventaris milik BPR. Pada pos ini termasuk juga hasil suatu eksekusi atau penjualan atas agunan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA).

2. Pemulihan Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pemulihan nilai wajar atas aset tetap dan inventaris milik BPR yang sebelumnya telah mengalami penurunan nilai. Pada pos ini termasuk pemulihan nilai wajar atas agunan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA).

3. Pendapatan Ganti Rugi Asuransi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang berasal dari penerimaan klaim asuransi.

4. Bunga Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan bunga yang berasal dari transaksi antarkantor.

5. Selisih Kurs

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan selisih kurs berupa selisih lebih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya.

6. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan nonoperasional yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 5. Termasuk pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus tagih.

#### E. Beban Nonoperasional

Yang dilaporkan pada beban nonoperasional yaitu biaya yang dikeluarkan atas kegiatan yang bukan merupakan kegiatan usaha utama BPR yang dirinci atas:

1. Kerugian Penjualan/Kehilangan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian karena penjualan atau kehilangan aset tetap dan inventaris milik BPR. Termasuk

pada pos ini yaitu penjualan atau kehilangan agunan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA).

2. Kerugian Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian atas penurunan nilai wajar aset tetap dan inventaris milik BPR. Termasuk pada pos ini yaitu penurunan nilai wajar atas agunan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA).

3. Bunga Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga atas dana yang berasal dari transaksi antarkantor.

4. Selisih Kurs

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian selisih kurs berupa selisih kurang antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya.

5. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya nonoperasional yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4, antara lain sanksi administratif berupa denda karena suatu pelanggaran dan sumbangan yang diberikan BPR.

F. Laba (Rugi) Nonoperasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih positif (negatif) dari pendapatan nonoperasional dikurangi beban nonoperasional.

G. Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih positif (negatif) dari seluruh pendapatan operasional dan nonoperasional dikurangi beban operasional dan nonoperasional.

H. Taksiran Pajak Penghasilan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu taksiran pajak penghasilan tahun berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang menjadi beban laba tahun berjalan.

I. Pendapatan Pajak Tangguhan

1. Pendapatan Pajak Tangguhan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang berasal dari koreksi fiskal mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

2. Beban Pajak Tangguhan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban yang berasal dari koreksi fiskal mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

J. Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan atau jumlah rugi tahun berjalan.

K. Penghasilan Komprehensif Lain

1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi

a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan revaluasi aset tetap mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

b. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi selain huruf a mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

c. Pajak Penghasilan Terkait

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

2. Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi

a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan (kerugian) dan perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

b. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi selain huruf a mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

c. Pajak Penghasilan Terkait

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

L. Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan.

M. Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah laba (rugi) tahun berjalan dengan penghasilan komprehensif lain setelah pajak.

**FORM 03.00 - 1**

**DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Jenis Valuta Asing</b>	<b>Nominal</b>	<b>Kurs Tengah (Rp)</b>	<b>Nilai Rupiah</b>
<b>JUMLAH</b>				

**FORM 03.00 – 2**

**SANDI DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING**

**KOLOM**

**I. Sandi Kantor**

Diisi dengan sandi kantor BPR.

**II. Jenis Valuta Asing**

Mengacu pada Lampiran 04 – Daftar Sandi Valuta Asing

**III. Nominal**

Diisi dengan satuan penuh sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma sesuai dengan nilai valuta asing (*original currency*).

**IV. Kurs Tengah (Rp)**

Diisi dengan satuan penuh sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.

**V. Nilai Rupiah**

Diisi dalam rupiah penuh.

**FORM 03.00 – 3**

**PENJELASAN DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING**

Kas dalam valuta asing (valas) yaitu uang kertas asing, uang logam asing, dan cek pelawat (*travellers cheque*) yang masih berlaku yang dimiliki BPR sebagai pedagang valuta asing.

Daftar kas dalam valuta asing dirinci atas:

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Jenis Valuta Asing

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis valuta asing yang diperdagangkan oleh BPR sebagai pedagang valuta asing dalam bentuk mata uang kertas asing, uang logam asing, dan cek pelawat (*travellers cheque*) yang masih berlaku.

III. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai valuta asing (*original currency*) sebelum dirupiahkan yang dimiliki BPR pada tanggal laporan.

IV. Kurs Tengah (Rp)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kurs tengah yang tersedia di sistem Bank Indonesia pada tanggal laporan. Apabila kurs tengah tidak tersedia, nilai yang dilaporkan sebesar kurs beli ditambah kurs jual pada tanggal laporan dibagi dua (rata-rata).

V. Nilai Rupiah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu hasil perkalian dari nominal dengan kurs tengah.

**FORM 04.00 – 1**

**DAFTAR SURAT BERHARGA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		<b>V</b>	<b>VI</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Suku Bunga</b>	<b>Jangka Waktu</b>		<b>Nominal</b>	<b>Nominal yang Dijaminkan</b>
			<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>		
<b>JUMLAH</b>						

**FORM 04.00 - 1**  
**DAFTAR SURAT BERTAGAS**

<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>
<b>Biaya Perolehan</b>	<b>Diskonto/Premium Belum Diamortisasi</b>	<b>Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b>	<b>Laba/Rugi Belum Direalisasi</b>	<b>Biaya Perolehan Diamortisasi/Nilai Wajar</b>

**FORM 04.00 – 2**

**SANDI DAFTAR SURAT BERHARGA**

KOLOM	SANDI
<p><b>I. Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.</p>	
<p><b>II. Klasifikasi</b> 1. Tersedia untuk dijual 2. Dimiliki hingga jatuh tempo</p>	<p>1 2</p>
<p><b>III. Suku Bunga</b> Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.</p>	
<p><b>IV. Jangka Waktu</b> Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.</p>	<p>TT-BB- TTTT</p>
<p><b>V. Nominal</b> Diisi dalam rupiah penuh.</p>	
<p><b>VI. Nominal yang Dijaminkan</b> Diisi dalam rupiah penuh.</p>	
<p><b>VII. Biaya Perolehan</b> Diisi dalam rupiah penuh.</p>	
<p><b>VIII. Diskonto/Premium Belum Diamortisasi</b> Diisi dalam rupiah penuh.</p>	
<p><b>IX. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b> Diisi dalam rupiah penuh.</p>	
<p><b>X. Laba/Rugi Belum Direalisasi</b> Diisi dalam rupiah penuh.</p>	
<p><b>XI. Biaya Perolehan Diamortisasi/Nilai Wajar</b> Diisi dalam rupiah penuh.</p>	

**FORM 04.00 – 3**  
**PENJELASAN DAFTAR SURAT BERHARGA**

Surat berharga yaitu surat pengakuan utang yang dimiliki oleh BPR antara lain atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dimiliki oleh BPR.

Daftar surat berharga dirinci atas:

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Klasifikasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu klasifikasi surat berharga yang dimiliki BPR yang ditentukan berdasarkan maksud memiliki surat berharga tersebut. Klasifikasi surat berharga untuk BPR terbagi menjadi tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.

1. Tersedia untuk dijual

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penggolongan surat berharga apabila BPR mempunyai maksud memiliki surat berharga untuk periode yang tidak ditentukan dan bermaksud menjual surat berharga untuk kebutuhan likuiditas atau perubahan sumber pendanaan BPR.

2. Dimiliki hingga jatuh tempo

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penggolongan surat berharga apabila BPR mempunyai maksud memiliki surat berharga hingga jatuh tempo.

III. Suku Bunga

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Suku Bunga.

IV. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

V. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai yang tercantum dalam surat berharga atau nilai yang akan diterima pada saat jatuh tempo.

VI. Nominal yang Dijaminkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai surat berharga yang dijadikan agunan kepada pihak lain.

VII. Biaya Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai tunai pembelian surat berharga. Biaya perolehan untuk surat berharga dalam klasifikasi tersedia untuk dijual dan surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo yaitu nominal dikurangi diskonto atau ditambah premium dan ditambah biaya transaksi.

Dalam hal surat berharga dalam klasifikasi tersedia untuk dijual dimiliki oleh BPR dalam jangka waktu pendek (kurang dari satu tahun), biaya perolehan dapat dilaporkan bersih setelah dikurangi diskonto atau ditambah premium dan biaya transaksi dibebankan langsung pada periode terjadinya.

VIII. Diskonto/Premium Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai diskonto atau premium yang belum diamortisasi untuk surat berharga yang dimiliki BPR. Kolom ini tidak diisi untuk surat berharga dalam klasifikasi tersedia untuk dijual yang dimiliki BPR dalam jangka waktu pendek (kurang dari satu tahun).

IX. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu biaya yang belum diamortisasi sebagai akibat dari perolehan surat berharga, antara lain biaya pencatatan, biaya pendaftaran, biaya provisi, dan biaya broker (*brokerage fee*). Kolom ini tidak diisi untuk surat berharga dalam klasifikasi tersedia untuk dijual yang dimiliki BPR dalam jangka waktu pendek (kurang dari satu tahun).

X. Laba/Rugi Belum Direalisasi

Untuk surat berharga dalam klasifikasi tersedia untuk dijual, kolom ini diisi dengan selisih nilai wajar pada bulan laporan dengan biaya perolehan. Kolom ini tidak diisi untuk surat berharga dalam klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo.

XI. Biaya Perolehan Diamortisasi/Nilai Wajar

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu:

1. Untuk surat berharga dalam klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo, kolom ini diisi dengan nilai nominal setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi atau ditambah premium yang belum diamortisasi dan ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi.

2. Untuk surat berharga dalam klasifikasi tersedia untuk dijual, kolom ini diisi dengan nilai wajar pada bulan laporan.

**FORM 05.00 – 1**

**DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>		<b>VII</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Sandi Bank</b>	<b>Lokasi Bank</b>	<b>Jenis</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Jangka Waktu</b>		<b>Kualitas</b>
					<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	

**FORM 05.00 – 1**

**DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>	<b>XIV</b>	<b>XV</b>
<b>Suku Bunga</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Nominal yang Diblokir/ Dijaminkan</b>	<b>Alasan Diblokir</b>	<b>PPAP yang Telah Dibentuk</b>	<b>Pendapatan Bunga yang Akan Diterima</b>	<b>Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian</b>	<b>Status BMPK Individu</b>
<b>JUMLAH</b>							

**FORM 05.00 – 2**

**SANDI DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.	
<b>II.</b>	<b>Sandi Bank</b> Untuk BPR/BPRS yang melakukan transaksi dengan BPR, diisi dengan 6 (enam) digit sandi BPR/BPRS sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum, atau bank umum syariah maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	
<b>III.</b>	<b>Lokasi Bank</b> Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.	
<b>IV.</b>	<b>Jenis</b>	
	1. Giro	10
	2. Tabungan	
	a. Umum	20
	b. Khusus	25
	3. Deposito	
	a. Umum	30
	b. Khusus	35
	4. Sertifikat Deposito	40
<b>V.</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	
	1. Terkait	12
	2. Tidak terkait	20
<b>VI.</b>	<b>Jangka Waktu</b> Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.	TT-BB- TTTT

<b>VII.</b>	<b>Kualitas</b>	
	1. Lancar	1
	2. Kurang lancar	3
	3. Macet	5
<b>VIII.</b>	<b>Suku Bunga</b>	
	Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.	
<b>IX.</b>	<b>Jumlah</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>X.</b>	<b>Nominal yang Diblokir/Dijaminkan</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XI.</b>	<b>Alasan Diblokir</b>	
	1. <i>Escrow Account</i>	01
	2. <i>Cash Collateral</i>	02
	3. Lainnya	99
<b>XII.</b>	<b>PPAP yang Telah Dibentuk</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XIII.</b>	<b>Pendapatan Bunga yang Akan Diterima</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XIV.</b>	<b>Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XV.</b>	<b>Status BMPK Individu</b>	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui	00
	2. Melanggar Individu	11
	3. Melampaui Individu	21

**FORM 05.00 – 3**

**PENJELASAN DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

Penempatan pada bank lain yaitu penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan/atau penempatan dana lain yang sejenis.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Sandi Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.

III. Lokasi Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

IV. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tagihan BPR terhadap bank lain yang dirinci atas:

1. Giro

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu simpanan atas nama BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lain, atau dengan pemindahbukuan.

2. Tabungan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu simpanan atas nama BPR pada bank lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan terdiri atas:

a. Tabungan umum, termasuk tabungan berjangka.

b. Tabungan khusus, yaitu tabungan pada bank lain yang berfungsi sebagai lembaga pengayom untuk pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

3. Deposito

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu simpanan atas nama BPR pada bank lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian BPR dengan bank lain.

Deposito terdiri atas:

- a. Deposito umum.
- b. Deposito khusus, yaitu deposito pada bank lain yang berfungsi sebagai lembaga pengayom untuk pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

4. Sertifikat Deposito

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu deposito atas unjuk yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan secara diskonto yang diterbitkan oleh bank umum dan dimiliki oleh BPR. Sertifikat deposito dicatat sebesar nilai nominal setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi. Termasuk dalam jenis ini yaitu:

- a. Sertifikat deposito milik BPR yang digadaikan dan/atau dijadikan agunan; dan/atau
- b. Sertifikat deposito milik BPR yang jatuh tempo.

V. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

VI. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

VII. Kualitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.

VIII. Suku Bunga

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Suku Bunga.

IX. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo dari masing-masing jenis penempatan pada posisi tanggal laporan.

X. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai penempatan pada bank lain yang diblokir untuk tujuan tertentu sehingga tidak dapat ditarik

sewaktu-waktu. Khusus untuk sertifikat deposito, nilai ini diisi sebesar sertifikat deposito yang diagunkan kepada pihak lain.

XI. Alasan Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan pemblokiran penempatan pada bank lain, yang terdiri atas:

a. *Escrow Account*

Diisi dengan sandi 01 dalam hal pemblokiran penempatan pada bank lain dilakukan untuk *escrow account*.

b. *Cash Collateral*

Diisi dengan sandi 02 dalam hal pemblokiran penempatan pada bank lain dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).

c. Lainnya

Diisi dengan sandi 99 dalam hal pemblokiran penempatan pada bank lain dilakukan untuk alasan selain huruf a dan huruf b.

XII. PPAP yang Telah Dibentuk

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang PPAP yang Telah Dibentuk.

XIII. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan, namun belum diterima pembayarannya oleh BPR hingga tanggal laporan. Jumlah pada kolom ini harus sama dengan *Form* 09.00 - Rincian Aset Lainnya pos Pendapatan Bunga yang Akan Diterima.

XIV. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pendapatan bunga dalam penyelesaian berupa bunga dari penempatan pada bank lain dengan kualitas kurang lancar dan macet (*non performing*) yang telah direklasifikasi ke dalam rekening administratif melalui koreksi atas pendapatan bunga. Pos ini harus sesuai dengan *Form* 01.01 - Rekening Administratif Pos Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian.

XV. Status BMPK Individu

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi status BMPK individu BPR atau BPRS yang menerima penempatan BPR. Kolom ini dikosongkan untuk penempatan pada bank umum. Adapun perhitungan BMPK sebagaimana diatur dalam POJK BMPK BPR dengan status:

1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui  
Diisi dengan sandi 00 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR tidak melanggar dan tidak melampaui BMPK.
2. Melanggar Individu  
Diisi dengan sandi 11 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melanggar BMPK.
3. Melampaui Individu  
Diisi dengan sandi 21 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melampaui BMPK.



**FORM 06.00 – 1**

**DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN**

<b>XI</b>		<b>XII</b>		<b>XIII</b>	<b>XIV</b>	<b>XV</b>	<b>XVI</b>		<b>XVII</b>	
<b>Periode Pembayaran</b>		<b>Jangka Waktu</b>		<b>Angsuran Pokok Pertama</b>	<b>Kualitas</b>	<b>Tanggal Mulai Macet</b>	<b>Jumlah Hari Tunggakan</b>		<b>Nominal Tunggakan</b>	
<b>Pokok</b>	<b>Bunga</b>	<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>				<b>Pokok</b>	<b>Bunga</b>	<b>Pokok</b>	<b>Bunga</b>
<b>JUMLAH</b>										





**FORM 06.00 - 1**

**DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN**

<b>XXXIV</b>		<b>XXXV</b>	<b>XXXVI</b>	<b>XXXVII</b>
<b>PPAP</b>		<b>Pendapatan Bunga yang Akan Diterima</b>	<b>Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian</b>	<b>Status BMPK</b>
<b>Yang Telah Dibentuk</b>	<b>Kelebihan PPAP Dalam Rangka Restrukturisasi</b>			

**FORM 06.00 – 2**

**SANDI DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.	
<b>II.</b>	<b>No. CIF</b> Diisi dengan nomor CIF debitur.	
<b>III.</b>	<b>No. Identitas</b> Diisi dengan nomor identitas debitur.	
<b>IV.</b>	<b>Kode Kelompok Kredit</b> Diisi dengan kode kelompok kredit.	
<b>V.</b>	<b>No. Rekening</b> Diisi dengan nomor rekening fasilitas kredit.	
<b>VI.</b>	<b>Jenis</b>	
	1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)	01
	2. Disalurkan Melalui Bank/Lembaga Keuangan Lain	02
	3. Langsung kepada Debitur BPR yang Bersangkutan	03
	4. Kerjasama Dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk Disalurkan Kembali kepada UMKM	04
	5. Lainnya	99
<b>VII.</b>	<b>Status Restrukturisasi</b>	
	1. Tidak direstrukturisasi	10
	2. Restrukturisasi 1	20
	3. Restrukturisasi 2	21
	4. Restrukturisasi 3	22
<b>VIII.</b>	<b>Jenis Penggunaan</b>	
	1. Modal kerja	10
	2. Investasi	20
	3. Konsumsi	
	a. KPR yang agunannya dibebani dengan hak tanggungan I	31
	b. KPR selain yang dimaksud dalam huruf a	32
	c. Kredit pemilikan kendaraan bermotor	35
	d. Kredit konsumsi lain	39
<b>IX.</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	
	1. Terkait dalam rangka kesejahteraan	11
	2. Terkait lainnya	12
	3. Tidak Terkait	20

<b>X.</b>	<b>Sumber Dana Pelunasan</b>	
	1. Gaji/Honor	10
	2. Usaha	
	a. Subsidi	21
	b. Nonsubsidi	22
	3. Lainnya	
	a. Subsidi	31
	b. Nonsubsidi	32
<b>XI.</b>	<b>Periode Pembayaran Pokok dan Bunga</b>	
	1. Harian	1
	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Semesteran	5
	6. Tahunan	6
	7. Sekaligus	7
	8. Setiap saat	8
<b>XII.</b>	<b>Jangka Waktu</b>	
	Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.	TT-BB- TTTT
<b>XIII.</b>	<b>Angsuran Pokok Pertama</b>	
	Diisi tanggal angsuran pokok pertama.	TT-BB- TTTT
<b>XIV.</b>	<b>Kualitas</b>	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
<b>XV.</b>	<b>Tanggal Mulai Macet</b>	
	Diisi dengan tanggal kredit mulai dinyatakan kualitas macet.	TT-BB- TTTT
<b>XVI.</b>	<b>Jumlah Hari Tunggakan Pokok dan/atau Bunga</b>	
	Diisi dengan jumlah hari tunggakan pokok dan/atau bunga, paling singkat 0 (nol).	
<b>XVII.</b>	<b>Nominal Tunggakan Pokok dan Bunga</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XVIII.</b>	<b>Jenis Debitur</b>	
	Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.	

<b>XIX.</b>	<b>Sandi Bank</b> Untuk BPR/BPRS yang melakukan transaksi dengan BPR, diisi dengan 6 (enam) digit sandi BPR/BPRS sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum, atau bank umum syariah maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	
<b>XX.</b>	<b>Sektor Ekonomi</b> Diisi dengan sektor ekonomi mengacu pada Lampiran 05 – Daftar Sandi Sektor Ekonomi.	
<b>XXI.</b>	<b>Kategori Usaha</b> 1. Mikro 2. Kecil 3. Menengah 4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah	1 2 3 4
<b>XXII.</b>	<b>Lokasi Penggunaan</b> Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.	
<b>XXIII.</b>	<b>Suku Bunga</b> 1. Persentase Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma. 2. Cara Perhitungan a. Bunga <i>Flat</i> 1) Tetap 2) Mengambang b. Bunga Tidak <i>Flat</i> 1) Tetap 2) Mengambang	11 12 21 22
<b>XXIV.</b>	<b>Penjamin</b> 1. Golongan Penjamin Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan. 2. Bagian yang Dijamin Diisi dengan persentase bagian yang dijamin sampai dengan 2 (dua) digit desimal dibelakang koma.	

	Bagian yang dijamin paling banyak 100% (seratus persen).	
<b>XXV.</b>	<b>Nilai Agunan yang Diperhitungkan Untuk PPAP</b>	
	1. Likuid Diisi dalam rupiah penuh.	
	2. Non Likuid Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XXVI.</b>	<b>Kelonggaran Tarik</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XXVII.</b>	<b>Plafon</b>	
	1. Awal Diisi dalam rupiah penuh.	
	2. Efektif Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XXVIII.</b>	<b>Baki Debet</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XXIX.</b>	<b>Provisi Belum Diamortisasi</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XXX.</b>	<b>Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XXXI.</b>	<b>Pendapatan Bunga Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XXXII.</b>	<b>Cadangan Kerugian Restrukturisasi</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XXXIII.</b>	<b>Baki Debet Neto</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XXXIV.</b>	<b>PPAP</b>	
	1. Yang Telah Dibentuk Diisi dalam rupiah penuh.	
	2. Kelebihan PPAP Dalam Rangka Restrukturisasi Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XXXV.</b>	<b>Pendapatan Bunga yang Akan Diterima</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XXXVI.</b>	<b>Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XXXVII.</b>	<b>Status BMPK</b>	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui	00
	2. Melanggar	
	a. Melanggar Individu	11

	b. Melanggar Kelompok	12
	c. Melanggar Individu dan Kelompok	13
3.	Melampaui	
	a. Melampaui Individu	21
	b. Melampaui Kelompok	22
	c. Melampaui Individu dan Kelompok	23

**FORM 06.00 – 3**

**PENJELASAN DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN**

Kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan utang piutang antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Termasuk dilaporkan pada *form* ini antara lain kredit yang diberikan dengan saldo nihil namun belum jatuh tempo dan kredit yang jatuh tempo namun memiliki baki debet.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sandi kantor BPR.

II. No. CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang No. CIF.

III. No. Identitas

Diisi dengan nomor identitas debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari BPR, yaitu NIK dalam hal debitur merupakan perorangan, atau NPWP dalam hal debitur berbentuk badan usaha.

IV. Kode Kelompok Kredit

Kode kelompok kredit yaitu nomor informasi kelompok peminjam pihak tidak terkait. BPR mengisi kolom ini dalam hal debitur merupakan anggota kelompok peminjam pihak tidak terkait sebagaimana diatur dalam POJK BMPK BPR.

Dalam pelaporan ini, setiap kode kelompok kredit diisi dengan kode unik dalam format angka dan/atau huruf, sebagaimana berikut:

1. Kolom ini diisi dengan kode kelompok kredit.
2. Setiap kode kelompok kredit harus unik untuk setiap kelompok peminjam ( 1 (satu) nomor kode kelompok kredit untuk setiap 1 (satu) kelompok peminjam).
3. Kode kelompok kredit tidak boleh berubah selama terdapat paling sedikit 2 (dua) debitur yang merupakan anggota kelompok peminjam pihak tidak terkait tercatat dalam Laporan Bulanan BPR.

4. Kode kelompok kredit yang telah digunakan oleh 1 (satu) kelompok kredit tidak boleh digunakan untuk kelompok lain (*no reuse/no recycle*).
5. Jika kode kelompok kredit mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

Pengisian kolom ini dikecualikan untuk kredit dengan pola kemitraan inti-plasma atau pola pengembangan hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat (PHBK) sebagaimana diatur dalam POJK BMPK BPR.

V. No. Rekening

Dalam pelaporan ini, setiap rekening fasilitas kredit diisi dengan 1 (satu) nomor rekening yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah. Nomor rekening ini harus sama dengan nomor rekening dalam pelaporan SLIK.

Yang dilaporkan pada kolom ini menggunakan format angka dan/atau huruf. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan/atau angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

VI. Jenis

1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah sebesar porsi BPR dalam hal pemberian kredit kepada nasabah yang dananya disediakan secara bersama-sama oleh 2 (dua) bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lain dan BPR bertindak sebagai bank induk atau anggota.

2. Disalurkan Melalui Bank/Lembaga Keuangan Lain

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pemberian kredit yang disalurkan melalui bank atau lembaga jasa keuangan nonbank untuk diteruskan pinjamkan kepada nasabah.

3. Langsung kepada Debitur BPR yang Bersangkutan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diberikan secara langsung oleh BPR kepada debitur.

4. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk Disalurkan Kembali Kepada UMKM

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pemberian kredit kepada lembaga jasa keuangan nonbank untuk kerja sama penyaluran kredit kepada nasabah UMKM lembaga jasa keuangan nonbank.

5. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan perjanjian yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4, antara lain pemberian kredit kepada lembaga jasa keuangan nonbank untuk disalurkan kembali kepada nasabah selain UMKM.

VII. Status Restrukturisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi status restrukturisasi kredit:

1. Tidak Direstrukturisasi

Diisi dengan sandi 10 untuk kredit yang tidak direstrukturisasi.

2. Restrukturisasi 1

Diisi dengan sandi 20 untuk kredit yang telah direstrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali.

3. Restrukturisasi 2

Diisi dengan sandi 21 untuk kredit yang telah direstrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali.

4. Restrukturisasi 3

Diisi dengan sandi 22 untuk kredit yang telah direstrukturisasi paling sedikit 3 (tiga) kali.

VIII. Jenis Penggunaan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis penggunaan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit yang dirinci atas:

1. Modal Kerja

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diperuntukkan sebagai modal kerja debitur.

2. Investasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diperuntukkan pembelian barang modal dan/atau jasa yang diperlukan antara lain renovasi, ekspansi, relokasi usaha dan/atau pendirian usaha baru. Termasuk dalam pengertian investasi pembelian sarana dan/atau prasarana untuk

kegiatan usaha seperti pembelian kendaraan bermotor untuk usaha produktif, antara lain angkutan kota dan ojek.

3. Konsumsi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi berupa barang dan/atau jasa, yang dirinci atas:

- a. Kredit pemilikan rumah (KPR) yang dijamin dengan hak tanggungan pertama. Termasuk dalam jenis KPR yaitu kredit pemilikan apartemen (KPA) dengan tujuan untuk dihuni;
- b. KPR selain yang dimaksud pada huruf a;
- c. Kredit pemilikan kendaraan bermotor; dan/atau
- d. Kredit konsumsi lain.

Dalam hal kredit digunakan lebih dari 1 (satu) jenis penggunaan, pada kolom ini diisi dengan sandi jenis penggunaan yang memiliki porsi terbesar.

IX. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank, yang dirinci atas:

1. Sandi 11 dalam hal debitur merupakan pihak terkait BPR dalam rangka kesejahteraan.
2. Sandi 12 dalam hal debitur merupakan pihak terkait BPR selain angka 1.
3. Sandi 13 dalam hal debitur tidak termasuk sebagai pihak terkait BPR.

X. Sumber Dana Pelunasan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sumber dana yang digunakan oleh debitur untuk pelunasan kredit, yang dirinci atas:

1. Gaji/Honor  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penghasilan yang diterima debitur antara lain sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, atau kontrak.
2. Usaha  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha debitur.

a. Subsidi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu usaha yang memperoleh subsidi pokok dan/atau bunga dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga lain.

b. Nonsubsidi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu usaha yang tidak memperoleh subsidi pokok dan/atau bunga dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga lain.

3. Lainnya

Merupakan sumber dana yang digunakan oleh debitur untuk pelunasan kredit yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 dan angka 2.

a. Subsidi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu subsidi pokok dan/atau bunga dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga lain.

b. Nonsubsidi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sumber dana selain dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga lain.

XI. Periode Pembayaran Pokok dan Bunga

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu periode debitur melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang dirinci atas:

1. Harian

Jangka waktu periode pembayaran secara harian.

2. Mingguan

Jangka waktu periode pembayaran paling singkat 2 (dua) hari dan paling lama 1 (satu) minggu.

3. Bulanan

Jangka waktu periode pembayaran lebih dari 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.

4. Triwulanan

Jangka waktu periode pembayaran lebih dari 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.

5. Semesteran

Jangka waktu periode pembayaran lebih dari 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

6. Tahunan  
Jangka waktu periode pembayaran lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
7. Sekaligus  
Pembayaran dilakukan pada saat kredit jatuh tempo.
8. Setiap saat  
Periode pembayaran dengan jangka waktu pembayaran yang tidak ditentukan secara spesifik, antara lain kredit dengan fasilitas rekening koran.

Apabila periode pembayaran pokok dan bunga bervariasi, pelaporan dilakukan sesuai dengan variasi periode dimaksud.

Contoh:

Apabila pembayaran pokok dan bunga pada tahun pertama dilakukan bulanan dan tahun selanjutnya dilakukan triwulanan, pelaporan pada tahun pertama diisi dengan bulanan dan tahun selanjutnya diisi dengan triwulanan.

XII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

XIII. Angsuran Pokok Pertama

1. Untuk kredit dengan angsuran, diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pertama.
2. Untuk kredit yang diberikan fasilitas masa tenggang (*grace period*), diisi dengan tanggal pembayaran angsuran pertama setelah masa tenggang.
3. Untuk kredit tanpa angsuran pokok, kolom tanggal, bulan, dan tahun diisi dengan angka 00.

XIV. Kualitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.

XV. Tanggal Mulai Macet

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal kredit mulai dinyatakan memiliki kualitas macet.

XVI. Jumlah Hari Tunggakan Pokok dan/atau Bunga

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah hari debitur belum melakukan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sejak tanggal kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal laporan.

- XVII. Nominal Tunggal Pokok dan/atau Bunga  
Yang dilaporkan dalam kolom ini yaitu nominal tunggal pokok dan/atau bunga kredit yang diberikan.
- XVIII. Jenis Debitur  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Debitur.
- XIX. Sandi Bank  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.
- XX. Sektor Ekonomi  
Diisi dengan sektor ekonomi mengacu pada Lampiran 06 – Daftar Sandi Sektor Ekonomi.
- XXI. Kategori Usaha
1. Mikro  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
  2. Kecil  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

3. Menengah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha yang tidak memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3.

Kategori usaha ditetapkan berdasarkan nilai kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 ditetapkan berdasarkan hasil pengurangan total aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan kewajiban. Jika nilai kekayaan bersih debitur negatif maka kategori usaha ditetapkan berdasarkan hasil penjualan tahunan. Jika terdapat perbedaan antara kategori usaha berdasarkan kekayaan bersih dengan kategori usaha berdasarkan hasil penjualan tahunan maka kategori usaha ditetapkan berdasarkan kategori usaha yang terendah.

XXII. Lokasi Penggunaan

Diisi kabupaten atau kota tempat usaha atau proyek debitur.

### XXIII. Suku Bunga

#### 1. Persentase

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase bunga kredit setahun atau yang disetahunkan berdasarkan perjanjian kredit antara BPR dengan debitur yang bersangkutan.

#### 2. Cara Perhitungan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu cara yang digunakan oleh BPR dalam memperhitungkan bunga atas kredit yang diberikan baik yang didasarkan pada plafon kredit maupun baki debit. Cara perhitungan bunga ini dirinci atas:

##### a. Bunga *Flat*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu cara BPR menetapkan angsuran bunga kredit berdasarkan cara perhitungan bunga *flat* antara lain secara anuitas.

Jenis bunga *flat* yaitu:

##### 1) Tetap

Suku bunga tidak berubah selama jangka waktu kredit.

##### 2) Mengambang

Suku bunga berubah selama jangka waktu kredit sesuai dengan suku bunga pasar.

##### b. Bunga Tidak *Flat*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu cara yang digunakan oleh BPR untuk menetapkan angsuran bunga kredit berdasarkan baki debit.

Bunga tidak *flat* yaitu:

##### 1) Tetap

Suku bunga tidak berubah selama jangka waktu kredit.

##### 2) Mengambang

Suku bunga berubah selama jangka waktu kredit sesuai dengan suku bunga pasar.

### XXIV. Penjamin

#### 1. Golongan Penjamin

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak penjamin yang mengeluarkan jaminan atas kredit yang diberikan oleh BPR.

Tidak termasuk dalam kategori ini asuransi atas agunan kredit.

Rincian Golongan Penjamin, yaitu:

a. Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Bank.

b. Pihak Ketiga Bukan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Pihak Ketiga Bukan Bank.

c. Asuransi Jiwa

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu asuransi jiwa yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK KPMM BPR.

d. Asuransi Kredit

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu perusahaan asuransi umum dan/atau perusahaan penjaminan selain BUMN atau BUMD yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.

e. Tanpa Penjamin

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penjamin yang tidak termasuk golongan penjamin sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d atau tanpa penjamin.

2. Bagian yang Dijamin

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase yang dijamin dari kredit yang diberikan.

XXV. Nilai Agunan yang Diperhitungkan untuk PPAP

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah seluruh nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana diatur dalam POJK KAP dan PPAP BPR.

Nilai agunan yang diperhitungkan untuk PPAP dirinci atas agunan yang bersifat:

1. Likuid

Agunan likuid yaitu SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.

2. Non Likuid

Agunan nonlikuid yaitu agunan yang tidak termasuk dalam agunan likuid.

XXVI. Kelonggaran Tarik

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu fasilitas kredit di BPR yang masih tersedia bagi debitur dan belum ditarik.

XXVII. Plafon

1. Awal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah maksimum kredit berdasarkan perjanjian kredit.

2. Efektif

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah maksimum kredit berdasarkan perjanjian kredit untuk kredit tanpa angsuran pokok atau posisi plafon pada tanggal laporan untuk kredit dengan angsuran (kredit dengan plafon menurun).

XXVIII. Baki Debet

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo baki debet dari kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian pada posisi bulan laporan.

Jika rekening bersaldo kredit, saldo tersebut tidak dilaporkan pada kolom ini melainkan dilaporkan pada pos liabilitas segera.

Dalam hal kredit yang diberikan adalah kredit tanpa angsuran pokok yang bersaldo nihil, namun masih memiliki fasilitas kredit dan belum jatuh tempo, tetap dilaporkan pada kolom ini dengan baki debet 0 (nol). Dalam hal kredit tanpa angsuran pokok yang bersaldo nihil karena belum dilakukan penarikan, BPR melaporkan pada kolom ini dengan angka 0 (nol).

XXIX. Provisi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari provisi yang belum menjadi pendapatan bunga periode berjalan atas kredit yang diberikan.

- XXX. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi pengurang pendapatan bunga periode berjalan atas kredit yang diberikan.
- XXXI. Pendapatan Bunga Yang Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pendapatan ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan kapitalisasi tunggakan bunga ke dalam pokok kredit.
- XXXII. Cadangan Kerugian Restrukturisasi  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu selisih antara nilai perkiraan arus kas masa depan berdasarkan perjanjian restrukturisasi dengan tingkat diskonto tertentu dan baki debet kredit sebelum restrukturisasi.
- XXXIII. Baki Debet Neto  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu baki debet kredit setelah dikurangi dengan provisi yang belum diamortisasi dan ditambah dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi serta dikurangi dengan pendapatan bunga yang ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi kredit dan cadangan kerugian restrukturisasi.
- XXXIV. PPAP
1. Yang Telah Dibentuk  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu PPAP yang telah dibentuk BPR sebagaimana diatur dalam POJK KAP dan PPAP BPR.
  2. Kelebihan PPAP Dalam Rangka Restrukturisasi  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kelebihan PPAP atas kredit yang telah direstrukturisasi akibat pemulihan PPAP yang lebih besar daripada kerugian restrukturisasi. Kelebihan PPAP dapat diakui sebagai pendapatan pemulihan PPAP dalam rangka restrukturisasi dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK KAP dan PPAP BPR.
- XXXV. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan namun belum diterima pembayarannya oleh BPR pada tanggal laporan. Kolom ini

harus sesuai dengan *Form* 09.00 – Rincian Aset Lainnya Pos Pendapatan Bunga yang Akan Diterima.

XXXVI. Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bunga dari kredit yang diberikan dengan kualitas selain lancar dan dalam perhatian khusus (*non performing*) yang telah direklasifikasikan ke dalam rekening administratif dengan melakukan koreksi atas pendapatan bunga. Kolom ini harus sesuai dengan *Form* 01.01 – Rekening Administratif Pos Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian.

XXXVII. Status BMPK

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi status BMPK debitur. Bagi kredit yang diberikan kepada BPR atau BPRS, status BMPK pada kredit yang diberikan harus sama dengan status BMPK pada penempatan pada bank lain.

Perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam POJK BMPK BPR dengan status:

1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui  
Diisi dengan sandi 00 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR tidak melanggar dan melampaui BMPK.
2. Melanggar
  - a. Melanggar Individu  
Diisi dengan sandi 11 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melanggar BMPK secara individu.
  - b. Melanggar Kelompok  
Diisi dengan sandi 12 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melanggar BMPK secara kelompok peminjam.
  - c. Melanggar Individu dan Kelompok  
Diisi dengan sandi 13 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melanggar BMPK baik secara individu maupun secara kelompok peminjam.

3. Melampaui

a. Melampaui Individu

Diisi dengan sandi 21 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melampaui BMPK secara individu.

b. Melampaui Kelompok

Diisi dengan sandi 22 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melampaui BMPK secara kelompok peminjam.

c. Melampaui Individu dan Kelompok

Diisi dengan sandi 23 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melampaui BMPK baik secara individu maupun secara kelompok peminjam.

**FORM 06.01 – 1**  
**DAFTAR AGUNAN**

I	II	III	IV	V	VI	VII			VIII	
Sandi Kantor	Kode Register/ Nomor Agunan	No. Rekening	Jenis Agunan	Alamat Agunan	Nilai yang Diagunakan	Nilai Agunan			Nilai yang Diperhitungkan untuk PPAP	
						Nominal	Penilai	Tanggal Penilaian Terakhir	Likuid	Non Likuid
<b>JUMLAH</b>										

**FORM 06.01 – 2**

**SANDI DAFTAR AGUNAN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.	
<b>II.</b>	<b>Kode Register/Nomor Agunan</b> Diisi dengan kode register atau nomor agunan.	
<b>III.</b>	<b>No. Rekening</b> Diisi dengan nomor rekening fasilitas kredit.	
<b>IV.</b>	<b>Jenis Agunan</b> Mengacu pada Lampiran 01 – Daftar Sandi Jenis Agunan.	
<b>V.</b>	<b>Alamat Agunan</b> Diisi dengan alamat lengkap agunan yang dijaminkan oleh debitur kepada BPR.	
<b>VI.</b>	<b>Nilai yang Diagunkan</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>VII.</b>	<b>Nilai Agunan</b> a. Nominal Diisi dengan nominal nilai agunan dalam rupiah penuh. b. Penilai 1. Penilai Independen 2. Internal BPR c. Tanggal Penilaian Terakhir Diisi dengan tanggal penilaian terakhir agunan	1 2 TT-BB- TTTT
<b>VIII.</b>	<b>Nilai yang Diperhitungkan Untuk PPAP</b> Diisi dalam rupiah penuh.	

**FORM 06.01 – 3**  
**PENJELASAN DAFTAR AGUNAN**

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Kode Register/Nomor Agunan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kode register atau nomor agunan berupa kode unik dalam format angka dan/atau huruf untuk setiap agunan yang menjadi jaminan fasilitas debitur sebagaimana diatur dalam POJK SLIK. Kode register atau nomor agunan ini harus sama dengan kode register atau nomor agunan dalam pelaporan SLIK. Pengisian kode register atau nomor agunan dilakukan sebagai berikut:

1. Kolom ini diisi dengan kode register atau nomor agunan.
2. Kode register atau nomor agunan harus unik, 1 (satu) kode register atau nomor agunan digunakan untuk 1 (satu) agunan.
3. Kode register atau nomor agunan yang telah digunakan oleh 1 (satu) agunan tidak boleh digunakan untuk agunan lain (*no reuse* atau *no recycle*).
4. Kode register atau nomor agunan yang telah dilaporkan tidak boleh berubah (konsisten) selama fasilitas kredit tersebut tercatat dalam Laporan Bulanan BPR.
5. Jika kode register atau nomor agunan mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
6. Kolom ini bersifat *mandatory*.

Dalam hal terdapat fasilitas kredit yang dijamin lebih dari 1 (satu) agunan, kode register atau nomor agunan diberikan untuk setiap agunan.

III. No. Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu setiap rekening atas fasilitas kredit dengan 1 (satu) nomor rekening yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening atas fasilitas kredit sebagaimana diatur dalam POJK SLIK. Nomor rekening ini harus sama dengan nomor rekening dalam pelaporan SLIK. Pengisian nomor rekening dilakukan sebagai berikut:

1. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.

2. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
3. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
4. Nomor rekening yang telah dilaporkan tidak boleh berubah (konsisten) selama fasilitas kredit tersebut tercatat dalam Laporan Bulanan BPR.
5. Jika nomor rekening mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
6. Kolom ini bersifat *mandatory* (harus diisi).

#### IV. Jenis Agunan

Mengacu pada Lampiran 01 – Daftar Sandi Jenis Agunan.

##### 1. Likuid

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu segala bentuk agunan likuid yaitu SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.

##### 2. NonLikuid

Agunan nonlikuid yaitu agunan yang tidak termasuk dalam agunan likuid.

#### V. Alamat Agunan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap agunan untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan. Untuk agunan berupa kendaraan bermotor diisi dengan alamat lengkap debitur, sedangkan untuk agunan berupa resi gudang diisi dengan alamat lengkap gudang berdasarkan dokumen resi gudang.

#### VI. Nilai yang Diagunkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai agunan yang dijaminan oleh debitur kepada BPR. Dalam hal terdapat satu agunan yang dijaminan untuk beberapa rekening atas fasilitas kredit yang dilaporkan terpisah maka nilai agunan diisi sebesar proporsional terhadap baki debit neto.

VII. Nilai Agunan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu:

a. Nilai agunan

Dilaporkan dengan nominal nilai agunan dalam rupiah penuh.

b. Penilai

Dilaporkan dengan pihak yang melakukan penilaian agunan.

c. Tanggal penilaian terakhir

Dilaporkan dengan tanggal penilaian agunan sebagaimana diatur dalam POJK KAP dan PPAP BPR.

VIII. Nilai yang Diperhitungkan untuk PPAP

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana diatur dalam POJK KAP dan PPAP BPR. Dalam hal terdapat satu agunan nonlikuid yang dijaminakan untuk beberapa rekening atas fasilitas kredit yang dilaporkan terpisah maka nilai agunan yang diperhitungkan diisi sebesar proporsional terhadap baki debet neto.

**FORM 07.00 - 1**

**DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Jenis Agunan</b>	<b>Alamat Agunan</b>	<b>Tanggal Pengambilalihan</b>	<b>Nilai Pengakuan Awal</b>	<b>Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>						

**FORM 07.00 – 2**

**SANDI DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.	
<b>II.</b>	<b>Jenis Agunan</b>	
	1. Emas perhiasan	01
	2. Tanah dan/atau bangunan	02
	3. Resi gudang	03
	4. Tempat usaha antara lain los, kios, dan/atau lapak	04
	5. Kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat dan/atau mesin yang menjadi kesatuan dengan tanah	05
	6. Lainnya	99
<b>III.</b>	<b>Alamat Agunan</b> Diisi dengan alamat lengkap agunan.	
<b>IV.</b>	<b>Tanggal Pengambilalihan</b> Diisi dengan tanggal pengambilalihan AYDA.	TT-BB- TTTT
<b>V.</b>	<b>Nilai Pengakuan Awal</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>VI.</b>	<b>Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>VII.</b>	<b>Jumlah</b> Diisi dalam rupiah penuh.	

**FORM 07.00 – 3**

**PENJELASAN DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH**

AYDA yaitu aset yang diperoleh BPR untuk penyelesaian kredit, baik melalui pelelangan, atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur telah dinyatakan macet.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Jenis Agunan

Jenis AYDA dirinci atas:

1. Emas perhiasan.
2. Tanah dan/atau bangunan.
3. Resi gudang.
4. Tempat usaha antara lain los, kios, dan/atau lapak.
5. Kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi kesatuan dengan tanah.
6. Lainnya.

III. Alamat Agunan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap agunan untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan. Untuk agunan berupa kendaraan bermotor dilaporkan dengan alamat lengkap lokasi kendaraan bermotor disimpan oleh BPR, sedangkan untuk agunan berupa resi gudang dilaporkan dengan alamat lengkap gudang berdasarkan dokumen resi gudang.

IV. Tanggal Pengambilalihan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal, bulan, dan tahun pengambilalihan AYDA oleh BPR.

V. Nilai Pengakuan Awal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai wajar AYDA setelah dikurangi estimasi biaya penjualan (*nilai realisasi bersih/net realizeable value*) pada saat agunan diambil alih, paling tinggi sebesar baki debet kredit debitur.

VI. Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai realisasi bersih posisi laporan atas AYDA dikurangi nilai pengakuan awal. Kerugian atas

penurunan nilai AYDA dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar akumulasi kerugian penurunan nilai yang telah diakui.

VII. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai yang lebih rendah dari nilai realisasi bersih (*net realizable value*) posisi laporan atau nilai tercatat. Nilai tercatat yaitu nilai wajar atas AYDA dikurangi saldo akumulasi kerugian penurunan nilai periode sebelumnya.

**FORM 08.00 – 1**

**DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS, DAN ASET TIDAK BERWUJUD**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Jenis Aset</b>	<b>Sumber Perolehan</b>	<b>Status Aset</b>	<b>Biaya Perolehan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi</b>	<b>Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai</b>	<b>Nilai Tercatat</b>
<b>JUMLAH</b>							

**FORM 08.00 - 2**

**DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS, DAN ASET TIDAK BERWUJUD**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.	
<b>II.</b>	<b>Jenis Aset</b>	
	1. Aset Tetap dan Inventaris	
	a. Tanah	101
	b. Bangunan	102
	c. Peralatan dan perlengkapan	103
	d. Kendaraan	104
	e. Lainnya	199
	2. Aset Tidak Berwujud.	
	a. Program aplikasi ( <i>software</i> )	201
	b. Lainnya	299
<b>III.</b>	<b>Sumber Perolehan</b>	
	1. Sewa Pembiayaan	01
	2. Modal Disetor	02
	3. Modal Sumbangan	03
	4. Sumber Perolehan Lainnya	99
<b>IV.</b>	<b>Status Aset</b>	
	1. Dijaminkan	1
	2. Tidak Dijaminkan	2
<b>V.</b>	<b>Biaya Perolehan</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>VI.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>VII.</b>	<b>Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>VIII.</b>	<b>Nilai Tercatat</b> Diisi dalam rupiah penuh.	

**FORM 08.00 - 3**  
**PENJELASAN DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS DAN**  
**ASET TIDAK BERWUJUD**

Aset tetap dan inventaris yaitu aset berwujud yang dimiliki BPR dan digunakan dalam kegiatan operasional untuk periode lebih dari 1 (satu) tahun. Aset tidak berwujud yaitu aset nonmoneter yang dimiliki oleh BPR yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik dan digunakan untuk operasional. BPR dapat menggabungkan pelaporan aset tetap dan inventaris serta aset tidak berwujud yang memiliki kesamaan sandi rincian dan angka pada kolom I sampai dengan kolom VI.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Jenis Aset

Aset tetap, inventaris dan aset tidak berwujud dirinci atas:

1. Aset Tetap dan Inventaris

a. Tanah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanah yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

b. Bangunan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bangunan yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

c. Peralatan dan perlengkapan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

d. Kendaraan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kendaraan yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

e. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu aset berwujud yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf d yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

2. Aset Tidak Berwujud

a. Program aplikasi (*software*)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu program aplikasi (*software*) yang diperoleh dari pihak ekstern, yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

b. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu aset tidak berwujud selain program aplikasi (*software*), yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

III. Sumber Perolehan

1. Sewa Pembiayaan

Aset tetap dan inventaris yang diperoleh BPR berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan.

2. Modal Disetor

Aset tetap yang diperoleh BPR melalui modal disetor. Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemegang saham, telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan, dan telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam POJK KPMM BPR.

3. Modal Sumbangan

Aset tetap yang diperoleh BPR melalui modal sumbangan. Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham BPR termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual, dalam hal saham tersebut dijual, dan modal yang berasal dari donasi pemegang saham atau pihak luar yang diterima oleh BPR dalam bentuk dana atau aset lainnya.

4. Sumber Perolehan Lainnya

Aset tetap dan inventaris serta aset tidak berwujud yang diperoleh BPR yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 3.

IV. Status Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status hukum dari aset tetap dan inventaris BPR. Diisi dengan sandi 1 dalam hal aset dijamin yang berarti status hukum aset dijamin dan dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal aset tidak dijamin yang berarti status hukum aset tidak dijamin. Kolom ini dikosongkan untuk aset tidak berwujud.

V. Biaya Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu biaya perolehan yang terdiri dari harga beli dan biaya yang dikeluarkan oleh BPR sampai dengan kondisi aset siap digunakan untuk operasional, antara lain biaya hukum, biaya broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya. Dalam hal aset telah dilakukan revaluasi, nilai yang dilaporkan pada kolom ini merupakan nilai aset setelah revaluasi.

VI. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akumulasi beban penyusutan atau amortisasi atas biaya perolehan aset tetap dan inventaris serta aset tidak berwujud yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan melalui alokasi sistematis masa manfaat aset.

VII. Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai

Jika terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai aset maka yang dilaporkan pada kolom ini yaitu selisih dari nilai tercatat berupa biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi dengan nilai setelah penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali maksimum sampai dengan biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari penyusutan atau amortisasi.

VIII. Nilai Tercatat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai tercatat berupa biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi dan kerugian penurunan nilai.

**FORM 09.00 – 1**

**RINCIAN ASET LAINNYA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Nama Rekening</b>	<b>Sandi</b>	<b>Jumlah</b>
	Pendapatan Bunga yang Akan Diterima		
	a. Penempatan pada Bank Lain	1299010100	
	b. Kredit yang Diberikan	1299010200	
	Premi Penjaminan LPS Dibayar di Muka	1299020000	
	Uang Muka Pajak	1299030000	
	Aset Pajak Tangguhan	1299040000	
	Biaya Dibayar di Muka	1299050000	
	Tagihan kepada Perusahaan Asuransi	1299060000	
	Uang Muka untuk Kegiatan Operasional	1299070000	
	Lainnya	1299990000	

**FORM 09.00 – 2**

**PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA**

1. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain dengan kualitas lancar (*performing*) dan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dengan kualitas lancar dan/atau dalam perhatian khusus (*performing*) yang telah diakui namun belum diterima pembayarannya hingga tanggal laporan. Dalam hal kualitas dari aset produktif telah diklasifikasikan sebagai *nonperforming* (pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain dengan kualitas kurang lancar dan macet serta pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet), pendapatan bunga yang telah diakui namun belum diterima pembayarannya harus dibatalkan dengan melakukan jurnal balik, dan selanjutnya tagihan bunga dilaporkan dalam rekening administratif pos pendapatan bunga dalam penyelesaian.

Rincian pos ini harus sama dengan *Form* 05.00 – Daftar Penempatan Pada Bank Lain dan *Form* 06.00 – Daftar Kredit Yang Diberikan.

2. Premi Penjaminan LPS Dibayar di Muka

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu premi yang telah dibayar kepada LPS namun belum dibebankan sebagai biaya pada tanggal laporan.

3. Uang Muka Pajak

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar namun belum dibebankan sebagai biaya pada periode akuntansi yang bersangkutan, antara lain kelebihan pajak dibayar di muka atas pajak penghasilan tahunan periode tahun sebelumnya.

4. Aset Pajak Tangguhan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*revocable*) pada periode akuntansi mendatang akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

5. Biaya Dibayar di Muka

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang telah dibayar namun belum dibebankan sebagai biaya pada periode akuntansi

bersangkutan, antara lain premi asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka.

6. Tagihan kepada Perusahaan Asuransi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah ganti rugi yang akan diterima dari perusahaan asuransi, antara lain jumlah ganti rugi dari BUMN atau BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit atau perusahaan asuransi lain dalam hal kredit dari debitur yang dijamin mengalami gagal bayar.

7. Uang Muka untuk Kegiatan Operasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu uang muka untuk kegiatan operasional, antara lain uang muka pembelian kendaraan bermotor untuk kegiatan operasional.

8. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu aset lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 7, antara lain *commemoratives coins* atau *commemoratives notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Jika jumlah pos ini melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pos aset lainnya maka pos tersebut dilaporkan pada *Form 09.01 - Rincian Aset Lainnya – Lain-Lain*.

**FORM 09.01 - 1**

**RINCIAN ASET LAINNYA - LAIN-LAIN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>		

**FORM 09.01 - 2**

**PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA - LAIN-LAIN**

Rincian aset lainnya - lain-lain dilaporkan oleh BPR apabila pos lainnya pada *Form* 09.00 - Rincian Aset Lainnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah aset lainnya.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Uraian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rincian aset dari pos lainnya pada *Form* 09.00 - Rincian Aset Lainnya.

III. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini harus sama dengan jumlah pos Lainnya pada *Form* 09.00 - Rincian Aset Lainnya.

**FORM 10.00 - 1**

**RINCIAN LIABILITAS SEGERA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Nama Rekening</b>	<b>Sandi</b>	<b>Jumlah</b>
	Liabilitas kepada Pemerintah yang Harus Dibayar	2101010000	
	Sanksi Liabilitas Membayar kepada Otoritas yang Belum Dibayarkan	2101020000	
	Titipan Nasabah	2101030000	
	Kredit yang Diberikan Bersaldo Kredit	2101040000	
	Dividen yang Belum Dibayarkan	2101050000	
	Selisih Lebih Hasil Penjualan Agunan Milik Nasabah	2101060000	
	Imbalan Kerja	2101070000	
	Lainnya	2101990000	
<b>JUMLAH</b>			

**FORM 10.00 - 2**  
**PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS SEGERA**

Liabilitas segera yaitu liabilitas BPR yang telah jatuh tempo dan/atau yang dapat segera ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Seluruh pos liabilitas segera diisi dalam rupiah penuh.

Liabilitas segera dirinci atas:

1. Liabilitas kepada Pemerintah yang Harus Dibayar  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kewajiban kepada pemerintah antara lain pajak penghasilan badan yang terutang, pajak final bunga tabungan dan bunga deposito, dan/atau pajak penghasilan Pasal 21 (PPH 21), untuk periode sebelum bulan laporan yang dibayarkan pada bulan laporan.
2. Sanksi Liabilitas Membayar kepada Otoritas yang Belum Dibayarkan  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sanksi administratif berupa denda yang telah disampaikan oleh otoritas melalui surat pemberitahuan namun belum dibayarkan oleh BPR.
3. Titipan Nasabah  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu dana titipan nasabah antara lain untuk pengurusan asuransi, biaya notaris, kiriman uang, dan/atau setoran nasabah yang tidak teridentifikasi atau belum diselesaikan sampai dengan tanggal laporan.
4. Kredit yang Diberikan Bersaldo Kredit  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kredit yang diberikan yang bersaldo kredit akibat kelebihan pembayaran pelunasan kredit yang jatuh tempo.
5. Dividen yang Belum Dibayarkan  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu dividen yang telah ditetapkan namun belum dibayar.
6. Selisih Lebih Hasil Penjualan Agunan Milik Nasabah  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih lebih hasil penjualan agunan yang merupakan hak debitur untuk proses penyelesaian kredit.
7. Imbalan Kerja  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas imbalan kerja kepada pekerja dan/atau pengurus yang jatuh tempo namun belum dibayar.

8. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas segera yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 7 antara lain iuran atas penggunaan air, listrik, telepon yang harus dibayarkan secara bulanan namun sampai dengan tanggal laporan belum dibayar atau dana yang diterima dari pihak lain untuk penerusan kredit yang belum dikembalikan oleh BPR.

**FORM 11.00 - 1**

**DAFTAR TABUNGAN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	
<b>Sandi Kantor</b>	<b>No. CIF</b>	<b>No.Rekening</b>	<b>Jenis</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Golongan Nasabah</b>	<b>Lokasi Nasabah</b>	<b>Jangka Waktu</b>	
							<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>

**FORM 11.00 – 1**

**DAFTAR TABUNGAN**

<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>	<b>XIV</b>
<b>Suku Bunga</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nominal yang Diblokir/Dijaminkan</b>	<b>Alasan Diblokir</b>	<b>Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>					

**FORM 11.00 – 2**

**SANDI DAFTAR TABUNGAN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.	
<b>II.</b>	<b>No. CIF</b> Diisi dengan nomor CIF nasabah.	
<b>III.</b>	<b>No. Rekening</b> Diisi dengan nomor rekening tabungan nasabah.	
<b>IV.</b>	<b>Jenis</b> 1. Tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu 2. Tabungan berjangka	10 20
<b>V.</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b> 1. Terkait 2. Tidak Terkait	12 20
<b>VI.</b>	<b>Golongan Nasabah</b> Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.	
<b>VII.</b>	<b>Lokasi Nasabah</b> Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.	
<b>VIII.</b>	<b>Jangka Waktu</b> Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.	TT-BB- TTTT
<b>IX.</b>	<b>Suku Bunga</b> Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.	
<b>X.</b>	<b>Nominal</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XI.</b>	<b>Nominal yang Diblokir/Dijaminkan</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XII.</b>	<b>Alasan Diblokir</b> 1. <i>Escrow Account.</i> 2. <i>Cash Collateral.</i> 3. Lainnya	01 02 99
<b>XIII.</b>	<b>Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b> Diisi dalam rupiah penuh	
<b>XIV.</b>	<b>Jumlah</b> Diisi dalam rupiah penuh	

**FORM 11.00 - 3**  
**PENJELASAN DAFTAR TABUNGAN**

Tabungan yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. No. CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang No. CIF.

III. No. Rekening

Dalam pelaporan ini, setiap rekening tabungan diisi dengan 1 (satu) nomor rekening tabungan yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening tabungan nasabah.

Yang dilaporkan pada kolom ini menggunakan format angka dan/atau huruf. Jika nomor rekening mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

IV. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan/atau tabungan berjangka.

V. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

VI. Golongan Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Pihak Ketiga Bukan Bank.

VII. Lokasi Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

VIII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

IX. Suku Bunga

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Suku Bunga.

X. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo tabungan pada akhir bulan laporan.

XI. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah tabungan yang diblokir atau diagunkan antara lain *cash collateral* dari kredit atau diblokir untuk keperluan penyidikan.

XII. Alasan Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan tabungan nasabah diblokir, dirinci atas:

a. *Escrow Account*

Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal pemblokiran tabungan nasabah dilakukan untuk *escrow account*.

b. *Cash Collateral*

Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal pemblokiran tabungan nasabah dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).

c. Lainnya

Dilaporkan dengan sandi 99 dalam hal pemblokiran tabungan nasabah dilakukan untuk alasan selain huruf a dan huruf b.

XIII. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga pada periode berjalan atas tabungan.

XIV. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nominal dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi.

**FORM 12.00 - 1**

**DAFTAR DEPOSITO**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	
<b>Sandi Kantor</b>	<b>No. CIF</b>	<b>No. Rekening</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Golongan Nasabah</b>	<b>Lokasi Nasabah</b>	<b>Jangka Waktu</b>	
						<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>

**FORM 12.00 – 1**

**DAFTAR DEPOSITO**

<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>
<b>Suku Bunga</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nominal yang Diblokir/Dijaminkan</b>	<b>Alasan Diblokir</b>	<b>Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>					

**FORM 12.00 – 2**  
**SANDI DAFTAR DEPOSITO**

KOLOM	SANDI
<p><b>I. Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.</p>	
<p><b>II. No. CIF</b> Diisi dengan nomor CIF nasabah.</p>	
<p><b>III. No. Rekening</b> Diisi dengan nomor rekening deposito nasabah.</p>	
<p><b>IV. Hubungan dengan Bank</b> 1. Terkait. 2. Tidak Terkait.</p>	12 20
<p><b>V. Golongan Nasabah</b> Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.</p>	
<p><b>VI. Lokasi Nasabah</b> Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.</p>	
<p><b>VII. Jangka Waktu</b> Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam <i>Form</i> Daftar dan <i>Form</i> Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.</p>	TT-BB- TTTT
<p><b>VIII. Suku Bunga</b> Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.</p>	
<p><b>IX. Nominal</b> Diisi dalam rupiah penuh.</p>	
<p><b>X. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan</b> Diisi dalam rupiah penuh.</p>	
<p><b>XI. Alasan Diblokir</b> 1. <i>Escrow Account</i>. 2. <i>Cash Collateral</i>. 3. Lainnya.</p>	01 02 99
<p><b>XII. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b> Diisi dalam rupiah penuh.</p>	
<p><b>XIII. Jumlah</b> Diisi dalam rupiah penuh.</p>	

**FORM 12.00 – 3**  
**PENJELASAN DAFTAR DEPOSITO**

Deposito yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. No. CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang No. CIF.

III. No. Rekening

Dalam pelaporan ini, setiap rekening diisi dengan 1 (satu) nomor rekening deposito yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening deposito nasabah.

Yang dilaporkan pada kolom ini menggunakan format angka dan/atau huruf.

IV. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

V. Golongan Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Pihak Ketiga Bukan Bank.

VI. Lokasi Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

VII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

VIII. Suku Bunga

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Suku Bunga.

IX. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai nominal deposito pada tanggal laporan.

X. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah deposito yang diblokir atau diagunkan antara lain *cash collateral* dari kredit atau diblokir untuk keperluan penyidikan.

XI. Alasan Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan pemblokiran deposito nasabah, yang terdiri atas:

a. *Escrow Account*

Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal pemblokiran deposito nasabah dilakukan untuk *escrow account*.

b. *Cash Collateral*

Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal pemblokiran deposito nasabah dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).

c. Lainnya

Dilaporkan dengan sandi 99 dalam hal pemblokiran deposito nasabah dilakukan untuk alasan selain huruf a dan huruf b.

XII. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga pada periode berjalan atas deposito.

XIII. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nominal dikurangi dengan biaya transaksi belum diamortisasi.



**FORM 13.00 - 1**

**DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN**

<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>	<b>XIV</b>	<b>XV</b>
<b>Suku Bunga</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nominal yang Diblokir/Dijaminkan</b>	<b>Alasan Diblokir</b>	<b>Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>					

**FORM 13.00 – 2**

**SANDI DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.	
<b>II.</b>	<b>No. CIF</b> Diisi dengan nomor CIF nasabah.	
<b>III.</b>	<b>No. Rekening</b> Diisi dengan nomor rekening simpanan dari bank lain.	
<b>IV.</b>	<b>Jenis Bank</b> Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.	
<b>V.</b>	<b>Sandi Bank</b> Untuk BPR/BPRS yang melakukan transaksi dengan BPR, diisi dengan 6 (enam) digit sandi BPR/BPRS sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum, atau bank umum syariah maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	
<b>VI.</b>	<b>Lokasi Bank</b> Mengacu pada Lampiran 03 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.	
<b>VII.</b>	<b>Jenis</b> 1. Tabungan 2. Deposito	01 02
<b>VIII.</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b> 1. Terkait 2. Tidak Terkait	12 20
<b>IX.</b>	<b>Jangka Waktu</b> Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.	TT-BB- TTTT
<b>X.</b>	<b>Suku Bunga</b> Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.	
<b>XI.</b>	<b>Nominal</b> Diisi dalam rupiah penuh.	

<b>XII.</b>	<b>Nominal yang Diblokir/Dijaminkan</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XIII.</b>	<b>Alasan Diblokir</b>	
	1. <i>Escrow Account</i>	01
	2. <i>Cash Collateral</i>	02
	3. Lainnya	99
<b>XIV.</b>	<b>Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XV.</b>	<b>Jumlah</b> Diisi dalam rupiah penuh.	

**FORM 13.00 – 3**

**PENJELASAN DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN**

Simpanan dari bank lain yaitu semua liabilitas BPR berupa tabungan dan deposito kepada bank lain di Indonesia.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. No. CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang No. CIF.

III. No. Rekening

Dalam pelaporan ini, setiap rekening diisi dengan 1 (satu) nomor rekening tabungan dan deposito yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening tabungan dan deposito dari bank lain.

Yang dilaporkan pada kolom ini menggunakan format angka dan/atau huruf tanpa karakter dan spasi. Jika nomor rekening mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

IV. Jenis Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Bank.

V. Sandi Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.

VI. Lokasi Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

VII. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bentuk liabilitas BPR terhadap bank lain yang dirinci atas:

1. Tabungan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu simpanan atas nama bank lain pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Deposito

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu simpanan atas nama bank lain pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian bank lain dengan BPR.

VIII. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

IX. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

X. Suku Bunga

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Suku Bunga.

XI. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai nominal tabungan dan/atau deposito pada tanggal laporan.

XII. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah tabungan dan/atau deposito yang diblokir atau diagunkan antara lain *cash collateral* dari kredit atau diblokir untuk keperluan penyidikan.

XIII. Alasan Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan pemblokiran tabungan dan/atau deposito bank lain, yang terdiri atas:

a. *Escrow Account*

Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal pemblokiran tabungan dan/atau deposito bank lain dilakukan untuk *escrow account*.

b. *Cash Collateral*

Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal pemblokiran tabungan dan/atau deposito bank dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).

c. Lainnya

Dilaporkan dengan sandi 99 dalam hal pemblokiran tabungan/deposito bank lain dengan alasan selain huruf a dan huruf b.

XIV. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas tabungan dan/atau deposito.

XV. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nominal dikurangi dengan biaya transaksi belum diamortisasi.

**FORM 14.00 – 1**

**RINCIAN LIABILITAS LAINNYA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Nama Rekening</b>	<b>Sandi</b>	<b>Jumlah</b>
	Utang Bunga		
	Tabungan Berjangka	2299010100	
	Deposito		
	a. Sudah Jatuh Tempo	2299010201	
	b. Belum Jatuh Tempo	2299010202	
	Simpanan dari Bank lain		
	a. Sudah Jatuh Tempo	2299010301	
	b. Belum Jatuh Tempo	2299010302	
	Pinjaman yang Diterima dari Bank		
	a. Sudah Jatuh Tempo	2299010401	
	b. Belum Jatuh Tempo	2299010402	
	Pinjaman yang Diterima dari Pihak Ketiga Bukan Bank		
	a. Sudah Jatuh Tempo	2299010501	
	b. Belum Jatuh Tempo	2299010502	
	Utang Bunga Lainnya	2299019900	
	Utang Pajak	2299020000	
	Liabilitas Imbalan Kerja	2299030000	
	Liabilitas Sewa Pembiayaan	2299040000	
	Taksiran Pajak Penghasilan	2299050000	
	Pendapatan yang Ditangguhkan	2299060000	
	Liabilitas Pajak Tangguhan	2299070000	
	Lainnya	2299990000	
<b>JUMLAH</b>			

**FORM 14.00 – 2**  
**PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA**

1. Utang Bunga

Utang bunga yaitu seluruh liabilitas BPR berupa liabilitas bunga kepada nasabah yang belum dibayarkan dari simpanan berupa tabungan berjangka maupun deposito dari pihak ketiga bukan bank dan dari bank lain, pinjaman yang diterima dari bank, serta utang bunga lain.

Utang Bunga terdiri atas:

a. Tabungan Berjangka

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akrual bunga yang berasal dari tabungan berjangka pihak ketiga bukan bank namun belum jatuh tempo untuk dibayar BPR.

b. Deposito

1) Sudah Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bunga deposito dari pihak ketiga bukan bank yang telah jatuh tempo namun belum ditarik oleh nasabah.

2) Belum Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akrual bunga deposito dari pihak ketiga bukan bank yang akan dibayar kepada nasabah pada saat jatuh tempo.

c. Simpanan dari Bank Lain

1) Sudah Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bunga tabungan berjangka atau deposito dari bank lain yang telah jatuh tempo namun belum ditarik oleh nasabah.

2) Belum Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akrual bunga tabungan berjangka atau deposito dari bank lain yang belum jatuh tempo untuk dibayar kepada nasabah.

- d. Pinjaman yang Diterima dari Bank
    - 1) Sudah Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bunga atas pinjaman yang diterima dari bank lain yang telah jatuh tempo namun belum dibayar oleh BPR.
    - 2) Belum Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akrual bunga atas pinjaman yang diterima dari bank lain berupa bunga yang telah diakui sebagai beban bunga yang belum jatuh tempo untuk dibayar kepada nasabah.
  - e. Pinjaman yang Diterima dari Pihak Ketiga Bukan Bank
    - 1) Sudah Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bunga atas pinjaman yang diterima dari pihak ketiga bukan bank yang telah jatuh tempo namun belum dibayar oleh BPR.
    - 2) Belum Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akrual bunga atas pinjaman yang diterima dari pihak ketiga bukan bank berupa bunga yang telah diakui sebagai beban bunga yang belum jatuh tempo untuk dibayar kepada nasabah.
  - f. Utang Bunga Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh bunga akrual yang belum dibayar oleh BPR selain huruf a sampai dengan huruf e.
2. Utang Pajak
- Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pajak badan terutang yang belum dibayarkan antara lain:
- a. utang pajak atas PPh Pasal 29 (PPh Badan) yang dihitung setelah berakhir masa pajak tahunan, yaitu selisih kurang kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan PPh Pasal 25 (angsuran pajak atau pajak dibayar di muka); dan/atau
  - b. utang pajak yang telah ditetapkan oleh kantor pajak.
3. Liabilitas Imbalan Kerja
- Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas BPR untuk memberikan imbalan atas jasa yang diberikan kepada pekerjanya berupa imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan/atau pesangon pemutusan hubungan kerja yang belum jatuh tempo. Nilai yang dilaporkan yaitu jumlah yang

didiskontokan, kecuali untuk imbalan kerja jangka pendek dilaporkan sebesar jumlah yang terutang dan tidak didiskontokan.

4. Liabilitas Sewa Pembiayaan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas yang timbul dari transaksi sewa pembiayaan berupa sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak dialihkan. Perlakuan akuntansi untuk sewa pembiayaan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

5. Taksiran Pajak Penghasilan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu perkiraan pajak penghasilan yang harus dibayar atas laba tahun berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

6. Pendapatan yang Ditangguhkan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh namun belum diakui sebagai pendapatan pada periode akuntansi yang bersangkutan. Tidak termasuk pada pos ini pendapatan bunga ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi.

7. Liabilitas Pajak Tangguhan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode akuntansi mendatang akibat dari perbedaan temporer kena pajak.

8. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 7, antara lain dana yang diterima BPR dari pihak lain untuk penerusan kredit namun belum disalurkan kepada nasabah.

Jika jumlah pos ini melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pos liabilitas lainnya maka pos tersebut dilaporkan pada *Form* 14.01 - Rincian Liabilitas Lainnya – Lain-Lain.

**FORM 14.01 - 1**

**RINCIAN LIABILITAS LAINNYA - LAIN-LAIN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>		

**FORM 14.01 – 2**  
**PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA – LAIN-LAIN**

Rincian liabilitas lainnya – lain-lain dilaporkan apabila pos lainnya pada *Form* 14.00 – Rincian Liabilitas Lainnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah liabilitas lainnya.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Uraian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rincian liabilitas dari pos lainnya pada *Form* 14.00 – Rincian Liabilitas Lainnya.

III. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sebesar liabilitas BPR yang harus diselesaikan.

**FORM 15.00 - 1**

**DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>No. CIF/ Sandi Bank</b>	<b>No. Rekening</b>	<b>Jenis Aset</b>	<b>Jenis Debitur</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>

**FORM 15.00 - 1**

**DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU**

VII	VIII			IX				X		
Tanggal Hapus Buku	Saldo Pokok			Tunggakan Bunga				Agunan		
	Saat Hapus Buku	Akumulasi Tertagih	Per Posisi Laporan	Saat Hapus Buku	Akumulasi Tertagih	Akumulasi Tambahan Bunga Berjalan	Per Posisi Laporan	Jenis	Alamat	Nilai
<b>JUMLAH</b>										

**FORM 15.00 – 2**

**SANDI DAFTAR RINCIAN ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan Sandi Kantor BPR.	
<b>II.</b>	<b>No. CIF/Sandi Bank</b> Diisi dengan nomor CIF debitur atau sandi bank.	
<b>III.</b>	<b>No. Rekening</b> Diisi dengan nomor rekening.	
<b>IV.</b>	<b>Jenis Aset</b>	
	1. Kredit yang Diberikan	10
	2. Penempatan pada Bank Lain	20
<b>V.</b>	<b>Jenis Debitur</b> Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.	
<b>VI.</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	
	1. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	11
	2. Terkait Lainnya	12
	3. Tidak Terkait	20
<b>VII.</b>	<b>Tanggal Hapus Buku</b> Diisi dengan tanggal hapus buku.	TT-BB- TTTT
<b>VIII.</b>	<b>Saldo Pokok</b> Diisi dengan jumlah saldo pokok atau baki debit pada saat hapus buku, akumulasi angsuran pokok yang berhasil ditagih, dan nilai saldo pokok per posisi laporan.	
<b>IX.</b>	<b>Tunggakan Bunga</b> Diisi dengan jumlah angsuran bunga pada saat hapus buku, akumulasi tunggakan bunga yang berhasil ditagih, akumulasi tambahan bunga berjalan, dan akumulasi tunggakan bunga per posisi laporan.	
<b>X.</b>	<b>Agunan</b> Diisi dengan jenis agunan, alamat agunan, dan nilai agunan pada saat penilaian terakhir.	

**FORM 15.00 – 3**

**PENJELASAN DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU**

Yang dilaporkan pada *form* ini yaitu semua aset produktif baik kredit yang diberikan maupun aset produktif lain yang telah dihapus buku.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. No. CIF/Sandi Bank

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor CIF debitur untuk aset produktif berupa kredit yang diberikan. Untuk aset produktif berupa penempatan pada bank lain kolom ini dilaporkan dengan sandi bank. Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF dan Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.

III. No. Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening pada saat dihapus buku untuk aset produktif berupa fasilitas kredit. Untuk aset produktif berupa penempatan pada bank lain kolom ini dilaporkan dengan nomor rekening penempatan BPR pada bank lain.

IV. Jenis Aset

Aset produktif yang dihapus buku dirinci atas:

1. Kredit yang Diberikan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang telah dihapus buku, tidak termasuk kredit yang dihapus buku namun telah lunas atau telah dihapus tagih.

2. Penempatan pada Bank Lain

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penempatan pada bank lain yang telah dihapus buku, tidak termasuk penempatan pada bank lain yang dihapus buku namun telah lunas atau telah dihapus tagih.

V. Jenis Debitur

Hanya diisi untuk aset produktif berupa kredit yang diberikan. Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Debitur.

VI. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

Bagi aset produktif berupa penempatan pada bank yang merupakan pihak terkait BPR, menggunakan sandi pihak terkait lainnya.

#### VII. Tanggal Hapus Buku

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pada saat aset produktif dihapus buku.

#### VIII. Saldo Pokok

##### 1. Saat hapus buku

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo pokok atau baki debet pada saat aset produktif dihapus buku.

##### 2. Akumulasi Tertagih

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akumulasi angsuran pokok aset produktif yang berhasil ditagih sejak tanggal hapus buku sampai dengan posisi laporan.

##### 3. Per Posisi Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo pokok atau baki debet aset produktif per posisi laporan.

#### IX. Tunggakan Bunga

##### 1. Saat Hapus Buku

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah tunggakan bunga pada saat aset produktif dihapus buku.

##### 2. Akumulasi Tertagih

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah angsuran bunga aset produktif yang berhasil ditagih sejak tanggal hapus buku sampai dengan posisi laporan.

##### 3. Akumulasi Tambahan Bunga Berjalan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akumulasi tambahan bunga aset produktif yang timbul secara periodik sejak tanggal hapus buku sampai dengan posisi laporan.

##### 4. Per Posisi Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah tunggakan bunga aset produktif per posisi laporan.

#### X. Agunan

##### 1. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis agunan dari aset produktif yang dihapus buku, yang diisi mengacu pada Lampiran 01 - Daftar Sandi Jenis Agunan.

Dalam hal tidak terdapat agunan yang diserahkan, kolom ini diisi dengan sandi lainnya (299).

2. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap agunan untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan. Untuk agunan berupa kendaraan bermotor diisi dengan alamat lengkap debitur, sedangkan untuk agunan berupa resi gudang dilaporkan dengan alamat lengkap gudang berdasarkan dokumen resi gudang.

Dalam hal tidak terdapat agunan yang diserahkan, kolom ini diisi dengan tanda hubung (-).

3. Nilai

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nominal nilai pasar agunan berdasarkan hasil penilaian terakhir. Dalam hal tidak terdapat agunan yang diserahkan, kolom ini diisi dengan 0 (nol).

**FORM 00.06 - 1**

**DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN  
DANA SETORAN MODAL - EKUITAS**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Jenis</b>	<b>Tanggal Persetujuan</b>	<b>Jenis Modal</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>			

**FORM 00.06 – 2**

**SANDI DAFTAR MODAL DISETOR , MODAL SUMBANGAN, DAN  
DANA SETORAN MODAL - EKUITAS**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Jenis</b>	
	1. Dana	01
	2. Tanah dan bangunan yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti	02
	3. Tanah dan bangunan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai modal inti	03
<b>II.</b>	<b>Tanggal Persetujuan</b>	
	Diisi dengan tanggal persetujuan otoritas.	TT-BB- TTTT
<b>III.</b>	<b>Jenis Modal</b>	
	1. Modal Disetor	01
	2. Modal Sumbangan	02
	3. Dana Setoran Modal – Ekuitas	03
<b>IV.</b>	<b>Jumlah</b>	
	Diisi dengan jumlah modal yang disetorkan atau disumbangkan oleh pemegang saham dan/atau pihak luar.	

**FORM 00.06 – 3**

**PENJELASAN DAFTAR MODAL DISETOR , MODAL SUMBANGAN,  
DAN DANA SETORAN MODAL – EKUITAS**

I. Jenis

1. Dana

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu modal disetor, modal sumbangan, atau dana setoran modal - ekuitas dalam bentuk dana tunai.

2. Tanah dan bangunan yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu modal disetor atau modal sumbangan dalam bentuk tanah dan bangunan yang diperhitungkan sebagai modal inti sebagaimana diatur dalam POJK KPMM BPR.

3. Tanah dan bangunan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai modal inti

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu modal disetor dan modal sumbangan dalam bentuk tanah dan bangunan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai modal inti sebagaimana diatur dalam POJK KPMM BPR.

II. Tanggal Persetujuan

Diisi dengan tanggal persetujuan otoritas.

III. Jenis Modal

1. Modal Disetor

Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya serta telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi. Bagi BPR yang berbadan hukum koperasi, modal disetor yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.

2. Modal Sumbangan

Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham BPR termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual dan modal yang berasal dari donasi pemegang saham atau pihak luar yang

diterima oleh BPR dalam bentuk dana atau aset lainnya. Termasuk dalam pengertian modal sumbangan yaitu modal yang diterima dari donasi anggota koperasi untuk BPR yang berbadan hukum koperasi.

3. Dana Setoran Modal – Ekuitas

Dana setoran modal – ekuitas yaitu dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk tujuan penambahan modal serta telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan untuk dapat digolongkan sebagai dana setoran modal – ekuitas sebagaimana diatur dalam POJK KPMM BPR.

IV. Jumlah

Diisi dengan jumlah modal yang disetorkan atau disumbangkan oleh pemegang saham dan/atau pihak luar sebesar nominal yang diakui sebagai modal.

**FORM 00.07 - 1**

**DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>		<b>VIII</b>		<b>IX</b>
<b>No. CIF</b>	<b>Gol. Kreditur</b>	<b>Sandi Bank</b>	<b>Lokasi Kreditur</b>	<b>Jenis</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Jangka Waktu</b>		<b>Suku Bunga</b>		<b>Plafon</b>
						<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	<b>Persentase</b>	<b>Cara Perhitungan</b>	
<b>JUMLAH</b>										

**FORM 00.07 - 1**

**DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA**

<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>	<b>XIV</b>	<b>XV</b>
<b>Jenis Agunan yang Dijaminkan</b>	<b>Nominal Agunan yang Dijaminkan</b>	<b>Baki Debet</b>	<b>Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b>	<b>Diskonto Belum Diamortisasi</b>	<b>Baki Debet Neto</b>

**FORM 00.07 - 2**

**SANDI DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>No. CIF</b> Diisi dengan nomor CIF kreditur.	
<b>II.</b>	<b>Gol. Kreditur</b> Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.	
<b>III.</b>	<b>Sandi Bank</b> Untuk BPR/BPRS yang melakukan transaksi dengan BPR, diisi dengan 6 (enam) digit sandi BPR/BPRS sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum, atau bank umum syariah, maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	
<b>IV.</b>	<b>Lokasi Kreditur</b> Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.	
<b>V.</b>	<b>Jenis</b>	
	1. Pinjaman Bilateral.	10
	2. Pinjaman Sindikasi.	20
	3. Pinjaman Khusus.	
	a. Dari Lembaga Pengayom.	31
	b. Dalam Rangka <i>Linkage</i> .	32
	4. Pinjaman dengan Persyaratan Tertentu	
	a. Diperhitungkan Sebagai Modal Inti Tambahan dalam KPMM	41
	b. Diperhitungkan Sebagai Modal Pelengkap dalam KPMM	42
	5. Lainnya	99
<b>VI.</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	
	1. Terkait.	12
	2. Tidak Terkait.	20
<b>VII.</b>	<b>Jangka Waktu</b> Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.	TT-BB- TTTT

<b>VIII. Suku Bunga</b>	
<b>I. Persentase</b>	
Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.	
<b>II. Cara Perhitungan</b>	
a. Bunga <i>Flat</i>	
1) Tetap	11
2) Mengambang	12
b. Bunga Tidak <i>Flat</i>	
1) Tetap	21
2) Mengambang	22
<b>IX. Plafon</b>	
Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>X. Jenis Agunan yang Dijaminkan</b>	
Mengacu pada Lampiran 01 – Daftar Rincian Sandi Agunan.	
<b>XI. Nominal Agunan yang Dijaminkan</b>	
Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XII. Baki Debet</b>	
Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XIII. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b>	
Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XIV. Diskonto Belum Diamortisasi</b>	
Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XV. Baki Debet Neto</b>	
Diisi dalam rupiah penuh.	

**FORM 00.07 – 3**

**PENJELASAN DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA**

Pinjaman yang diterima yaitu pinjaman yang diterima dari bank, Bank Indonesia dan/atau pihak ketiga bukan bank dengan kewajiban pembayaran kembali berdasarkan persyaratan perjanjian utang piutang.

I. No. CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang No. CIF.

II. Gol. Kreditur

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Golongan Kreditur.

III. Sandi Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.

IV. Lokasi Kreditur

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

V. Jenis

Jenis yaitu semua bentuk pinjaman yang diterima BPR. Jenis pinjaman yang diterima terdiri atas:

1. Pinjaman Bilateral

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang diterima dari 1 (satu) kreditur.

2. Pinjaman Sindikasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang diterima paling sedikit dari 2 (dua) kreditur dalam 1 (satu) perjanjian pinjaman.

3. Pinjaman Khusus:

a. Dari Lembaga Pengayom

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang diterima dari bank lain yang bertindak sebagai lembaga pengayom untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

b. Dalam Rangka *Linkage*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang diterima BPR dari bank lain untuk dipinjamkan kembali kepada nasabah UMKM dan BPR menanggung risiko atas pinjaman yang dipinjamkan kembali tersebut.

4. Pinjaman dengan Persyaratan Tertentu

a. Diperhitungkan Sebagai Modal Inti Tambahan Dalam KPMM  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan sebagaimana diatur dalam POJK KPMM BPR.

Bagi BPR yang berbadan hukum koperasi, pengertian pinjaman dengan persyaratan tertentu yaitu modal pinjaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian yang memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan sebagaimana diatur dalam POJK KPMM BPR.

b. Diperhitungkan Sebagai Modal Pelengkap Dalam KPMM

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai modal pelengkap sebagaimana diatur dalam POJK KPMM BPR.

5. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang diterima dari bank, Bank Indonesia, dan/atau pihak lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.

VI. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

VII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

VIII. Suku Bunga

1. Persentase

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase bunga pinjaman setahun atau yang disetahunkan berdasarkan

perjanjian utang piutang antara BPR dengan kreditur yang bersangkutan.

## 2. Cara Perhitungan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu cara yang digunakan oleh kreditur dalam memperhitungkan bunga atas pinjaman baik yang didasarkan pada plafon pinjaman maupun baki debit. Cara perhitungan bunga yaitu:

### a. Bunga *Flat*

Cara perhitungan bunga *flat* yaitu cara kreditur menetapkan angsuran bunga pinjaman berdasarkan plafon pinjaman. Cara perhitungan bunga *flat* antara lain secara anuitas.

Jenis bunga *flat* yaitu:

#### 1) Tetap

Suku bunga tidak berubah selama jangka waktu pinjaman.

#### 2) Mengambang

Suku bunga berubah selama jangka waktu pinjaman sesuai dengan suku bunga pasar.

### b. Bunga Tidak *Flat*

Cara perhitungan bunga tidak *flat* yaitu cara kreditur menetapkan angsuran bunga pinjaman berdasarkan baki debit.

Bunga tidak *flat* yaitu:

#### 1) Tetap

Suku bunga tidak berubah selama jangka waktu pinjaman.

#### 2) Mengambang

Suku bunga berubah selama jangka waktu pinjaman sesuai dengan suku bunga pasar.

## IX. Plafon

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah maksimum pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman untuk pinjaman tanpa angsuran pokok atau posisi plafon pada tanggal laporan untuk pinjaman dengan angsuran pokok (pinjaman dengan plafon menurun).

X. Jenis Agunan yang Dijaminkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis agunan yang dijaminan oleh BPR atas pinjaman yang diterima dari kreditur. Dalam hal tidak terdapat agunan yang diserahkan, kolom jenis agunan yang dijaminan diisi dengan sandi lainnya (299).

XI. Nominal Agunan yang Dijaminkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai agunan atas pinjaman yang diterima dari kreditur. Dalam hal tidak terdapat agunan yang diserahkan, kolom nilai agunan diisi dengan 0 (nol).

XII. Baki Debet

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo pinjaman pada posisi laporan.

XIII. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas pinjaman yang diterima.

XIV. Diskonto Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari diskonto yang belum diamortisasi dan belum menjadi beban bunga periode berjalan atas pinjaman yang diterima.

XV. Baki Debet Neto

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu baki debet pinjaman setelah dikurangi dengan diskonto dan biaya transaksi belum diamortisasi.

**FORM 00.08 – 1**

**RASIO KEUANGAN TRIWULANAN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>Jenis Rasio</b>	<b>Sandi</b>	<b>Nilai Rasio (%)</b>
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	0101	
Kualitas Aset Produktif (KAP)	0201	
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)	0202	
<i>Non Performing Loan</i> (NPL) Neto	0203	
<i>Return on Assets</i> (ROA)	0401	
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	0402	
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	0501	
<i>Cash Ratio</i>	0502	

**FORM 00.08 – 2**

**PENJELASAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN**

Rasio Keuangan Triwulanan dilaporkan untuk posisi laporan bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Untuk posisi laporan bulan selain bulan Maret, Juni, September, dan Desember, *form* ini dikosongkan. Rasio Keuangan Triwulanan terdiri dari KPMM, KAP, PPAP, NPL (*neto*), ROA, BOPO, LDR dan *Cash Ratio*.

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan KPMM BPR berdasarkan perhitungan modal dan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam POJK KPMM BPR.

2. Kualitas Aset Produktif (KAP)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan aset produktif yang diklasifikasikan terhadap aset produktif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat.

3. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat.

4. *Non Performing Loan* (NPL) Neto

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan kredit yang diberikan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet setelah dikurangi PPAP terhadap jumlah kredit yang diberikan.

5. *Return on Asset* (ROA)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat.

6. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional yang diperhitungkan per posisi laporan (tidak disetahunkan) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat.

7. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat.

8. *Cash Ratio*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan aset likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 01

#### Daftar Sandi Jenis Agunan

No.	Jenis Agunan	Sandi
1.	Likuid	
	a. SBI/Surat Utang Pemerintah.	101
	b. Tabungan dan deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan.	102
	c. Logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.	103
2.	Non Likuid	
	a. Emas perhiasan.	201
	b. Tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia.	202
	c. Tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.	203
	d. Tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat yang dilampiri SPPT, keterangan NJOP terakhir dari instansi berwenang, atau hasil penilaian dari penilai independen atau instansi yang berwenang.	204
	e. Tanah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.	205
	f. Resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.	206
	g. Resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.	207

h. Resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.	208
i. Resi gudang yang tidak termasuk dalam huruf f sampai dengan huruf h.	209
j. Tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang.	210
k. Tempat usaha yang tidak termasuk dalam huruf j.	211
l. Kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	212
m. Kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi kesatuan dengan tanah yang tidak termasuk dalam huruf l.	213
n. Bagian dari Kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK KPMM BPR.	214
o. Lainnya.	299

**Lampiran 02**

**Daftar Sandi Pihak Lawan**

No.	Kolom	Sandi
I.	Bank Indonesia	001
II.	Bank	
	a. BPR	600
	b. BPRS	601
	c. Bank umum	700
	d. Bank umum syariah	701
	e. Unit usaha syariah (KC syariah bank umum)	901
III.	Pihak Ketiga Bukan Bank	
	a. Sektor Pemerintah	
	i. Pemerintah Pusat	800
	ii. Pemerintah Daerah	805
	iii. Perusahaan Pemerintah	
	1. BUMN yang melakukan usaha	831
	penjaminan kredit dengan memenuhi	
	persyaratan sebagaimana POJK KPMM.	
	2. BUMN lain.	832
	3. BUMD yang melakukan usaha	833
	penjaminan kredit dengan memenuhi	
	persyaratan sebagaimana POJK KPMM.	
	4. BUMD lain.	834
	iv. Lainnya	835
	b. Sektor Pemerintah Campuran	840
	c. Sektor Swasta	
	i. Perusahaan	860
	ii. Koperasi	870
	iii. Kelompok	872
	iv. Perorangan	
	1. Pegawai/Pensiunan (PNS, TNI/POLRI,	874
	Lembaga Negara dan BUMN/BUMD)	
	yang kreditnya memenuhi persyaratan	
	2. Lainnya	875
	v. Swasta Lainnya	879

IV.	Penjamin	
	a. Asuransi jiwa	880
	b. Asuransi kredit	890
	c. Tanpa penjamin	000

**Lampiran 03**

**Daftar Sandi Kabupaten atau Kota**

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
1.	Provinsi Jawa Barat	0100
2.	Kab. Bekasi	0102
3.	Kab. Purwakarta	0103
4.	Kab. Karawang	0106
5.	Kab. Bogor	0108
6.	Kab. Sukabumi	0109
7.	Kab. Cianjur	0110
8.	Kab. Bandung	0111
9.	Kab. Sumedang	0112
10.	Kab. Tasikmalaya	0113
11.	Kab. Garut	0114
12.	Kab. Ciamis	0115
13.	Kab. Cirebon	0116
14.	Kab. Kuningan	0117
15.	Kab. Indramayu	0118
16.	Kab. Majalengka	0119
17.	Kab. Subang	0121
18.	Kab. Bandung Barat	0122
19.	Kab. Pangandaran	0123
20.	Kota Banjar	0180
21.	Kota Bandung	0191
22.	Kota Bogor	0192
23.	Kota Sukabumi	0193
24.	Kota Cirebon	0194
25.	Kota Tasikmalaya	0195
26.	Kota Cimahi	0196
27.	Kota Depok	0197
28.	Kota Bekasi	0198
29.	Provinsi Banten	0200
30.	Kab. Lebak	0201
31.	Kab. Pandeglang	0202

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
32.	Kab. Serang	0203
33.	Kab. Tangerang	0204
34.	Kota Cilegon	0291
35.	Kota Tangerang	0292
36.	Kota Serang	0293
37.	Kota Tangerang Selatan	0294
38.	Provinsi DKI Jakarta Raya	0300
39.	Wil. Kota Jakarta Pusat	0391
40.	Wil. Kota Jakarta Utara	0392
41.	Wil. Kota Jakarta Barat	0393
42.	Wil. Kota Jakarta Selatan	0394
43.	Wil. Kota Jakarta Timur	0395
44.	Wil. Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	0396
45.	Daerah Istimewa Yogyakarta	0500
46.	Kab. Bantul	0501
47.	Kab. Sleman	0502
48.	Kab. Gunung Kidul	0503
49.	Kab. Kulon Progo	0504
50.	Kota Yogyakarta	0591
51.	Provinsi Jawa Tengah	0900
52.	Kab. Semarang	0901
53.	Kab. Kendal	0902
54.	Kab. Demak	0903
55.	Kab. Grobogan	0904
56.	Kab. Pekalongan	0905
57.	Kab. Tegal	0906
58.	Kab. Brebes	0907
59.	Kab. Pati	0908
60.	Kab. Kudus	0909
61.	Kab. Pemasang	0910
62.	Kab. Jepara	0911
63.	Kab. Rembang	0912
64.	Kab. Blora	0913
65.	Kab. Banyumas	0914

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
66.	Kab. Cilacap	0915
67.	Kab. Purbalingga	0916
68.	Kab. Banjarnegara	0917
69.	Kab. Magelang	0918
70.	Kab. Temanggung	0919
71.	Kab. Wonosobo	0920
72.	Kab. Purworejo	0921
73.	Kab. Kebumen	0922
74.	Kab. Klaten	0923
75.	Kab. Boyolali	0924
76.	Kab. Sragen	0925
77.	Kab. Sukoharjo	0926
78.	Kab. Karanganyar	0927
79.	Kab. Wonogiri	0928
80.	Kab. Batang	0929
81.	Kota Semarang	0991
82.	Kota Salatiga	0992
83.	Kota Pekalongan	0993
84.	Kota Tegal	0994
85.	Kota Magelang	0995
86.	Kota Surakarta/Solo	0996
87.	Provinsi Jawa Timur	1200
88.	Kab. Gresik	1201
89.	Kab. Sidoarjo	1202
90.	Kab. Mojokerto	1203
91.	Kab. Jombang	1204
92.	Kab. Sampang	1205
93.	Kab. Pamekasan	1206
94.	Kab. Sumenep	1207
95.	Kab. Bangkalan	1208
96.	Kab. Bondowoso	1209
97.	Kab. Banyuwangi	1211
98.	Kab. Jember	1212
99.	Kab. Malang	1213

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
100.	Kab. Pasuruan	1214
101.	Kab. Probolinggo	1215
102.	Kab. Lumajang	1216
103.	Kab. Kediri	1217
104.	Kab. Nganjuk	1218
105.	Kab. Tulungagung	1219
106.	Kab. Trenggalek	1220
107.	Kab. Blitar	1221
108.	Kab. Madiun	1222
109.	Kab. Ngawi	1223
110.	Kab. Magetan	1224
111.	Kab. Ponorogo	1225
112.	Kab. Pacitan	1226
113.	Kab. Bojonegoro	1227
114.	Kab. Tuban	1228
115.	Kab. Lamongan	1229
116.	Kab. Situbondo	1230
117.	Kota Batu	1271
118.	Kota Surabaya	1291
119.	Kota Mojokerto	1292
120.	Kota Malang	1293
121.	Kota Pasuruan	1294
122.	Kota Probolinggo	1295
123.	Kota Blitar	1296
124.	Kota Kediri	1297
125.	Kota Madiun	1298
126.	Provinsi Bengkulu	2300
127.	Kab. Bengkulu Selatan	2301
128.	Kab. Bengkulu Utara	2302
129.	Kab. Rejang Lebong	2303
130.	Kab. Lebong	2304
131.	Kab. Kepahiang	2305
132.	Kab. Mukomuko	2306
133.	Kab. Seluma	2307

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
134.	Kab. Kaur	2308
135.	Kab. Bengkulu Tengah	2309
136.	Kota Bengkulu	2391
137.	Provinsi Jambi	3100
138.	Kab. Batanghari	3101
139.	Kab. Sarolangun	3104
140.	Kab. Kerinci	3105
141.	Kab. Muaro Jambi	3106
142.	Kab. Tanjung Jabung Barat	3107
143.	Kab. Tanjung Jabung Timur	3108
144.	Kab. Tebo	3109
145.	Kab. Merangin	3111
146.	Kab. Bungo	3112
147.	Kota Jambi	3191
148.	Kota Sungai Penuh	3192
149.	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	3200
150.	Kab. Aceh Besar	3201
151.	Kab. Pidie	3202
152.	Kab. Aceh Utara	3203
153.	Kab. Aceh Timur	3204
154.	Kab. Aceh Selatan	3205
155.	Kab. Aceh Barat	3206
156.	Kab. Aceh Tengah	3207
157.	Kab. Aceh Tenggara	3208
158.	Kab. Aceh Singkil	3209
159.	Kab. Aceh Jeumpa /Bireuen	3210
160.	Kab. Aceh Tamiang	3211
161.	Kab. Gayo Luwes	3212
162.	Kab. Aceh Barat Daya	3213
163.	Kab. Aceh Jaya	3214
164.	Kab. Nagan Raya	3215
165.	Kab. Simeuleu	3216
166.	Kab. Bener Meriah	3217
167.	Kab. Pidie Jaya	3218

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
168.	Kab. Subulussalam	3219
169.	Kota Banda Aceh	3291
170.	Kota Sabang	3292
171.	Kota Lhokseumawe	3293
172.	Kota Langsa	3294
173.	Provinsi Sumatera Utara	3300
174.	Kab. Deli Serdang	3301
175.	Kab. Langkat	3302
176.	Kab. Karo	3303
177.	Kab. Simalungun	3304
178.	Kab. Labuhan Batu	3305
179.	Kab. Asahan	3306
180.	Kab. Dairi	3307
181.	Kab. Tapanuli Utara	3308
182.	Kab. Tapanuli Tengah	3309
183.	Kab. Tapanuli Selatan	3310
184.	Kab. Nias	3311
185.	Kab. Toba Samosir	3313
186.	Kab. Mandailing Natal	3314
187.	Kab. Nias Selatan	3315
188.	Kab. Humbang Hasundutan	3316
189.	Kab. Pakpak Bharat	3317
190.	Kab. Samosir	3318
191.	Kab. Serdang Bedagai	3319
192.	Kab. Batu Bara	3321
193.	Kab. Padang Lawas	3322
194.	Kab. Padang Lawas Utara	3323
195.	Kab. Labuanbatu Selatan	3324
196.	Kab. Labuanbatu Utara	3325
197.	Kab. Nias Barat	3326
198.	Kab. Nias Utara	3327
199.	Kota Tebing Tinggi	3391
200.	Kota Binjai	3392
201.	Kota Pematang Siantar	3393

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
202.	Kota Tanjung Balai	3394
203.	Kota Sibolga	3395
204.	Kota Medan	3396
205.	Kota Gunung Sitoli	3397
206.	Kota Padang Sidempuan	3399
207.	Provinsi Sumatera Barat	3400
208.	Kab. Agam	3401
209.	Kab. Pasaman	3402
210.	Kab. Limapuluh Kota	3403
211.	Kab. Solok Selatan	3404
212.	Kab. Padang Pariaman	3405
213.	Kab. Pesisir Selatan	3406
214.	Kab. Tanah Datar	3407
215.	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung	3408
216.	Kab. Kepulauan Mentawai	3409
217.	Kab. Pasaman Barat	3410
218.	Kab. Dharmasraya	3411
219.	Kab. Solok	3412
220.	Kota Bukittinggi	3491
221.	Kota Padang	3492
222.	Kota Sawahlunto	3493
223.	Kota Padang Panjang	3494
224.	Kota Solok	3495
225.	Kota Payakumbuh	3496
226.	Kota Pariaman	3497
227.	Provinsi Riau	3500
228.	Kab. Kampar	3501
229.	Kab. Bengkalis	3502
230.	Kab. Indragiri Hulu	3504
231.	Kab. Indragiri Hilir	3505
232.	Kab. Rokan Hulu	3508
233.	Kab. Rokan Hilir	3509
234.	Kab. Pelalawan	3510
235.	Kab. Siak	3511

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
236.	Kab. Kuantan Singingi	3512
237.	Kab. Kepulauan Meranti	3513
238.	Kota Pekanbaru	3591
239.	Kota Dumai	3592
240.	Provinsi Sumatera Selatan	3600
241.	Kab. Musi Banyuasin	3606
242.	Kab. Ogan Komering Ulu	3607
243.	Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim)	3608
244.	Kab. Lahat	3609
245.	Kab. Musi Rawas	3610
246.	Kab. Ogan Komering Ilir	3611
247.	Kab. Banyuasin	3613
248.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3614
249.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3615
250.	Kab. Ogan Ilir	3616
251.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	3619
252.	Kota Palembang	3691
253.	Kota Lubuklinggau	3693
254.	Kota Prabumulih	3694
255.	Kota Pagar Alam	3697
256.	Kab. Musi Rawas Utara	3618
257.	Kab. Empat Lawang	3617
258.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	3700
259.	Kab. Bangka	3701
260.	Kab. Belitung	3702
261.	Kab. Bangka Barat	3703
262.	Kab. Bangka Selatan	3704
263.	Kab. Bangka Tengah	3705
264.	Kab. Belitung Timur	3706
265.	Kota Pangkal Pinang	3707
266.	Provinsi Kep. Riau	3800
267.	Kab. Karimun	3801
268.	Kab. Lingga	3802
269.	Kab. Natuna	3803

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
270.	Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan Riau)	3804
271.	Kab. Kepulauan Anambas	3805
272.	Kota Tanjung Pinang	3891
273.	Kota Batam	3892
274.	Provinsi Lampung	3900
275.	Kab. Lampung Selatan	3901
276.	Kab. Lampung Tengah	3902
277.	Kab. Lampung Utara	3903
278.	Kab. Lampung Barat	3904
279.	Kab. Tulang Bawang	3905
280.	Kab. Tanggamus	3906
281.	Kab. Lampung Timur	3907
282.	Kab. Way Kanan	3908
283.	Kab. Pesawaran	3909
284.	Kab. Pringsewu	3910
285.	Kab. Tulang Bawang Barat	3911
286.	Kab. Pesisir Barat	3913
287.	Kota Bandar Lampung	3991
288.	Kota Metro	3992
289.	Kab. Mesuji	3912
290.	Provinsi Kalimantan Selatan	5100
291.	Kab. Banjar	5101
292.	Kab. Tanah Laut	5102
293.	Kab. Tapin	5103
294.	Kab. Hulu Sungai Selatan	5104
295.	Kab. Hulu Sungai Tengah	5105
296.	Kab. Hulu Sungai Utara	5106
297.	Kab. Barito Kuala	5107
298.	Kab. Kota Baru	5108
299.	Kab. Tabalong	5109
300.	Kab. Tanah Bumbu	5110
301.	Kab. Balangan	5111
302.	Kota Banjarmasin	5191
303.	Kota Banjarbaru	5192

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
304.	Provinsi Kalimantan Barat	5300
305.	Kab. Pontianak	5301
306.	Kab. Sambas	5302
307.	Kab. Ketapang	5303
308.	Kab. Sanggau	5304
309.	Kab. Sintang	5305
310.	Kab. Kapuas Hulu	5306
311.	Kab. Bengkayang	5307
312.	Kab. Landak	5308
313.	Kab. Sekadau	5309
314.	Kab. Melawi	5310
315.	Kab. Kayong Utara	5311
316.	Kab. Kubu Raya	5312
317.	Kota Pontianak	5391
318.	Kota Singkawang	5392
319.	Provinsi Kalimantan Timur	5400
320.	Kab. Kutai Kartanegara	5401
321.	Kab. Berau	5402
322.	Kab. Paser	5403
323.	Kab. Kutai Barat	5405
324.	Kab. Kutai Timur	5406
325.	Kab. Penajam Paser Utara	5411
326.	kab. Mahakam Ulu	5413
327.	Kota Samarinda	5491
328.	Kota Balikpapan	5492
329.	Kota Bontang	5494
330.	Provinsi Kalimantan Utara	5500
331.	Kab. Bulungan	5404
332.	Kab. Nunukan	5409
333.	Kab. Malinau	5410
334.	Kab. Tana Tidung	5412
335.	Kota Tarakan	5493
336.	Provinsi Kalimantan Tengah	5800
337.	Kab. Kapuas	5801

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
338.	Kab. Kotawaringin Barat	5802
339.	Kab. Kotawaringin Timur	5803
340.	Kab. Murung Raya	5804
341.	Kab. Barito Timur	5805
342.	Kab. Barito Selatan	5806
343.	Kab. Gunung Mas	5807
344.	Kab. Barito Utara	5808
345.	Kab. Pulang Pisau	5809
346.	Kab. Seruyan	5810
347.	Kab. Katingan	5811
348.	Kab. Sukamara	5812
349.	Kab. Lamandau	5813
350.	Kota Palangkaraya	5892
351.	Provinsi Sulawesi Tengah	6000
352.	Kab. Donggala	6001
353.	Kab. Poso	6002
354.	Kab. Banggai	6003
355.	Kab. Toli-Toli	6004
356.	Kab. Banggai Kepulauan	6005
357.	Kab. Morowali	6006
358.	Kab. Buol	6007
359.	Kab. Tojo Una-Una	6008
360.	Kab. Parigi Moutong	6009
361.	Kab. Sigi	6010
362.	Kota Palu	6091
363.	Kab. Morowali Utara	6012
364.	Kab. Banggai Laut	6011
365.	Provinsi Sulawesi Selatan	6100
366.	Kab. Pinrang	6101
367.	Kab. Gowa	6102
368.	Kab. Wajo	6103
369.	Kab. Bone	6105
370.	Kab. Tana Toraja	6106
371.	Kab. Maros	6107

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
372.	Kab. Luwu	6109
373.	Kab. Sinjai	6110
374.	Kab. Bulukumba	6111
375.	Kab. Bantaeng	6112
376.	Kab. Jeneponto	6113
377.	Kab. Kepulauan Selayar	6114
378.	Kab. Takalar	6115
379.	Kab. Barru	6116
380.	Kab. Sidenreng Rappang	6117
381.	Kab. Pangkajene Kepulauan	6118
382.	Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)	6119
383.	Kab. Enrekang	6121
384.	Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)	6122
385.	Kab. Luwu Utara	6124
386.	Kab. Toraja Utara	6125
387.	Kota Makassar	6191
388.	Kota Pare-Pare	6192
389.	Kota Palopo	6193
390.	Provinsi Sulawesi Utara	6200
391.	Kab. Minahasa	6202
392.	Kab. Bolaang Mongondow	6203
393.	Kab. Kepulauan Sangihe	6204
394.	Kab. Kepulauan Talaud	6205
395.	Kab. Minahasa Selatan	6206
396.	Kab. Minahasa Utara	6207
397.	Kab. Minahasa Tenggara	6209
398.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6210
399.	Kab. Kepulauan Sitaro	6211
400.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	6212
401.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	6213
402.	Kota Manado	6291
403.	Kota Kotamobagu	6292
404.	Kota Bitung	6293
405.	Kota Tomohon	6294

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
406.	Provinsi Gorontalo	6300
407.	Kab. Gorontalo	6301
408.	Kab. Bualemo	6302
409.	Kab. Bonebolango	6303
410.	Kab. Pohuwato	6304
411.	Kab. Gorontalo Utara	6305
412.	Kota Gorontalo	6391
413.	Provinsi Sulawesi Barat	6400
414.	Kab. Polewali Mandar	6401
415.	Kab. Majene	6402
416.	Kab. Mamasa	6403
417.	Kab. Mamuju Tengah	6405
418.	Kab. Mamuju Utara	6404
419.	Kab. Mamuju	6406
420.	Provinsi Sulawesi Tenggara	6900
421.	Kab. Buton	6901
422.	Kab. Muna	6903
423.	Kab. Kolaka	6904
424.	Kab. Wakatobi	6905
425.	Kab. Konawe	6906
426.	Kab. Konawe Selatan	6907
427.	Kab. Bombana	6908
428.	Kab. Kolaka Utara	6909
429.	Kab. Buton Utara	6910
430.	Kab. Muna Barat	6916
431.	Kota Bau-Bau	6990
432.	Kota Kendari	6991
433.	Kab. Kaloka Timur	6912
434.	Kab. Buton Tengah	6915
435.	Kab. Buton Selatan	6914
436.	Kab. Konawe Utara	6911
437.	Kab. Konawe Kepulauan	6913
438.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	7100
439.	Kab. Lombok Barat	7101

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
440.	Kab. Lombok Tengah	7102
441.	Kab. Lombok Timur	7103
442.	Kab. Sumbawa	7104
443.	Kab. Bima	7105
444.	Kab. Dompu	7106
445.	Kab. Sumbawa Barat	7107
446.	Kab. Lombok Utara	7108
447.	Kota Mataram	7191
448.	Kota Bima	7192
449.	Provinsi Bali	7200
450.	Kab. Buleleng	7201
451.	Kab. Jembrana	7202
452.	Kab. Tabanan	7203
453.	Kab. Badung	7204
454.	Kab. Gianyar	7205
455.	Kab. Klungkung	7206
456.	Kab. Bangli	7207
457.	Kab. Karangasem	7208
458.	Kota Denpasar	7291
459.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	7400
460.	Kab. Kupang	7401
461.	Kab. Timor-Tengah Selatan	7402
462.	Kab. Timor-Tengah Utara	7403
463.	Kab. Belu	7404
464.	Kab. Alor	7405
465.	Kab. Flores Timur	7406
466.	Kab. Sikka	7407
467.	Kab. Ende	7408
468.	Kab. Ngada	7409
469.	Kab. Manggarai	7410
470.	Kab. Sumba Timur	7411
471.	Kab. Sumba Barat	7412
472.	Kab. Lembata	7413
473.	Kab. Rote Ndao	7414

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
474.	Kab. Manggarai Barat	7415
475.	Kab. Sumba Tengah	7416
476.	Kab. Sumba Barat Daya	7417
477.	Kab. Manggarai Timur	7418
478.	Kab. Nagekeo	7419
479.	Kab. Malaka	7421
480.	Kota Kupang	7491
481.	Kab. Sabu Raijua	7420
482.	Provinsi Maluku	8100
483.	Kab. Maluku Tengah	8101
484.	Kab. Maluku Tenggara	8102
485.	Kab. Maluku Tenggara Barat	8103
486.	Kab. Buru	8104
487.	Kab. Seram Bagian Barat	8105
488.	Kab. Seram Bagian Timur	8106
489.	Kab. Kepulauan Aru	8107
490.	Kab. Maluku Barat Daya	8108
491.	Kab. Buru Selatan	8109
492.	Kota Ambon	8191
493.	Kota Tual	8192
494.	Provinsi Papua	8200
495.	Kab. Jayapura	8201
496.	Kab. Biak Numfor	8202
497.	Kab. Kepulauan Yapen-Waropen	8210
498.	Kab. Merauke	8211
499.	Kab. Paniai	8212
500.	Kab. Jayawijaya	8213
501.	Kab. Nabire	8214
502.	Kab. Mimika	8215
503.	Kab. Puncak Jaya	8216
504.	Kab. Sarmi	8217
505.	Kab. Keerom	8218
506.	Kab. Pegunungan Bintang	8221
507.	Kab. Yahukimo	8222

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
508.	Kab. Tolikara	8223
509.	Kab. Waropen	8224
510.	Kab. Boven Digoel	8226
511.	Kab. Mappi	8227
512.	Kab. Asmat	8228
513.	Kab. Supiori	8231
514.	Kab. Mamberamo Raya	8232
515.	Kab. Dogiyai	8233
516.	Kab. Lanny Jaya	8234
517.	Kab. Mamberamo Tengah	8235
518.	Kab. Nduga	8236
519.	Kab. Yalimo	8237
520.	Kab. Puncak	8238
521.	Kab. Deiya	8240
522.	Kota Jayapura	8291
523.	Kab. Intan Jaya	8239
524.	Provinsi Maluku Utara	8300
525.	Kab. Halmahera Tengah	8302
526.	Kab. Halmahera Utara	8303
527.	Kab. Halmahera Timur	8304
528.	Kab. Halmahera Barat	8305
529.	Kab. Halmahera Selatan	8306
530.	Kab. Kepulauan Sula	8307
531.	Kab. Pulau Morotai	8308
532.	Kota Ternate	8390
533.	Kota Tidore Kepulauan	8391
534.	Kab. Pulau Taliabu	8309
535.	Provinsi Papua Barat	8400
536.	Kab. Sorong	8401
537.	Kab. Fak-Fak	8402
538.	Kab. Manokwari	8403
539.	Kab. Sorong Selatan	8404
540.	Kab. Raja Ampat	8405
541.	Kab. Kaimana	8406

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
542.	Kab. Teluk Bintuni	8407
543.	Kab. Teluk Wondama	8408
544.	Kab. Tembrauw	8409
545.	Kab. Maybrat	8410
546.	Kota Sorong	8491
547.	Kab. Pegunungan Arfak	8411
548.	Kab. Manokwari Selatan	8412
549.	Di Luar Indonesia	9999
550.	Lainnya Tidak Terdefinisi	0000

Jika terdapat perubahan sandi kabupaten atau kota maka mengacu pada sandi kabupaten atau kota sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

**Lampiran 04**

**Daftar Sandi Valuta Asing**

<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
1.	Afghanistan Afghani	AFN
2.	Albanian Lek	ALL
3.	Algerian Dinar	DZD
4.	US Dollar	USD
5.	Andorran Peseta	ADP
6.	French Franc	FRF
7.	Spanish Peseta	ESO
8.	Angokan Kwanza	AOA
9.	East Caribbean Dollar	XCD
10.	Norwegian Krone	NOK
11.	Argentine Peso	ARS
12.	Armenian Dram	AMD
13.	Aruban Guider	AWG
14.	Australian Dollar	AUD
15.	Austrian Schilling	ATS
16.	Azerbaijan Mant	AZM
17.	Bahamas Dollar	BSD
18.	Bahraini Dinar	BHD
19.	Bangladesh Taka	BDT
20.	Barbados Dollar	BBD
21.	Belarus Rouble	BYR
22.	Belgian Franc	BEF
23.	Belize Dollar	BZD
24.	CFA Franc BCEAO	XOF
25.	Bermudian Dollar	BMD
26.	Indian Rupee	INR
27.	Bhutan Ngultrum	BTN
28.	Bolivian Boliviano	BOB
29.	Bosnia-Herze Conv Marka	BAM
30.	Botswana Pula	BWP
31.	Brazilian Real	BRL
32.	Pound Sterling (United Kingdom Pound)	GBP

<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
33.	Seychelles Rupee	SCR
34.	Brunei Dollar	BND
35.	Bulgarian Lev	BEN
36.	Burundi Franc	BIF
37.	Cambodia Riel	KHR
38.	Franc de la Communauté financière Africaine	XAF
39.	Chilean Peso	CLP
40.	Chilean Fomento	CLF
41.	China Renminbi	CNY
42.	China Offshore Yuan	CNH
43.	Colombian Peso	COP
44.	Comoros Franc	KMF
45.	Democratic Rep. Congo Franc	CDF
46.	New Zealand Dollar	NZD
47.	Costa Rican Colon	CRC
48.	Croatian Kuna	HRK
49.	Cuban Peso	CUP
50.	Cypriot Pound	CYP
51.	Czech Koruna	CZK
52.	Danish Krone	DKK
53.	Djibouti Franc	DJF
54.	Dominican Republic Peso	DOP
55.	Ecuadorian Sucre	ECS
56.	Egyptian Pound	EGP
57.	El Salvador Colon	SVC
58.	Eritrean Nakfa	ERN
59.	Estonian Kroon	EEK
60.	Ethiopian Birr	ETB
61.	European Community	EUR
62.	Falkland Islands Pound	FKP
63.	Fiji Dollar	FJD
64.	Finnish Markka	FIM
65.	Franc Pacific Is. Fran	XPF
66.	Gambian Dalasi	GMD
67.	Georgian Lari	GEL

<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
68.	German Mark	DEM
69.	Ghana Cedi	GHC
70.	Gibraltar Pound	GIP
71.	Guatemala Quetzal	GTQ
72.	Guinea Franc	GNF
73.	Guyana Dollar	GYD
74.	Haiti Gourde	HTG
75.	Honduras Lempira	HNL
76.	Hong Kong Dollar	HKD
77.	Hungarian Forint	HUF
78.	Icelandic Krona	ISK
79.	Indonesian Rupiah	IDR
80.	Iranian Rial	IRR
81.	Iraqi Dinar	IQD
82.	Irish Punt	IEP
83.	Israeli Shekel	ILS
84.	Italian Lira	ITL
85.	Jamaican Dollar	JMD
86.	Japanese Yen	JPY
87.	Jordanian Dinar	JOD
88.	Kazakhstan Tenge	KZT
89.	Kenyan Shilling	KES
90.	Korean Won	KRW
91.	North Korean Won	KPW
92.	Kuwaiti Dinar	KWD
93.	Kyrgyzstan Som	KGS
94.	Laos New Kip	LAK
95.	Latvian Lats	LVL
96.	Lebanese Pound	LBP
97.	Loti Lesatho	LSL
98.	Liberian Dollar	LRD
99.	Libyan Dinar	LYD
100.	Liechtenstein Franc	CHF
101.	Lithuanian Litas	LTL
102.	Luxembourg Franc	LUF

No.	Nama Valuta Asing	Sandi
103.	Macau Pataca	MOP
104.	Macedonian Denar	MKD
105.	Madagascar Franc	MGF
106.	Malawi Kwacha	MWK
107.	Malaysian Ringgit	MYR
108.	Maldives Rufiyaa	MVR
109.	Malian Franc	MLF
110.	Maltese Lira	MTL
111.	Mauritania Ouguiya	MRO
112.	Mauritius Rupee	MUR
113.	Mexican Peso	MXN
114.	Moldova Lei	MDL
115.	Mongolia Tugrik	MNT
116.	Moroccan Dirham	MAD
117.	Mozambique Metical	MZM
118.	Myanmar Kyat	MMK
119.	Namibia Dollar	NAD
120.	Rand (South African Rand)	ZAR
121.	Nepalese Rupee	NPR
122.	Netherlands Antilian Guilder/Florin	ANG
123.	Nigeria Naira	NGN
124.	Omani Rial	OMR
125.	Pakistan Rupee	PKR
126.	Panamanian Balboa	PAB
127.	Papua New Guinea Kina	PGK
128.	Paraguayan Guarani	PYG
129.	Peruvian Nuevo	PEN
130.	Philippines Peso	PHP
131.	Polis Zloty/New Zloty	PLN
132.	Portuguese Escudo	PTE
133.	Qatari Rial	QAR
134.	Romanian Leu	ROL
135.	Russian Rouble	RUB
136.	Rwanda Franc	RWF
137.	Samoa (West) Tala	WST

No.	Nama Valuta Asing	Sandi
138.	Sao Tome Dobra	STD
139.	Saudi Riyal	SAR
140.	Sierra Leone Leone	SLL
141.	Singapore Dollar	SGD
142.	Slovakian Koruna	SKK
143.	Slovenia Tolar	SIT
144.	Solomon Islands Dollar	SBD
145.	Somali Schilling	SOS
146.	Spanish Peseta (convertible Peseta Acc)	ESP
147.	Spanish Peseta	ESB
148.	Sri Langka Rupee	LKR
149.	St. Helena Pound	SHP
150.	Sudanese Pound	SDP
151.	Sudanese Dinar	SDD
152.	Surinam Guilder	SRG
153.	Surinam Dollar	SRD
154.	Swaziland Lilangeni	SZL
155.	Swedish Krone	SEK
156.	Syrian Pound	SYP
157.	Taiwan Dollar	TWD
158.	Tajikistan Somoni	TJS
159.	Tanzanian Shilling	TZS
160.	Thai Bath	THB
161.	Tonga Pa'anga	TOP
162.	Trinidad & Tobago Dollar	TTD
163.	Tunisian Dinar	TND
164.	Turkish Lira	TRL
165.	Turkmenistan Manat	TMM
166.	Ugandan Shilling	UGX
167.	Ukrainian Hryvna	UAH
168.	UAE Dirham	AED
169.	Uruguay Peso	UYU
170.	Uzbekistan Sum	UZS
171.	Vanuatu Vatu	VUV
172.	Venezuelan Bolivar	VEB

<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
173.	Vietnam Dong	VND
174.	Yemeni Rial	YER
175.	Yugoslav Dinar	YUM
176.	Greek Drachma	GRD
177.	Zambian Kwacha	ZMK
178.	Zimbabwe Dollar	ZWD
179.	Special Drawing Right	XDR
180.	Silver	XAG
181.	Gold	XAU
182.	Canadian Dollar	CAD
183.	Netherlands Guilder/Gulden/Florin	NLG
184.	Cape Verde Escudo	CVE

Jika terdapat perubahan sandi valuta asing maka mengacu pada sandi valuta asing sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

**Lampiran 05**

**Daftar Sandi Sektor Ekonomi**

<b>No.</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>
1.	Pertanian Padi	011110
2.	Pertanian Palawija Jagung	011121
3.	Pertanian Palawija Ketela Pohon	011122
4.	Pertanian Palawija Ubi Jalar	011123
5.	Pertanian Palawija Umbi-umbian Lain	011124
6.	Pertanian Palawija Kacang Tanah	011125
7.	Pertanian Palawija Kedelai	011126
8.	Pertanian Palawija Kacang-kacangan Lain	011129
9.	Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis Lain	011130
10.	Perkebunan Tembakau	011140
11.	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lain	011150
12.	Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Sejenisnya	011160
13.	Perkebunan Tanaman Obat atau Bahan Farmasi	011170
14.	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri	011180
15.	Perkebunan Tanaman Lain yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	011190
16.	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Sekali Bawang Merah	011211
17.	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Sekali Lain	011219
18.	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Lebih dari Sekali	011220
19.	Pertanian Hortikultura Bunga-bunga Anggrek	011231
20.	Pertanian Hortikultura Bunga-bunga Lain	011239
21.	Pertanian Tanaman Hias Lain	011240
22.	Pembibitan dan Pembenihan Hortikultura Sayuran dan Bunga-bunga	011250
23.	Pertanian Buah-buahan Musiman Jeruk	011311
24.	Pertanian Buah-buahan Musiman Lain	011319
25.	Pertanian Buah-buahan Sepanjang Tahun Pisang	011321
26.	Pertanian Buah-buahan Sepanjang Tahun Lain	011329
27.	Perkebunan Kelapa	011330

No.	Sektor Ekonomi	Kode
28.	Perkebunan Kelapa Sawit	011340
29.	Perkebunan Tanaman Kopi	011351
30.	Perkebunan Tanaman Teh	011352
31.	Perkebunan Tanaman Coklat (Kakao)	011353
32.	Perkebunan Jambu Mete	011360
33.	Perkebunan Lada	011370
34.	Perkebunan Cengkeh	011380
35.	Perkebunan Tanaman Rempah Vanili	011391
36.	Perkebunan Tanaman Rempah Pala	011392
37.	Perkebunan Tanaman Rempah yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	011399
38.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	012110
39.	Pembibitan dan Budidaya Domba dan Kambing Potong	012191
40.	Pembibitan dan Budidaya Ternak Perah	012192
41.	Pembibitan dan Budidaya Babi	012210
42.	Pembibitan dan Budidaya Unggas	012291
43.	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan ( <i>Mixed Farming</i> )	013000
44.	Jasa Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	014000
45.	Perburuan Penangkapan dan Penangkaran Satwa Liar	015000
46.	Pengusahaan Hutan Tanaman	020100
47.	Pengusahaan Hutan Alam	020200
48.	Pengusahaan Hasil Hutan Selain Kayu	020300
49.	Jasa Kehutanan	020400
50.	Usaha Kehutanan Lain	020500
51.	Penangkapan Ikan Tuna	050111
52.	Penangkapan Ikan Lain	050119
53.	Penangkapan Udang Laut	050121
54.	Penangkapan <i>Crustacea</i> Lain di Laut	050122
55.	Perikanan Lain	050190
56.	Budidaya Biota Laut Udang	050211
57.	Budidaya Biota Laut Tuna	050212
58.	Budidaya Biota Laut Rumput Laut	050213
59.	Budidaya Biota Laut Lain	050219
60.	Pembenihan Biota Laut	050220

No.	Sektor Ekonomi	Kode
61.	Penangkapan Ikan di Perairan Umum	050310
62.	Penangkapan <i>Crustacea</i> , <i>Mollusca</i> , dan Biota Lain di Perairan Umum	050320
63.	Budidaya Biota Air Tawar Udang	050411
64.	Budidaya Biota Air Tawar Lain	050419
65.	Budidaya Biota Air Payau Udang	050421
66.	Budidaya Biota Air Payau Lain	050429
67.	Pembenihan Biota Air Tawar dan Air Payau	050490
68.	Jasa Sarana Produksi Perikanan Laut	050510
69.	Jasa Sarana Produksi Perikanan Darat	050580
70.	Jasa Perikanan Lain	050590
71.	Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara	101000
72.	Pembuatan Briket Batubara	102000
73.	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	111010
74.	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	111020
75.	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	112000
76.	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium	120000
77.	Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi	131000
78.	Pertambangan Bijih Timah	132010
79.	Pertambangan Bijih Bauksit	132020
80.	Pertambangan Bijih Tembaga	132030
81.	Pertambangan Bijih Nikel	132040
82.	Pertambangan Emas	132061
83.	Pertambangan Perak	132062
84.	Bahan Galian Lain yang Tidak Mengandung Bijih Besi	132090
85.	Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat, dan Pasir	141000
86.	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia, dan Bahan Pupuk	142100
87.	Ekstraksi Garam	142200
88.	Pertambangan dan Penggalian Lain	142900
89.	Industri Pematangan Hewan	151110
90.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	151120
91.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lain	151200

No.	Sektor Ekonomi	Kode
92.	Industri Pengolahan, Pengawetan Buah-buahan, dan Sayuran	151300
93.	Industri Minyak Mentah (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani	151410
94.	Industri Minyak Goreng dari Kelapa	151430
95.	Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Mentah	151440
96.	Industri Minyak Goreng dari Biji Kelapa Sawit	151450
97.	Industri Susu dan Makanan dari Susu	152000
98.	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	153110
99.	Industri Kopra	153180
100.	Industri Penggilingan Lain	153190
101.	Industri Tepung dan Pati	153200
102.	Industri Pakan Ternak	153300
103.	Industri Makanan Lain	154000
104.	Industri Roti dan Sejenisnya	154100
105.	Industri Gula dan Pengolahan Gula	154200
106.	Industri Coklat dan Kembang Gula	154300
107.	Industri Makaroni, Mi, Spageti, Bihun, Sohun, dan Sejenisnya	154400
108.	Industri Pengolahan Teh	154911
109.	Industri Pengolahan Kopi	154912
110.	Industri Kecap	154930
111.	Industri Tempe dan Tahu	154940
112.	Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	154990
113.	Industri Minuman	155000
114.	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	160010
115.	Industri Rokok	160050
116.	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lain	160090
117.	Industri Pemintalan, Pertenunan, Pengolahan Akhir Tekstil	171000
118.	Industri Barang Jadi Tekstil dan Permadani	172000
119.	Industri Perajutan	173000
120.	Industri Kapuk	174000

No.	Sektor Ekonomi	Kode
121.	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu	181000
122.	Industri Pakaian Jadi atau Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan Pencelupan Bulu	182000
123.	Industri Kulit dan Barang dari Kulit (Termasuk Kulit Buatan)	191000
124.	Industri Alas Kaki	192000
125.	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	201000
126.	Industri Kayu Lapis, Veneer, dan Sejenisnya	202100
127.	Industri Anyam-anyaman, Kerajinan, Ukiran dari Kayu, dan Industri Barang Lain dari Kayu	202900
128.	Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas dan Karton atau <i>Paper Board</i>	210100
129.	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	210200
130.	Industri Barang dari Kertas dan Karton yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	210900
131.	Industri Penerbitan	221000
132.	Industri Percetakan dan Kegiatan yang Berkaitan Dengan Percetakan (Termasuk Reproduksi atau Cetak Ulang)	222000
133.	Reproduksi Media Rekaman, Film, dan Video	223000
134.	Industri Barang-barang dari Batubara	231000
135.	Industri Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumi, dan Industri Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi	232000
136.	Pengolahan Bahan Bakar Nuklir ( <i>Nuclear Fuel</i> )	233000
137.	Industri Kimia Dasar, Kecuali Pupuk	241100
138.	Industri Pupuk	241200
139.	Industri Plastik dan Karet Buatan	241300
140.	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama dan Pemberantas Hama Termasuk Zat Pengatur Tumbuh	242100
141.	Industri Cat, Pernis, dan Lak	242200
142.	Industri Farmasi dan Jamu	242300
143.	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Kosmetik, dan Sejenisnya	242400

No.	Sektor Ekonomi	Kode
144.	Industri Minyak Atsiri	242940
145.	Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lain	242990
146.	Industri Serat Buatan	243000
147.	Industri Pengasapan Karet	251210
148.	Industri Remilling Karet	251220
149.	Industri Karet Remah ( <i>Crumb Rubber</i> )	251230
150.	Industri Barang-barang lain dari Karet	251900
151.	Industri Barang dari Plastik	252000
152.	Industri Gelas dan Barang dari Gelas	261000
153.	Industri Barang-barang dari Porselin	262000
154.	Industri Pengolahan Tanah Liat atau Keramik	263000
155.	Industri Semen, Kapur dan Gips, Serta Barang-barang dari Semen, dan Kapur	264000
156.	Industri Barang-barang dari Batu	265000
157.	Industri Barang-barang dari Asbes	266000
158.	Industri Barang-barang Galian Bukan Logam Lain	269000
159.	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	271000
160.	Industri Logam Dasar Bukan Besi	272000
161.	Industri Pengecoran Besi dan Baja	273100
162.	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	273200
163.	Industri Barang-barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Pembuatan Tangki, dan Generator Uap	281000
164.	Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemetong, dan Peralatan lain dari Logam	289300
165.	Industri Barang Logam yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	289900
166.	Industri Mesin-mesin Umum	291000
167.	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan, serta Jasa Penunjang Pemeliharaan dan Perbaikan	292100
168.	Industri Mesin-mesin untuk Pertambangan, Penggalian, dan Konstruksi	292400
169.	Industri Mesin untuk Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau	292500
170.	Industri Mesin-mesin Tekstil, Produk Tekstil, dan Barang-barang dari Kulit	292600

No.	Sektor Ekonomi	Kode
171.	Industri Mesin-mesin Khusus Lain	292900
172.	Industri Peralatan Rumah Tangga yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	293000
173.	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data	300000
174.	Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator	311000
175.	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	312000
176.	Industri Kabel Listrik dan Telepon	313000
177.	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai	314000
178.	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan	315000
179.	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat lain	319000
180.	Industri Tabung dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik lainnya	321000
181.	Industri Alat Transmisi Komunikasi	322000
182.	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya	323000
183.	Industri Peralatan Kedokteran, dan Peralatan Untuk Mengukur, Memeriksa, Menguji, dan Bagian Lainnya, Kecuali Alat-alat Optik	331000
184.	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi	332000
185.	Industri Jam, Lonceng, dan Sejenisnya	333000
186.	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	341000
187.	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	342000
188.	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	343000
189.	Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu	351000
190.	Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya, serta Perbaikan Kereta Api	352000
191.	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya serta Perbaikan Pesawat Terbang	353000
192.	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga serta Komponen dan Perlengkapannya	359100

No.	Sektor Ekonomi	Kode
193.	Industri Alat Angkut yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	359900
194.	Industri Furnitur	361000
195.	Industri Pengolahan Lain	369000
196.	Daur Ulang Barang-barang Logam	371000
197.	Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam	372000
198.	Ketenagalistrikan Pedesaan	401001
199.	Ketenagalistrikan Lain	401002
200.	Gas	402000
201.	Uap dan Air Panas	403000
202.	Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih	410000
203.	Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi (PTPT)	451001
204.	Pencetakan Lahan Sawah	451002
205.	Penyiapan Lahan Lain	451009
206.	Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil	452000
207.	Konstruksi Perumahan Sederhana-Bank Tabungan Negara	452111
208.	Konstruksi Perumahan Sederhana-Perumnas	452112
209.	Konstruksi Perumahan Sederhana-Lainnya Tipe s.d. 21	452113
210.	Konstruksi Perumahan Sederhana-Lainnya Tipe 22 s.d. 70	452114
211.	Konstruksi Perumahan Menengah, Besar, Mewah (Tipe Diatas 70)	452115
212.	Konstruksi Gedung Perkantoran	452120
213.	Konstruksi Gedung Industri	452130
214.	Konstruksi Gedung Perbelanjaan Pasar Inpres	452141
215.	Konstruksi Gedung Perbelanjaan Lain	452149
216.	Konstruksi Gedung Lain	452190
217.	Bangunan Jalan Raya	452211
218.	Bangunan Jalan Tol	452212
219.	Bangunan Jalan Jembatan dan Landasan	452213
220.	Bangunan Jalan dan Jembatan Kereta Api	452220
221.	Bangunan Pengairan (Irigasi)	452240
222.	Bangunan Dermaga (Pelabuhan)	452270
223.	Bangunan Sipil Lain	452290

No.	Sektor Ekonomi	Kode
224.	Konstruksi Bangunan Listrik Pedesaan	452301
225.	Konstruksi Bangunan Elektrikal dan Komunikasi Lain	452309
226.	Konstruksi Khusus	452400
227.	Instalasi Gedung	453100
228.	Instalasi Bangunan Sipil	453200
229.	Penyelesaian Konstruksi Gedung	454000
230.	Penghancur Bangunan dengan Operator	455000
231.	Penjualan Mobil	501000
232.	Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	502000
233.	Penjualan Sepeda Motor	503001
234.	Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Sepeda Motor	503002
235.	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan	504000
236.	Perdagangan Besar Berdasarkan Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak	511000
237.	Perdagangan Jagung	512111
238.	Perdagangan Tembakau	512112
239.	Perdagangan Karet	512113
240.	Perdagangan Cengkeh	512114
241.	Perdagangan Lada	512115
242.	Perdagangan Kelapa dan Kelapa Sawit	512116
243.	Perdagangan Kapas	512117
244.	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian Lain	512119
245.	Perdagangan Besar Dalam Negeri Binatang Hidup	512120
246.	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan	512130
247.	Perdagangan Kayu	512141
248.	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Kehutanan dan Perburuan Lain	512149
249.	Perdagangan Dalam Negeri Beras	512201
250.	Perdagangan Dalam Negeri Gula	512202
251.	Perdagangan Dalam Negeri Kopi	512203
252.	Perdagangan Dalam Negeri Teh	512204
253.	Perdagangan Dalam Negeri Garam	512205
254.	Perdagangan Dalam Negeri Minyak Kelapa Sawit	512206
255.	Perdagangan Dalam Negeri Kopra	512207
256.	Perdagangan Dalam Negeri Rokok	512208

No.	Sektor Ekonomi	Kode
257.	Perdagangan Dalam Negeri Makanan, Minuman dan Tembakau Lain	512209
258.	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	513100
259.	Perdagangan Besar Barang-barang Keperluan Rumah Tangga Lain	513900
260.	Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, serta Produk Sejenis	514100
261.	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	514200
262.	Perdagangan Dalam Negeri Semen	514301
263.	Perdagangan Dalam Negeri Besi Beton	514302
264.	Perdagangan Dalam Negeri Bahan-bahan Konstruksi Lain	514309
265.	Perdagangan Dalam Negeri Pupuk dan Obat Hama	514901
266.	Perdagangan Dalam Negeri Barang Antara Lain	514909
267.	Perdagangan Besar Mesin-mesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya	515000
268.	Perdagangan Dalam Negeri Kertas Koran	519001
269.	Perdagangan Dalam Negeri yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	519009
270.	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau	521100
271.	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan, Minuman, dan Tembakau	521900
272.	Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	522100
273.	Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	522200
274.	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	523100
275.	Perdagangan Eceran Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	523200
276.	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	523300
277.	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi	523400

No.	Sektor Ekonomi	Kode
278.	Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	523500
279.	Perdagangan Eceran Kertas, Barang-barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	523600
280.	Perdagangan Eceran Mesin-mesin (Kecuali Mobil dan Sepeda Motor) dan Suku Cadang, termasuk Alat-alat Transportasi	523700
281.	Perdagangan Eceran Barang-barang Kerajinan, Mainan Anak-anak, dan Lukisan	523800
282.	Perdagangan Eceran Komoditi Lain (Bukan Makanan, Minuman, atau Tembakau)	523900
283.	Perdagangan Eceran Barang Bekas	524000
284.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi dari Hasil Pertanian	525100
285.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Makanan, Minuman Hasil Industri Pengolahan	525200
286.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	525300
287.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	525400
288.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	525500
289.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar dan Pelumas	525600
290.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kertas, Barang-barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olah Raga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	525700
291.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang-barang Kerajinan, Mainan Anak-anak, dan Lukisan	525800
292.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang-barang Bekas	525900
293.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Lain	526000
294.	Perdagangan Eceran Melalui Media	527100
295.	Perdagangan Eceran Keliling	527200
296.	Perdagangan Ekspor Berdasarkan Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak	531000

No.	Sektor Ekonomi	Kode
297.	Perdagangan Ekspor Biji Kelapa Sawit	532111
298.	Perdagangan Ekspor Hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan	532112
299.	Perdagangan Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian Lain	532119
300.	Perdagangan Ekspor Binatang Hidup	532120
301.	Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan	532130
302.	Perdagangan Ekspor Kayu	532141
303.	Perdagangan Ekspor Rotan	532142
304.	Perdagangan Ekspor Hasil Hutan Selain Kayu dan Rotan	532149
305.	Perdagangan Ekspor Udang Olahahan	532201
306.	Perdagangan Ekspor Teh	532202
307.	Perdagangan Ekspor Kopi Bubuk	532203
308.	Perdagangan Ekspor Tembakau	532204
309.	Perdagangan Ekspor Makanan dan Minuman Lain	532209
310.	Perdagangan Ekspor Tekstil	533101
311.	Perdagangan Ekspor Pakaian Jadi	533102
312.	Perdagangan Ekspor Kulit	533103
313.	Perdagangan Ekspor Barang-barang Keperluan Rumah Tangga Lain	533900
314.	Perdagangan Ekspor Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat Serta Produk Sejenis	534100
315.	Perdagangan Ekspor Bijih Timah	534201
316.	Perdagangan Ekspor Bijih Logam Selain Timah	534202
317.	Perdagangan Ekspor Batu Bara	534203
318.	Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (hasil Pertambangan dan Penggalan) Lain	534209
319.	Perdagangan Ekspor Kayu Lapis	534301
320.	Perdagangan Ekspor Bahan-bahan Konstruksi (kecuali Bahan Hasil Penggalan) Lain	534309
321.	Perdagangan Ekspor Produk Antara ( <i>Intermediate Products</i> ), Barang-barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai ( <i>Scrap</i> )	534900
322.	Perdagangan Ekspor Mesin-mesin, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	535000
323.	Perdagangan Ekspor Kayu Gergajian	539011

No.	Sektor Ekonomi	Kode
324.	Perdagangan Ekspor Kopi Biji	539012
325.	Perdagangan Ekspor Tembakau	539013
326.	Perdagangan Ekspor Karet	539014
327.	Perdagangan Ekspor Lada	539015
328.	Perdagangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Mentah	539016
329.	Perdagangan Ekspor Minyak Biji Kelapa Sawit	539017
330.	Perdagangan Ekspor Bungkil Kopra	539018
331.	Perdagangan Ekspor Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Lain	539019
332.	Perdagangan Ekspor Hewan yang Sudah Diolah	539021
333.	Perdagangan Ekspor Bahan Makanan Lain	539022
334.	Perdagangan Ekspor Hasil Tambang Setengah Jadi	539023
335.	Perdagangan Ekspor Barang Setengah Jadi Lain	539029
336.	Perdagangan Ekspor Barang Kerajinan dari Kayu dan Rotan	539031
337.	Perdagangan Ekspor Barang Kerajinan selain dari Kayu dan Rotan	539032
338.	Perdagangan Ekspor Jasa Konstruksi	539034
339.	Perdagangan Ekspor yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	539039
340.	Perdagangan Impor Berdasarkan Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak	541000
341.	Perdagangan Impor Cengkeh	542101
342.	Perdagangan Impor Biji Gandum	542102
343.	Perdagangan Impor Jagung	542103
344.	Perdagangan Impor Kacang Kedelai	542104
345.	Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil Pertanian dan Binatang Hidup Lain	542109
346.	Perdagangan Impor Beras	542201
347.	Perdagangan Impor Gula	542202
348.	Perdagangan Impor Makanan, Minuman, dan Tembakau Lain	542209
349.	Perdagangan Impor Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	543100
350.	Perdagangan Impor Barang-barang Keperluan Rumah Tangga Lain	543900

No.	Sektor Ekonomi	Kode
351.	Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat serta Produk Sejenis	544100
352.	Perdagangan Impor Logam dan Bijih Logam	544200
353.	Perdagangan Impor Besi Beton	544301
354.	Perdagangan Impor Bahan-bahan Konstruksi Lain	544309
355.	Perdagangan Impor Pupuk dan Obat Hama	544901
356.	Perdagangan Impor Farmasi	544902
357.	Perdagangan Impor Barang Antara Lainnya	544909
358.	Perdagangan Impor Suku Cadang Industri	545001
359.	Perdagangan Impor Suku Cadang Mesin-mesin, Suku Cadang dan Perlengkapan Lain	545009
360.	Perdagangan Impor Lain	549000
361.	Hotel Bintang	551100
362.	Hotel Melati	551200
363.	Jasa Akomodasi Lain	551900
364.	Restoran atau Rumah Makan	552100
365.	Penyediaan Makan Minum Lain	552009
366.	Angkutan Jalan Rel	601000
367.	Angkutan Jalan Dalam Trayek untuk Penumpang	602100
368.	Angkutan Jalan Tidak Dalam Trayek untuk Penumpang	602200
369.	Angkutan Jalan untuk Barang	602300
370.	Angkutan Dengan Saluran Pipa	603000
371.	Angkutan Laut Domestik	611100
372.	Angkutan Laut Internasional	611200
373.	Angkutan Sungai dan Danau	612100
374.	Angkutan Penyeberangan Domestik	612200
375.	Angkutan Udara Berjadwal	621000
376.	Angkutan Udara Tidak Berjadwal	622000
377.	Angkutan Udara Khusus	623000
378.	Jasa Pelayanan Bongkar Muat Barang	631000
379.	Pergudangan, Jasa <i>Cold Storage</i> , dan Jasa Wilayah Berikat	632000
380.	Jasa Penunjang Angkutan Kecuali Jasa Bongkar Muat dan Pergudangan	633000
381.	Jasa Perjalanan Wisata	634000

No.	Sektor Ekonomi	Kode
382.	Jasa Pengiriman dan Pengepakan	635000
383.	Pos Nasional, Unit Pelayanan Pos, dan Jasa Kurir	641000
384.	Jaringan Telekomunikasi	642000
385.	Jasa Telekomunikasi	643000
386.	Telekomunikasi Khusus	644000
387.	Perantara Moneter (Bank)	651000
388.	Perantara Keuangan Lainnya (Non-Bank) Leasing	659001
389.	Perantara Keuangan Lainnya (Non-Bank) Selain Leasing	659009
390.	Asuransi dan Dana Pensiun	660000
391.	Jasa Penunjang Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun	671000
392.	Jasa Penukaran Mata Uang atau Pedagang Valuta Asing ( <i>Money Changer</i> )	671001
393.	Jasa Penunjang Perantara Keuangan Lain	671002
394.	Jasa Penunjang Asuransi dan dana Pensiun	672000
395.	Real Estate Perumahan Sederhana-Perumnas	701001
396.	Real Estate Perumahan Sederhana-Selain Perumnas sampai dengan Tipe 21	701002
397.	Real Estate Perumahan Sederhana-Selain Perumnas Tipe 22 sampai dengan 70	701003
398.	Real Estate Perumahan Menengah, Besar atau Mewah (Tipe Diatas 70)	701004
399.	Real Estate Perumahan Flat atau Apartemen	701005
400.	Real Estate Gedung Perbelanjaan (Mal, Plaza)	701006
401.	Real Estate Gedung Perkantoran	701007
402.	Real Estate Gedung Rumah Toko (Ruko) atau Rumah Kantor (Rukan)	701008
403.	Real Estate Lain	701009
404.	Real Estate atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak	702000
405.	Kawasan Pariwisata dan Penyediaan Sarana Wisata Tirta Kawasan Pariwisata	703000
406.	Persewaan Alat Transportasi Darat	711100
407.	Persewaan Alat Transportasi Air	711200
408.	Persewaan Alat Transportasi Udara	711300
409.	Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya	712100

No.	Sektor Ekonomi	Kode
410.	Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil, dan Peralatannya	712200
411.	Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (termasuk Komputer)	712300
412.	Persewaan Mesin Lain dan Peralatannya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	712900
413.	Persewaan Barang-barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	713000
414.	Jasa Konsultasi Piranti Keras ( <i>Hardware Consulting</i> )	721000
415.	Jasa Konsultasi Piranti Lunak ( <i>Software Consulting</i> )	722000
416.	Pengolahan Data	723000
417.	Jasa Kegiatan Pangkalan Data ( <i>Database</i> )	724000
418.	Perawatan dan Reparasi Mesin-mesin Kantor, Akuntansi, dan Komputer	725000
419.	Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Komputer	729000
420.	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	731000
421.	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	732000
422.	Jasa Hukum, Akuntansi dan Pembukuan, Konsultasi Pajak, Penelitian Pasar, dan Konsultasi Bisnis dan Manajemen	741000
423.	Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa, serta Analisis dan Testing	742000
424.	Jasa Periklanan	743000
425.	Jasa Perusahaan Lain yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	749000
426.	Administrasi Pemerintahan, dan Kebijakan Ekonomi dan Sosial	751000
427.	Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, dan Keamanan	752000
428.	Jaminan Sosial Wajib	753000
429.	Jasa Pendidikan Dasar	801000
430.	Jasa Pendidikan Menengah	802000
431.	Jasa Pendidikan Tinggi	803000
432.	Jasa Pendidikan Lain	804000

No.	Sektor Ekonomi	Kode
433.	Jasa Kesehatan Manusia-Rumah sakit	851001
434.	Jasa Kesehatan Manusia-Poliklinik atau Rumah Bersalin	851002
435.	Jasa Kesehatan Manusia-Tempat Perawatan atau Pengobatan	851003
436.	Jasa Kesehatan Manusia-Profesi Dokter	851004
437.	Jasa Kesehatan Hewan	852000
438.	Jasa Kegiatan Sosial	853000
439.	Jasa Kebersihan	900000
440.	Organisasi Bisnis, Pengusaha, dan Profesional	910000
441.	Organisasi Buruh	912000
442.	Organisasi Lain	919000
443.	Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi, dan Hiburan Lain	921000
444.	Kegiatan Kantor Berita	922000
445.	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lain	923000
446.	Jasa Kegiatan Lain	930000
447.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	950000
448.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lain	990000
449.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya-Perorangan	000001
450.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya-Badan Usaha	000002
451.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal	001100
452.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal sampai dengan Tipe 21	001110
453.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe 22 sampai dengan 70	001120
454.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe Diatas 70	001130
455.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Flat atau Apartemen sampai dengan Tipe 21	001210
456.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Flat atau Apartemen Tipe 22 sampai dengan 70	001220
457.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Flat atau Apartemen Tipe Diatas 70	001230
458.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Toko (Ruko) atau Rumah Kantor (Rukan)	001300

No.	Sektor Ekonomi	Kode
459.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Mobil Roda Empat	002100
460.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Sepeda Bermotor	002200
461.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Truk dan Kendaraan Bermotor Roda Enam atau Lebih	002300
462.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor Lain	002900
463.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Furnitur dan Peralatan Rumah Tangga	003100
464.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Televisi, Radio, dan Alat Elektronik	003200
465.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Komputer dan Alat Komunikasi	003300
466.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Peralatan Lain	003900
467.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Rumah Tinggal sampai dengan Tipe 21	004120
468.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Rumah Tinggal Tipe 22 sampai dengan 70	004130
469.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Rumah Tinggal Tipe diatas 70	004140
470.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Apartemen sampai dengan Tipe 21	004150
471.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Apartemen Tipe 22 sampai dengan 70	004160
472.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk	004170

No.	Sektor Ekonomi	Kode
	Keperluan Multiguna Beragunan Tipe diatas 70	
473.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Ruko atau Rukan	004180
474.	Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Lain	004190
475.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	004900
476.	Bukan Lapangan Usaha Lain	009000

Jika terdapat perubahan sandi sektor ekonomi maka mengacu pada sandi sektor ekonomi sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana